



SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

STANDAR MUTU



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2020**

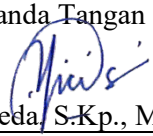
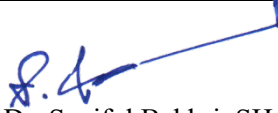
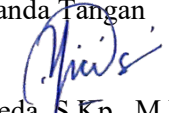
	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode/Nomor : SM/UMJ/SPMI-02
		Tgl berlaku : 22 Juni 2020
	STANDAR MUTU	Revisi : 02 Tgl revisi : 20 Januari 2020



STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2020

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
JL. KH. AHMAD DAHLAN, CIPUTAT, TANGERANG SELATAN
TLP. (021)-7401894, 7492862

STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Revisi : 02	
Tanggal : 22 Juni 2020	
Dirumuskan oleh : Tim AdHoc	Tanda Tangan  Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed
Diperiksa oleh : Wakil Rektor I	Tanda Tangan  Dr. Endang Sulastrri, M.Si
Disetujui oleh : Wakil Rektor I	Tanda Tangan  Dr. Endang Sulastrri, M.Si
Ditetapkan oleh : Rektor	 Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH
Dikendalikan : Kepala Badan Penjaminan Mutu	Tanda Tangan  Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed

Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta		Disahkan oleh :
Revisi ke- 02	Tanggal 22 Juni 2020	 Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 322 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa standar mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan pernyataan tertulis tentang spesifikasi yang memperlihatkan suatu tujuan, cita-cita dan keinginan, kriteria, ukuran, patokan atau pedoman baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang tertuang dalam standar mutu;
- b. bahwa standar mutu merupakan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing satuan unit kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Jln. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan 15419. Telp: (021) 7401894, 7492862. Fax: (021) 7430756
Homepage: www.umj.ac.id • e-mail: info@umj.ac.id

11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
12. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2014, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H / 19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.

Memperhatikan : Surat Keputusan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:0260/KEP/I.3/D/2019 tanggal 4 Rabbi'ul Awwal 1441 H/1 November 2019 tentang Penyempurnaan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (SPMI 4.0 PTMA)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Menetapkan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta agar melaksanakan keputusan ini untuk peningkatan mutu, baik dalam bidang akademik maupun non akademik di seluruh unit kerja masing-masing;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Dzulqaidah 1441 H
22 Juni 2020 M

Rektor,

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN: 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
 3. Dekan Fakultas
 4. BPM, LPPM, LPP AIK dan SPI
 5. Para Kepala Biro
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan hidayahNya, Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi inspirasi kita semua untuk menjadi umat yang terdidik dan mencerahkan.

Standar Mutu ini disusun dalam rangka komitmen UMJ untuk menjadi Perguruan Tinggi yang sadar mutu dan sesuai amanat Pemerintah yang tertuang dalam Permendikbud No 3 tahun 2020. UMJ menyadari pelaksanaan pendidikan di Perguruan Tinggi selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat Internasional, Nasional maupun lokal. Karenanya, perbaikan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di UMJ senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman.

Penyusunan standar mutu ini telah melalui serangkaian tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga finalisasi draft standar dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan dinamika pengelolaan mutu Perguruan Tinggi, hasil pembahasan kebijakan mutu ini memenuhi tingkat kelengkapan (koprehensif) dari standar yang ditetapkan.

Kehadiran standar mutu ini diharapkan membantu Fakultas, Program Studi untuk mengimplementasikan, mengevaluasi serta melakukan tindaklanjut perbaikan secara terus menerus dilingkungan masing-masing.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penjaminan Mutu, semua pihak yang telah membantu penyelesaian manual mutu ini, terutama kepada Tim *Adhoc* penyusunan standar SPMI yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusunan buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 22 Juni 2020
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	vi
A. Konsep Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta	1
B. Pedoman Penetapan Standar Mutu.....	2
C. Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta	3
1. Standar Kompetensi Lulusan.....	6
2. Standar Isi Pembelajaran	10
3. Standar Proses Pembelajaran.....	14
4. Standar Penilaian Pembelajaran	18
5. Standar Isi Pembelajaran	24
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	28
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	32
8. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	37
9. Standar Hasil Penelitian.....	41
10. Standar Isi Penelitian	44
11. Standar Proses Penelitian.....	48
12. Standar Penilaian Penelitian	53
13. Standar Penilaian Penelitian	56
14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	60
15. Standar Pengelolaan Penelitian.....	63
16. Standar Pengelolaan Penelitian.....	67
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	71
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	74
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	77
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	81
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	85
22. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	88
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	91
24. Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	94
25. Standar Jati Diri	98
26. Standar Tata Pamong.....	102
27. Standar Al Islam Dan Kemuhammadiyahan	111
I. Standar Umum.....	111
II. Standar Isi	118
III. Standar Kompetensi Lulusan.....	122
28. Standar Kemahasiswaan	125
29. Standar Kerjasama	128
30. Standar Perpustakaan.....	133
31. Standar Laboratorium	136

A. LATAR BELAKANG

Untuk mencapai pendidikan yang bermutu setiap Perguruan Tinggi harus memiliki kebijakan tentang penjaminan mutu. Berbagai bentuk dan prosedur pelaksanaan penjaminan mutu di Perguruan Tinggi pada prinsipnya bertujuan untuk mencapai atau melampaui standar yang telah ditetapkan atau disepakati bersama.

Dengan merujuk kepada banyak kebijakan pemerintah setiap Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan berbagai prosedur, formulir dan sebagainya. Rujukan dasarnya antara lain UU nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi

Pasal 51

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, Bangsa dan Negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.

Pasal 52

- (1) Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan Sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Menteri menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 54 UU

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan ;
- (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi

B. KONSEP STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Standar Mutu adalah Pernyataan tertulis tentang spesifikasi atau rincian tentang a) sesuatu hal yang khusus, yang memperlihatkan suatu tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria,

ukuran, patokan atau pedoman. b) Pedoman agar dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan memenuhi spesifikasi seperti yang tercantum pada huruf a) tersebut diatas.

Standar Mutu dibutuhkan oleh UMJ dalam kaitan :

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UMJ;
2. Memacu UMJ agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Sebagai kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan UMJ, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar Mutu UMJ dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Perguruan Tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif). Standar Mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur , yaitu mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan UMJ sebagai sebuah institusi Perguruan Tinggi. Dengan demikian pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian-capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu.

C. PEDOMAN PENETAPAN STANDAR MUTU

1. Visi, Misi, Tujuan PP Muhammadiyah, Majelis Diklitbang dan PTM dijadikan inspirasi dengan memperhatikan antara lain
 - a. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 tahun 2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 - b. Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
 - c. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - d. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah ;

- e. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang PTM;
2. UU dan Peraturan yang berlaku, misalnya:
- a. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Undang-Undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang Dosen;
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - h. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
 - j. Panduan akreditasi BAN-PT
 - k. Panduan akreditasi LAM-PTKes
3. Masukan dari pemangku kepentingan, oleh karena itu dalam penetapan standar berbagai unsur perlu dilibatkan, misalnya BPH, Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah tempat PTM berdomisili dan Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah.
4. Sedapat mungkin Mengutamakan kepentingan Internal
5. Perlu adanya perbandingan atau studi banding dengan standar mutu Perguruan Tinggi lain yang dianggap sudah tertib melaksanakan SPMI.

D. STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

UMJ menetapkan standar mutu berpedoman kepada peraturan pemerintah tersebut. Dalam hal ini peraturan standar mutu UMJ melampaui standar yang ditetapkan pemerintah yaitu 31 standar:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana Dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Proses Penelitian
12. Standar Penilaian Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar Pendanaan & Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Jati Diri
26. Standar Tata Pamong
27. Standar Al-Islam Kemuhammadiyahan
28. Standar Kemahasiswaan
29. Standar Kerja Sama
30. Standar Perpustakaan
31. Standar Laboratorium

STANDAR PENDIDIKAN

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor 2.2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. 2.3. Standar kompetensi lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan dengan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di Universitas. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua dan penentu kebijakan. 2.4. Rumusan capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi 2.5. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 2.6. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara Sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran 2.7. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: 2.7.1. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi 2.7.2. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi 2.8. Pengalaman belajar berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis
3. Rasionalisasi Standar	Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan dan peningkatan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Setiap Program Studi harus melakukan penetapan profil lulusan sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan yang dijabarkan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcome)

BAGIAN	ISI																
	4.2. Setiap Program Studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulus mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi 4.3. Setiap Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan																
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Wakil Rektor I mengkoordinir perancangan dan perumusan standar, jika dipandang perlu rektor dapat membentuk tim adhoc; 5.2. Wakil Rektor I dan/atau tim ad hoc yang ditunjuk mempelajari peraturan dan perundang-undangan; 5.3. Melakukan rapat-rapat penyusunan standar; 5.4. Melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi lain; 5.5. Wakil Rektor I dan/atau mengusulkan perumusan standar kepada Rektor; 5.6. Rektor meminta persetujuan senat untuk pengesahan standar; 5.7. Rektor menetapkan keberlakuan standar melalui peraturan Rektor; 5.8. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) melakukan sosialisasi ke pimpinan fakultas, pimpinan program studi, dosen dan tendik yang berkaitan dengan standar akademik; 5.9. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan (berdasarkan KKNi) 5.10. Ketua Program studi melakukan sosialisasi kepada mahasiswa dan orang tua/wali; 5.11. Ketua Program studi menyusun rencana operasional berbasis standar kompetensi lulusan; 5.12. Ketua program studi bersama Gugus Kendali Mutu (GKM) menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk pemantauan dan pengukuran setiap semester; 5.13. BPM UMJ mengkoordinir pelaksanaan audit internal yang dilaksanakan oleh tim auditor mutu internal setiap tahun.																
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kebijakan pimpinan dalam penetapan standar kompetensi dan profil lulusan sesuai KKNi dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 yang dijabarkan dalam kurikulum pendidikan program studi</td><td>Adanya SK. Rektor dalam pemberlakuan kurikulum program studi</td></tr> <tr> <td></td><td>Kurikulum Program Studi</td></tr> <tr> <td>Pemenuhan Kebutuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diukur dengan metode yang Akurat, relevan dan sahih mencakup: 1). Cakupan; 2). Kedalaman; 3). Kebermanfaatan yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.</td><td>Capaian pembelajaran lulusan memenuhi aspek; cakupan, kedalaman dan kebermanfaatan</td></tr> <tr> <td>Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan level KKNi Permenristekdikti No 44 Tahun 2015</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Program studi memiliki kualifikasi lulusan program studi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dituangkan dalam capaian pembelajaran lulusan memiliki kualifikasi lulusan program studi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus yang sudah dituangkan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Peninjauan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Mahasiswa mendapat prestasi minat, bakat dan nalar dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat wilayah, Nasional dan Internasional</td><td>• Tingkat Wilayah = minimal 30%</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Kebijakan pimpinan dalam penetapan standar kompetensi dan profil lulusan sesuai KKNi dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 yang dijabarkan dalam kurikulum pendidikan program studi	Adanya SK. Rektor dalam pemberlakuan kurikulum program studi		Kurikulum Program Studi	Pemenuhan Kebutuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diukur dengan metode yang Akurat, relevan dan sahih mencakup: 1). Cakupan; 2). Kedalaman; 3). Kebermanfaatan yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Capaian pembelajaran lulusan memenuhi aspek; cakupan, kedalaman dan kebermanfaatan	Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan level KKNi Permenristekdikti No 44 Tahun 2015	100%	Program studi memiliki kualifikasi lulusan program studi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dituangkan dalam capaian pembelajaran lulusan memiliki kualifikasi lulusan program studi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus yang sudah dituangkan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan	100%	Peninjauan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal	100%	Mahasiswa mendapat prestasi minat, bakat dan nalar dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat wilayah, Nasional dan Internasional	• Tingkat Wilayah = minimal 30%
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																
Kebijakan pimpinan dalam penetapan standar kompetensi dan profil lulusan sesuai KKNi dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 yang dijabarkan dalam kurikulum pendidikan program studi	Adanya SK. Rektor dalam pemberlakuan kurikulum program studi																
	Kurikulum Program Studi																
Pemenuhan Kebutuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diukur dengan metode yang Akurat, relevan dan sahih mencakup: 1). Cakupan; 2). Kedalaman; 3). Kebermanfaatan yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Capaian pembelajaran lulusan memenuhi aspek; cakupan, kedalaman dan kebermanfaatan																
Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan level KKNi Permenristekdikti No 44 Tahun 2015	100%																
Program studi memiliki kualifikasi lulusan program studi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dituangkan dalam capaian pembelajaran lulusan memiliki kualifikasi lulusan program studi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus yang sudah dituangkan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan	100%																
Peninjauan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal	100%																
Mahasiswa mendapat prestasi minat, bakat dan nalar dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat wilayah, Nasional dan Internasional	• Tingkat Wilayah = minimal 30%																

BAGIAN	ISI	
		• Tingkat Nasional = minimal 20% • Tingkat Internasional = minimal 10 % •
	Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK) Rektor	100%
	Mahasiswa menghasilkan Karya Intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk industri, Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, rekayasa Sosial	60%
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Kelengkapan dokumen tentang University Value sebagai acuan perumusan capaian Capaian Pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 4 tahun sekali	100%
	Lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek; sikap kritis, progresif, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan produktif	85%
	Lulusan Program Studi Bahasa Inggris menguasai Bahasa Inggris	• Nilai Toefl untuk Diploma minimal = 400 • Nilai Toefl untuk Sarjana minimal = 450 • Nilai Toefl untuk S2 dan S3 minimal = 500
	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha yang relevan dengan bidang keilmuannya	• Diploma $\leq$ 3 bulan • Sarjana $\leq$ 6 bulan
	Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program studi utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	80% sesuai dengan bidang □erja lulusan
	Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan : Etika, Keahlian pada bidang ilmu (Kompetensi Utama), kemampuan berbahasa Asing, Penggunaan teknologi Informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan Diri dan Keselamatan keamanan kesehatan (Safeti)	80% sangat baik
	Tingkat dan ukuran tempat bekerja lulusan	5% lulusan yang bekerja di lembaga/institusi tingkat internasional/multinasional
	Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	• 90% memiliki sertifikat Kompetensi • 90% memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
	Jumlah lulusan yang merespon <i>Tracer study</i>	Minimal 20%
7. Pihak yang	7.1. Pimpinan Universitas	

BAGIAN	ISI
Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3. Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4. Lembaga Pembinaan AI Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5. Pimpinan Fakultas 7.6. Ketua Program Studi 7.7. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.
8. Dokumen Terkait	8.1. Profil Lulusan 8.2. Pedoman Akademik UMJ 8.3. Pedoman Penyusunan Kurikulum UMJ 8.4. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.5. Pedoman Penilaian hasil belajar mahasiswa
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisiyyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar Isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. Pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum masing-masing program studi 2.2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 2.3. Kurikulum berbasis KKNi yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, pengalaman, budaya, social, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademik berintegrasi tinggi, berpikir dan bersikap kritis, progresif, kreatif, inovatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis. 2.4. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan Sistem pembelajaran, Sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru, berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lainnya sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor. 2.5. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, Sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan satu tahun sekali oleh dosen serumpun keilmuan dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor. 2.6. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) adalah lembaga yang ada dalam struktur organisasi Universitas yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor, Tugas, fungsi dan tanggungjawabnya adalah mengembangkan kurikulum, metode dan strategi pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. 2.7. <i>Hidden</i> kurikulum berbasis nilai-nilai Islami dalam KKNi di UMJ adalah norma-norma yang disepakati oleh sivitas akademik
3. Rasionalisasi Standar	Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi. Standar ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasaan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini diharapkan seluruh program studi di lingkungan UMJ memiliki Dokumen kurikulum sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Program Studi mengidentifikasi dan menetapkan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi 4.2. Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan, diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Kurikulum model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (<i>Advanced</i>). Setiap mata kuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah

BAGIAN	ISI
	prasyarat. Struktur mata kuliah di atur dengan menggunakan tingkatan capaian pembelajaran mulai dari universitas atau University Learning Outcome (ULO), Fakultas Learning Outcome (FLO) dan Program Studi Outcome (PSO). 4.3. Program Studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh Universitas, yaitu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadi integrasi antara sains, softskill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian 4.4. Program Studi melakukan evaluasi dan pemuthahiran kurikulum secara berkala setiap empat tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi. Industri, asosiasi/ profesi, serta sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna 4.5. Program Studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai meliputi: 4.5.1. Setiap Kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial 4.5.2. Learning Outcome mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai 4.5.3. Capaian Pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan; 4.5.4. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah perguruan Tinggi (PT, Fakultas dan Program Studi) dengan ketentuan 15% mata kuliah perguruan tinggi, 15% mata kuliah Fakultas dan 70% mata kuliah Program Studi; 4.5.5. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa; 4.5.6. Kurikulum bersifat komprehensif, Kompetitif, fleksibel, dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4.5.7. Kurikulum direview 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah 4.5.8. Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder 4.5.9. Pelaksanaan kurikulum di monitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaian serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya; 4.5.10. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program studi 4.6. Universitas melalui LP3 menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI; 4.7. Program Studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dijabarkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah; 4.8. Program Studi merencanakan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut : 4.8.1. Materi dikembangkan oleh dosen serumpun; 4.8.2. Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (Kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (Afektif), dan ada muatan praktis (psikomotor) yang dapat diterapkan dari standar kompetensi; 4.8.3. Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al Islam Muhammadiyah; 4.8.4. Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi Universitas. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi di asistensi oleh LP3 4.8.5. Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan Psikomotor), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan; 4.8.6. Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional; 4.8.7. Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa; 4.8.8. Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni; 4.8.9. Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi dan seni yang mutakhir; 4.8.10. Kurikulum mengikuti Sistem kredit semester; 4.8.11. Kurikulum secara berkala di evaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait;
5. Strategi Pelaksanaan	5.1. Universitas melalui LP3 atau unit kerja sejenis menerbitkan Pedoman Penyusunan

BAGIAN	ISI																
Standar	Kurikulum 5.2. Universitas memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi 5.3. Universitas melengkapi sumber pustaka berupa buku dan jurnal bereputasi 5.4. Wakil Rektor 1 bersama LP3 dan BPM minimal dua tahun sekali melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum																
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> <tr> <td>Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN (Permenristekdikti No 44 tahun 2015); Capaian pembelajaran Program Studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKN</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Peninjauan kurikulum program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal dengan melibatkan unsur internal (pimpinan, dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan) dan eksternal (Alumni, Organisasi profesi, tokoh masyarakat dan stakeholder) serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna</td><td>100% dari seluruh program studi yang ada</td></tr> </table> <table> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Target Capaian</th></tr> <tr> <td>Kurikulum program studi memiliki penciri Universitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah</td><td>100% mata kuliah</td></tr> <tr> <td>Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah universitas, fakultas, dan program studi dengan ketentuan 15% mata kuliah perguruan tinggi, 15% mata kuliah Fakultas dan 70% mata kuliah Program Studi</td><td>100% program studi</td></tr> <tr> <td>Keterlibatan unsur internal (pimpinan, dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan) dan eksternal (Alumni, Organisasi profesi, tokoh masyarakat dan stakeholder) serta direview kurikulum oleh pakar</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Kurikulum berdaya saing Internasional</td><td>Muatan mata kuliah pada program studi 60% berwawasan global</td></tr> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN (Permenristekdikti No 44 tahun 2015); Capaian pembelajaran Program Studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKN	100%	Peninjauan kurikulum program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal dengan melibatkan unsur internal (pimpinan, dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan) dan eksternal (Alumni, Organisasi profesi, tokoh masyarakat dan stakeholder) serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	100% dari seluruh program studi yang ada	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Kurikulum program studi memiliki penciri Universitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah	100% mata kuliah	Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah universitas, fakultas, dan program studi dengan ketentuan 15% mata kuliah perguruan tinggi, 15% mata kuliah Fakultas dan 70% mata kuliah Program Studi	100% program studi	Keterlibatan unsur internal (pimpinan, dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan) dan eksternal (Alumni, Organisasi profesi, tokoh masyarakat dan stakeholder) serta direview kurikulum oleh pakar	100%	Kurikulum berdaya saing Internasional	Muatan mata kuliah pada program studi 60% berwawasan global
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																
Kesesuaian Capaian Pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKN (Permenristekdikti No 44 tahun 2015); Capaian pembelajaran Program Studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKN	100%																
Peninjauan kurikulum program studi maksimal 4 tahun sekali berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal dengan melibatkan unsur internal (pimpinan, dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan) dan eksternal (Alumni, Organisasi profesi, tokoh masyarakat dan stakeholder) serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi sesuai dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	100% dari seluruh program studi yang ada																
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian																
Kurikulum program studi memiliki penciri Universitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Muhammadiyah	100% mata kuliah																
Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah universitas, fakultas, dan program studi dengan ketentuan 15% mata kuliah perguruan tinggi, 15% mata kuliah Fakultas dan 70% mata kuliah Program Studi	100% program studi																
Keterlibatan unsur internal (pimpinan, dosen, Mahasiswa dan tenaga Kependidikan) dan eksternal (Alumni, Organisasi profesi, tokoh masyarakat dan stakeholder) serta direview kurikulum oleh pakar	100%																
Kurikulum berdaya saing Internasional	Muatan mata kuliah pada program studi 60% berwawasan global																
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Pimpinan Universitas 7.2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3. Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5. Pimpinan Fakultas 7.6. Ketua Program Studi 7.7. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.																
8. Dokumen Terkait	8.1. Profil Lulusan 8.2. Pedoman Akademik UMJ 8.3. Pedoman Penyusunan Kurikulum UMJ 8.4. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.5. Pedoman Penilaian hasil belajar mahasiswa 8.6. <i>SOP Tracer Study</i>																
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi																

BAGIAN	ISI
	9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 2.2. Standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik, perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran serta beban belajar mahasiswa. 2.3. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, sebagai berikut : 2.3.1 Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 2.3.2 Holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 2.3.3 Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. 2.3.4 Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan Sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 2.3.5 Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 2.3.6 Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 2.3.7 Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 2.3.8 Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2.3.9 Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 2.3.10 Penanaman nilai islam, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi penanaman nilai-nilai islam dan kemuhammadiyah. 2.4. Perencanaan proses pembelajarandisusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain. 2.5. Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

BAGIAN	ISI
	2.6. Beban belajar mahasiswa adalah beban belajar untuk mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks. 2.6.1 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: 2.6.1.1. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 2.6.1.2. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan 2.6.1.3. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. 2.6.2 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 2.6.2.1 kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan 2.6.2.2 kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 2.6.3 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 2.7. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 2.8. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. 2.9. Semester antara diselenggarakan: 2.9.1. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; 2.9.2. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; 2.9.3. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 2.9.4. apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. 2.10. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik yang dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikut setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama.
3. Rasionalisasi Standar	Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan oleh permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Program Studi merumuskan standar proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai-nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran; 4.2. Ketua program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan; 4.3. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki; 4.4. Ketua program studi menugaskan dosen setiap pengampu mata kuliah memiliki Rencana pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang disusun dan dikembangkan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi; 4.5. Ketua program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya; 4.6. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi; 4.7. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS,

BAGIAN	ISI										
	memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau secara berkala; 4.8. Dosen Pengampu suatu mata kuliah membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat: 4.8.1 Identitas mata kuliah mencakup nama dan kode mata kuliah, semester, bobot sks; 4.8.2 Nama dosen pengampu; 4.8.3 Nama program studi; 4.8.4 Nama kode mata kuliah 4.8.5 Semeater 4.8.6 Jumlah SKS; 4.8.7 Nama dosen pengampu; 4.8.8 Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 4.8.9 Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4.8.10 Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 4.8.11 Metode pembelajaran; 4.8.12 Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 4.8.13 Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 4.8.14 Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 4.8.15 Daftar referensi yang digunakan. 4.9. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LP3; 4.10. Dosen telah mendistribusikan RPS kepada mahasiswa pada awal perkuliahan; 4.11. Setiap dosen pengampu mata kuliah menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan Sistematis; Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan <i>Learning Outcome</i>.										
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Wark I bersama LP3 melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran 5.2. Prgram studi bersama GKM melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) proses pembelajaran 5.3. Program studi bersama GKM melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester										
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Modul yang diserahkan oleh setiap dosen maksimal 2 minggu sebelum proses perkuliahan dimulai</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik interaktif, holistik, Integrasi, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islami</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Terdapat bukti sahih dan akurat tentang metode pembelajaran, dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan</td><td>> 75% mata kuliah</td></tr> <tr> <td>RPS setiap mata kuliah yang memuat beban belajar, penilaian, metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan capaian pembelajaran</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Modul yang diserahkan oleh setiap dosen maksimal 2 minggu sebelum proses perkuliahan dimulai	100%	Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik interaktif, holistik, Integrasi, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islami	100%	Terdapat bukti sahih dan akurat tentang metode pembelajaran, dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	> 75% mata kuliah	RPS setiap mata kuliah yang memuat beban belajar, penilaian, metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan capaian pembelajaran	100%
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian										
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Modul yang diserahkan oleh setiap dosen maksimal 2 minggu sebelum proses perkuliahan dimulai	100%										
Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik interaktif, holistik, Integrasi, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islami	100%										
Terdapat bukti sahih dan akurat tentang metode pembelajaran, dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	> 75% mata kuliah										
RPS setiap mata kuliah yang memuat beban belajar, penilaian, metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan capaian pembelajaran	100%										

BAGIAN	ISI	
	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan	PJP > 20%
	- PJB = $(JP/JB) \times 100\%$ - JP = Jam pembelajaran Praktikum, praktik atau praktik lapangan (KKN) - JB = Jam Pembelajaran total selama masa pendidikan	
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Kemuhmadiyah	100% proses pembelajaran terintegrasi dengan nilai-nilai islam dan kemuhmadiyah yang dilakukan oleh dosen tetap
	Jumlah kehadiran dosen dari seluruh pertemuan yang direncanakan	100%
	Jumlah kehadiran mahasiswa dari seluruh pertemuan setiap mata kuliah	>75% jumlah kehadiran mahasiswa setiap mata kuliah yang boleh mengikuti ujian
	Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam 3 tahun terakhir	>30% jumlah penelitian dan atau PkM yang hasilnya telah di integrasikan ke dalam mata kuliah
	Tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	>85%
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan AI Islam Kemuhmadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Ketua Program Studi 7.7 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.	
8. Dokumen Terkait	8.1. Program Perencanaan Pembelajaran Program Studi 8.2. Instrumen penilaian kepuasan mahasiswa 8.3. Laporan hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran 8.4. Jurnal dan Kontrak Belajar 8.5. Laporan rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa 8.6. RPS dan Modul mata kuliah	
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI	

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1 Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2.2 Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup : prinsip penilaian, Teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. 2.3 Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi: cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan; 2.4 Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (<i>decisiveness</i>), dan percaya diri (<i>confidence</i>) yang harus dimiliki oleh mahasiswa; 2.5 Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang didasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan Al Islam dan Kemuhammadiyah; 2.6 Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi; 2.7 Prinsip edukatif sebagaimana merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu; 1). Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; 2). Meraih capaian pembelajaran lulusan. 2.8 Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung; 2.9 Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai; 2.10 Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa; 2.11 Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; 2.12 Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket; 2.13 Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan; 2.14 Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradapannya; 2.15 Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, sedangkan secara tidak langsung adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis; 2.16 Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya; 2.17 Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;

BAGIAN	ISI
	2.18 Rubrik menggunakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang digunakan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa; 2.19 Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian pembelajaran mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai pembelajaran; 2.20 Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan; 2.21 Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh : 1). Dosen pengampu dan tim; 2). Dosen pengampu atau tim dengan mengikutsertakan mahasiswa; 3). Dosen pengampu dan tim juga mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan; 2.22 Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur : 1). Menyusun; 2). Menyampaikan; 3). Menyepakati; 4). Melakukan; 5). Memberikan umpan balik; 6). Mendokumentasikan; 2.23 Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan atau berulang); 2). Kegiatan pemberian tugas atau soal ; 3). Observasi kinerja; 4). Pengembalian hasil observasi; dan 5). Pemberian nilai akhir; 2.24 Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan; 2.25 Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester; 2.26 Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh; 2.27 Mahasiswa dinyatakan lulus, apabila menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol). Predikat kelulusan meliputi : IPK = 2,76-3,00 = memuaskan; IPK = 3,01 – 3,50 = sangat memuaskan dan IPK = > 3,50 = Pujian; 2.28 Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih dari 3,50 (tiga koma lima puluh) dan memenuhi etika akademik; 2.29 Sertifikat profesi diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi; 2.30 Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga
3. Rasionalisasi Standar	Standar Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan penilaian dilakukan secara kontinyu dan menyeluruh yang dapat diselenggarakan di awal, pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan harus dapat mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1 Rektor menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran pada masing-masing program studi yang mengacu pada Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018; 4.2 Dekan dan Wakil dekan I di seluruh fakultas menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran pada masing-masing program studi di lingkungannya mengacu pada Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018; 4.3 Ketua program studi merumuskan dan melaksanakan prinsip penilaian proses dan hasil pembelajaran menggunakan prinsip-prinsip; Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan berikut yang dilakukan secara terintegrasi: 4.4 Ketua program studi merumuskan dan melaksanakan teknik penilaian proses dan hasil pembelajaran, yaitu dalam bentuk:

BAGIAN	ISI
	4.4.1. Observasi yaitu dosen melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa, mengacu kepada keterlibatan dan keaktifan pada saat proses pembelajaran. 4.4.2. Partisipasi, 4.4.3. Unjuk kerja, yaitu dosen melakukan penilaian atas proses dan hasil pekerjaan mahasiswa dalam bentuk proyek dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa meliputi bentuk tugas, presentasi, praktikum. 4.4.4. Tes tertulis, yaitu dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes tertulis dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. Tes yang digunakan adalah objektif tes dan uraian: objektif tes sebab akibat, asosiasi dan lain-lain. Uraian terstruktur dan tidak terstruktur. 4.4.5. Tes lisan, yaitu dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes lisan dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa dengan kemampuan komunikasi interpersonal, konten materi, logika berpikir terhadap materi, etika berbicara. 4.4.6. angket. 4.5 Ketua program studi menetapkan penilaian untuk ujian karya ilmiah/skripsi/tesis/disertasi ditetapkan tersendiri. Kriteria penilaian karya ilmiah /skripsi/tesis/disertasi yaitu mencakup: 4.5.1 Penilaian Pembimbing diberikan sejak mahasiswa melakukan bimbingan; 4.5.2 penilaian pembimbing diberikan sejak mahasiswa melakukan bimbingan, 4.5.3 penilaian terhadap Sistematika penulisan, 4.5.4 konten materi, 4.5.5 metodologi, 4.5.6 teknik analisis data, 4.5.7 pembahasan hasil penelitian, 4.5.8 referensi tiap variabel minimal 5 teori (pendudukan), untuk penelitian murni disesuaikan dengan disiplin dan karakteristik keilmuan, 4.5.9 sikap mahasiswa ketika melakukan bimbingan. 4.5.10 Penilaian Dosen Penguji: 4.5.10.1 penilaian terhadap kesesuaian judul karya ilmiah/skripsi/tesis/disertasi dengan isi mulai dari pendahuluan sampai saran hasil penelitian, 4.5.10.2 kesesuaian antara metodologi penelitian dengan teknik analisis data, 4.5.10.3 presentasi penyajian materi atau hasil penelitian, 4.5.10.4 sikap mahasiswa ketika mengikuti ujian. 4.6 Ketua program studi menyusun instrumen penilaian yang meliputi: 4.6.1 keaktifan 10% 4.6.2 Penugasan dengan bobot nilai tugas perkuliahan 20%; 4.6.3 ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan; 4.6.4 ujian akhir semester dengan bobot 40%. 4.7. Ketua program studi merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan: 4.7.1. keaktifan 10% 4.7.2. Penugasan, dengan bobot nilai tugas perkuliahan 20%; 4.7.3. ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan; 4.7.4. ujian akhir semester dengan bobot 40%. 4.8. Ketua program studi merumuskan dan melaksanakan prosedur penilaian proses dan hasil pembelajaran mengikuti tahapan: 4.8.1. perencanaan, 4.8.2. pemberian tugas atau soal, 4.8.3. observasi kinerja, 4.8.4. pengembalian hasil observasi, dan 4.8.5. pemberian nilai akhir. 4.9. Ketua program studi merumuskan dan melaksanakan mekanisme penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan: 4.9.1 rubrik sebagai instrumen penilaian proses pembelajaran; 4.9.2 portofolio atau karya desain sebagai instrumen penilaian hasil pembelajaran; 4.9.3 teknik observasi untuk penilaian penguasaan sikap mahas 4.10. Seluruh dosen program studi menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan

BAGIAN	ISI
	melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 4.11. Rektor bersama Warek 1, wadek 1 setiap fakultas menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan ujian tengah semester dan akhir semester melibatkan semua ketua Program Studi dengan dosen pengampu matakuliah; 4.12. Ketua program studi merumuskan persyaratan mahasiswa yang mengikuti ujian susulan sebagai berikut: 4.12.1 Menunjukan surat keterangan sakit dari dokter, atau surat keterangan lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan, 4.12.2 dosen harus mempunyai soal cadangan bagi mahasiswa yang mengikuti ujian susulan. 4.13. Dosen di setiap program studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran; 4.14. Dosen di setiap program studi mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 4.15. Dosen dan tim pengampu untuk setiap mata kuliah melaksanakan penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan memperhatikan komponen: 4.15.1 Sesuai dengan rencana pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan; 4.15.2 Mengikutsertakan pemangku kepentingan dan mahasiswa dalam proses penilaian. 4.15.3 Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara online melalui SIKAD 4.16. Ketua program studi mengelola program doktor telah melibatkan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dalam melaksanakan penilaian pembelajaran. 4.17. Ketua program studi menetapkan dan melaksanakan bentuk pelaporan penilaian yang merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, D, dan E atau huruf antara: 4.17.1. A bernilai 4 dengan kategori sangat baik, dengan kriteria nilai 80-100; 4.17.2. B bernilai 3 dengan kategori baik, dengan kriteria nilai 67-79; 4.17.3. C bernilai 2 dengan kategori cukup, dengan kriteria nilai 56-66; 4.17.4. D bernilai 1 dengan kategori kurang, dengan kriteria nilai, 45-55; dan 4.17.5. E bernilai 0 dengan kategori sangat kurang, dengan kriteria nilai 0-44. 4.18. Ketua program studi merumuskan, menetapkan peraturan dan prosedur pengumuman hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. 4.19. Ketua program studi mengelola program Diploma dan Sarjana menetapkan dan melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila: 4.19.1. Mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan, termasuk karya ilmiah/skripsi; 4.19.2. indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,76 (dua koma tujuh enam). 4.19.3. Jika belum mencapai IPK minimal, maka mahasiswa diwajibkan mengulang mata kuliah. 4.20. Ketua program studi yang menyelenggarakan program Diploma tiga dan sarjana menetapkan predikat kelulusan bagi mahasiswa yaitu sebagai berikut: 4.20.1 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 2.76 s.d. 3.00; 4.20.2 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3.01 sampai dengan 3.50; 4.20.3 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3.50. 4.21. Ketua program studi yang menyelenggarakan program Diploma tiga dan Sarjana menetapkan rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 3.01 maksimal sebanyak 10% . 4.22. Ketua program studi yang mengelola program profesi, magister, magister terapan, dan doktor menetapkan dan melaksanakan rumusan mahasiswa dinyatakan lulus apabila: 4.22.1 telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi, termasuk telah menyelesaikan laporan karya ilmiah/tesis/disertasi; 4.22.2 indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,30 (tiga koma nol nol).80 Persen. 4.23. Program studi yang menyelenggarakan program profesi, magister, magister terapan, dan doktor menetapkan predikat kelulusan bagi mahasiswa yaitu sebagai berikut: 4.23.1 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK lebih dari 3,00 sampai dengan 3,50;

BAGIAN	ISI														
	4.23.2 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,51 sampai dengan 3,75; 4.23.3 Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,75 4.24. Program studi yang menyelenggarakan program Profesi, magister, magister terapan, dan doktor menetapkan rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 3,50 maksimal sebanyak 10%. 4.25. Program studi menetapkan bahwa bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus diberikan, yaitu: 4.25.1 Ijazah dan Transkrip akademik, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, dan program doktor; 4.25.2 menyandang Gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4.25.3 sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; yang diterbitkan oleh UMJ bersama pemerintah, organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi; 4.25.4 surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), yaitu sebanyak 2 buah untuk program Diploma tiga dan sebanyak 5 buah untuk program sarjana.														
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Ketua program studi bersama GKM melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan dalam RPS; 5.2. Ketua program studi melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam penilaian; 5.3. BPM bersama Unit Mutu Fakultas dan GKM melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun sekali														
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ada bukti sahih tentang 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan penilaian secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian</td><td>Minimal 80% dari jumlah mata kuliah</td></tr> <tr> <td>Ada bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam portofolio, atau karya desain) terhadap capaian pembelajaran</td><td>Minimal 75% dari jumlah mata kuliah</td></tr> <tr> <td>Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (memiliki kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak atau kesepakatan, memberi umpan balik dan memberi kesepakatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, memiliki dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, memiliki prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal. Observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, memiliki bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi (Monev) penilaian.</td><td>Adanya dokumen yang sahih dalam pelaksanaan penilaian (dalam bentuk laporan)</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Targat Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soal Tes atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah</td><td>100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer eview dosen rumpun bidang keilmuan</td></tr> <tr> <td>Bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot; nilai keaktifan 10%, penugasan perkuliahan 20%; ujian tengah semester bobot 30%, dan;</td><td>100% mata kuliah</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ada bukti sahih tentang 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan penilaian secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian	Minimal 80% dari jumlah mata kuliah	Ada bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam portofolio, atau karya desain) terhadap capaian pembelajaran	Minimal 75% dari jumlah mata kuliah	Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (memiliki kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak atau kesepakatan, memberi umpan balik dan memberi kesepakatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, memiliki dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, memiliki prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal. Observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, memiliki bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi (Monev) penilaian.	Adanya dokumen yang sahih dalam pelaksanaan penilaian (dalam bentuk laporan)	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian	Soal Tes atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer eview dosen rumpun bidang keilmuan	Bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot; nilai keaktifan 10%, penugasan perkuliahan 20%; ujian tengah semester bobot 30%, dan;	100% mata kuliah
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian														
Ada bukti sahih tentang 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan penilaian secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian	Minimal 80% dari jumlah mata kuliah														
Ada bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam portofolio, atau karya desain) terhadap capaian pembelajaran	Minimal 75% dari jumlah mata kuliah														
Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (memiliki kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak atau kesepakatan, memberi umpan balik dan memberi kesepakatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, memiliki dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, memiliki prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal. Observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, memiliki bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi (Monev) penilaian.	Adanya dokumen yang sahih dalam pelaksanaan penilaian (dalam bentuk laporan)														
Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian														
Soal Tes atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer eview dosen rumpun bidang keilmuan														
Bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah dengan bobot; nilai keaktifan 10%, penugasan perkuliahan 20%; ujian tengah semester bobot 30%, dan;	100% mata kuliah														

BAGIAN	ISI	
	ujian akhir semester bobot 40%.	
	Sistem informasi hasil Yudisium	Hasil yudisium diumumkan kepada mahasiswa secara Online (SIKAD)
	Rata-rata IPK lulusan	- Program Diploma dan Sarjana = minimal 3.00 - Program Magister dan Doktor = minimal 3,50 - Program Profesi = 3,5
	Masa Studi	- Program Diploma dan Sarjana ≤ 6 bulan - Program Profesi ≤ 1 tahun
	Penilaian ☐ kelulusan tepat waktu	≥ 50%
	Penilaian kelulusan Uji Kompetensi untuk program profesi	≥ 70%
	Kesesuaian keilmuan lulusan dengan bidang pekerjaan	≥ 85%
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Biro Akademik dan Kemahasiswaan 7.6 Pusat data dan Sistem Informasi 7.7 Pimpinan Fakultas 7.8 Ketua Program Studi 7.9 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.	
8. Dokumen Terkait	8.1. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.2. Pedoman Penilaian hasil belajar mahasiswa 8.3. SOP Pelaksanaan Perkuliahan 8.4. SOP Pelaksanaan UTS dan UAS 8.5. SOP Pelaksanaan Ujian Laboratorium 8.6. SOP Pelaksanaan Ujian Praktik 8.7. SOP Sidang Tugas Akhir 8.8. SOP Evaluasi pembelajaran 8.9. SOP Perbaikan Penilaian 8.10. <i>SOP Tracer Study</i> 8.11. Formulir Soal 8.12. Formulir kalibrasi/verifikasi soal 8.13. Bank Soal	
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI	

5. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Vis “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2.2. Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2.3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2.4. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah; 2.5. Kompetensi pendidik/dosen dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi 2.6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi. 2.7. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya 2.8. Tenaga kependidikan adalah seorang yang diangkat berdasarkan pendidikan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di universitas, fakultas dan program studi 2.9. Tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu terdiri dari peneliti, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, laboran, pranata teknik informasi dan lain-lain.
3. Rasionalisasi Standar	Keberhasilan capaian pembelajaran sangat dipengaruhi oleh keberadaan dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015). Standar dosen dan tenaga kependidikan memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di universitas dapat terus meningkat, perlu standar dosen dan tenaga kependidikan beserta turunannya
4. Pernyataan Isi Standar	4.1 Universitas menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan nisbah dosen mahasiswa; 4.2 Universitas menetapkan standar beban kinerja dosen dalam melaksanakan tugas pokok (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang minimal 12 - 16 SKS/dosen/semester. 4.3 Universitas menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara Implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun sekali 4.4 Pimpinan Universitas menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja setiap unit yang ada 4.5 Unit pengelola SDM di Universitas wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 orang mahasiswa

BAGIAN	ISI																								
	4.6 Unit pengelola wajib menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa yaitu; bidang Eksakta 1:30 dan Non-Eksakta 1:45 4.7 Unit pengelola/ universitas merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa 4.8 Unit pengelola/universitas mengupayakan dosen penguji tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian 4.9 Unit pengelola/universitas mengupayakan dosen penguji tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal Spesialis/doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian 4.10 Unit pengelola/universitas mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan guru besar dan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi jurnal internasional bereputasi sebagai penulis utama atau penulis koresponden di dan atau peneliti/ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian 4.11 Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional dan internasional 4.12 Dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional maupun internasional 4.13 Unit pengelola/universitas menempatkan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program diploma tiga dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keterampilan khusus 4.14 Unit pengelola/universitas melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah																								
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1 Universitas menetapkan kebijakan terkait dengan pengembangan dan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju institusi yang berkembang; 5.2 Universitas mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 5.3 Fakultas dan program studi mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar. 5.4 Unit Pengelola non akademik melakukan audit mutu internal dengan tujuan untuk melihat tingkat ketercapaian standar																								
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kecukupan dosen tetap program studi yang terlibat dalam proses pembelajaran di program studi</td><td>Minimal 5 orang</td></tr> <tr> <td>Jumlah Dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas</td><td>$\geq 50\%$</td></tr> <tr> <td>Jumlah dosen tetap dengan jabatan lektor kepala</td><td>$\geq 30\%$</td></tr> <tr> <td>Jumlah dosen tetap dengan jabatan guru besar</td><td>$\geq 5\%$</td></tr> <tr> <td>Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikasi Pendik</td><td>$\geq 80\%$</td></tr> <tr> <td>Jumlah dosen yang memiliki kompetensi</td><td>$\geq 30\%$</td></tr> <tr> <td>Jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap</td><td>$\leq 5\%$</td></tr> <tr> <td>Rasio jumlah dosen program studi dengan mahasiswa</td><td> - PS eksta = 1 : 15 – 30 - PS sosial = 1 : 30-45 </td></tr> <tr> <td>Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama</td><td> - Diploma dan sarjana ≤ 6 orang - Magister dan Doktor = ≤ 4 orang </td></tr> <tr> <td>SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen tetap program studi untuk ; pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tugas tambahan</td><td>$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$</td></tr> <tr> <td>Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja</td><td> - Tingkat internasional </td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Kecukupan dosen tetap program studi yang terlibat dalam proses pembelajaran di program studi	Minimal 5 orang	Jumlah Dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas	$\geq 50\%$	Jumlah dosen tetap dengan jabatan lektor kepala	$\geq 30\%$	Jumlah dosen tetap dengan jabatan guru besar	$\geq 5\%$	Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikasi Pendik	$\geq 80\%$	Jumlah dosen yang memiliki kompetensi	$\geq 30\%$	Jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap	$\leq 5\%$	Rasio jumlah dosen program studi dengan mahasiswa	- PS eksta = 1 : 15 – 30 - PS sosial = 1 : 30-45	Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama	- Diploma dan sarjana ≤ 6 orang - Magister dan Doktor = ≤ 4 orang	SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen tetap program studi untuk ; pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tugas tambahan	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$	Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja	Tingkat internasional
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																								
Kecukupan dosen tetap program studi yang terlibat dalam proses pembelajaran di program studi	Minimal 5 orang																								
Jumlah Dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 terhadap jumlah dosen tetap di Unit pengelola/universitas	$\geq 50\%$																								
Jumlah dosen tetap dengan jabatan lektor kepala	$\geq 30\%$																								
Jumlah dosen tetap dengan jabatan guru besar	$\geq 5\%$																								
Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikasi Pendik	$\geq 80\%$																								
Jumlah dosen yang memiliki kompetensi	$\geq 30\%$																								
Jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap	$\leq 5\%$																								
Rasio jumlah dosen program studi dengan mahasiswa	- PS eksta = 1 : 15 – 30 - PS sosial = 1 : 30-45																								
Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama	- Diploma dan sarjana ≤ 6 orang - Magister dan Doktor = ≤ 4 orang																								
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) dosen tetap program studi untuk ; pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan tugas tambahan	$12 \text{ sks} \leq \text{SWMP} \leq 16 \text{ sks}$																								
Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja	Tingkat internasional																								

BAGIAN	ISI	
		$\leq 30\%$ • Tingkat nasional $\geq 50\%$
	Unit pengelola/universitas merencanakan dan mengembangkan dosen tetap yaitu mengikuti pengembangan SDM (renstra universitas) secara kontinyu dan konsisten	• Profil dosen dengan skor rata-rata $\geq 3,5$
	Jumlah Prototipe Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D) di Universitas	10 Penelitian
	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	100%
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Dosen tetap program studi kader Persyarikatan Muhammadiyah/aisyiyah yang terlibat dalam: Megamalkan syariat Islam, amanah, bersedia mengkhidmatkan diri dalam waktu 36 jam, memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi, komitmen untuk memajukan islam dan aktif dalam kegiatan persyarikatan di tingkat pusat/wilayah/daerah/cabang dan ranting.	100%
	Tenaga kependidikan program studi kader Persyarikatan Muhammadiyah/aisyiyah yang terlibat dalam: Megamalkan syariat Islam, amanah, bersedia mengkhidmatkan diri dalam waktu 36 jam, memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi, komitmen untuk memajukan islam dan aktif dalam kegiatan persyarikatan di tingkat pusat/wilayah/daerah/cabang dan ranting	100%
	Dosen dan tenaga kependidikan mampu membaca Al-Qur'an	100%
	Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500	$\geq 50\%$
	Pustakawan, Laboran, Teknisi, programar/operator memiliki sertifikat kompetensi	$\geq 70\%$
	Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai dengan jenis pekerjaannya minimal satu kali dalam setahun	$\geq 75\%$
	Dosen tetap yang menghasilkan kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun	30%
	Kinerja dosen tetap dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahun	$\geq 10\%$ dari jumlah dosen universitas
	Jumlah sitasi karya ilmiah dosen universitas	$\geq 50\%$
	Jumlah produk inovasi universitas	$\geq 35\%$
	Jumlah dosen tetap program studi menjadi anggota masyarakat bidang keilmuan pada tingkat nasional dan internasional	• Nasional = 90% • Internasional $\geq 5\%$
	Nilai kepuasan mahasiswa terhadap layanan tenaga kependidikan	$\geq 75\%$
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Pimpinan Universitas 7.2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3. Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5. Biro Sumber Daya Manusia (SDM) 7.6. Pimpinan Fakultas 7.7. Ketua Program Studi 7.8. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.	
8. Dokumen Terkait	8.1. Standar SDM 8.2. Pedoman kepegawaian	

BAGIAN	ISI
	8.3. Panduan rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan 8.4. Panduan Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan 8.5. Panduan Promosi, Demosi, Mutasi dan Perhentian 8.6. SOP Kenaikan Gaji Berkala 8.7. SOP Prestasi, Karier dan Pembinaan 8.8. SOP Rekrutmen 8.9. SOP Pengajuan ijin, cuti tahunan, dan cuti besar 8.10. SOP Penilaian kinerja 8.11. SOP Pensiun 8.12. SOP Reward dan Punishment 8.13. SOP Studi Lanjut
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi 2.2. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas; perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2.3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik 2.4. Standar prasarana paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha. Fasilitas umum meliputi: jalan, air; listrik; jaringan komunikasi suara dan data. 2.5. Lahan yang dimiliki harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran yang dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi 2.6. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 2.7. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana terdiri atas: a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lereng (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. 2.8. Pedoman kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Rektor, warek 2 dan BPH yang terdiri dari: standar perabot, standar peralatan media pembelajaran, standar buku, standar teknologi informasi dan komunikasi, standar instrumen, standar sarana olahraga dan kesenian, standar bahan habis pakai, standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan
3. Rasionalisasi Standar	Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi: perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Pengelola/Universitas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan;

BAGIAN	ISI
	4.2. Pengelola/Universitas seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; 4.3. Pengelola/Universitas merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan universitas; 4.4. Pengelola/Universitas melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya; 4.5. Pengelola/Universitas harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik; 4.6. Pengelola/Universitas harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki 4.7. Pengelola/Universitas harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum; 4.8. Mahasiswa harus memiliki akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya; 4.9. Pengelola/Universitas harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (masterplan) yang meliputi; gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana universitas; 4.10. Pengelola/Universitas harus menetapkan infrastuktur fisik yang direncanakan secara Sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik; 4.11. Pengelola/Universitas harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD; 4.12. Pengelola/Universitas harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK; 4.13. Perpustakaan Universitas harus memiliki advisory board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan; 4.14. Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik, 4.15. Pusat Data dan Sistem Informasi Universitas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang dapat saling mengakses; 4.16. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh universitas harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di universitas; 4.17. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh universitas menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah; 4.18. Universitas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan pendidikan (jika diperlukan); 4.19. Setiap unit pengelola/universitas wajib melengkapi sarana yang meliputi: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai dan bahan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan; 4.20. Setiap uni pengelola/universitas wajib melengkapi prasarana yang meliputi: lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan; 4.21. Universitas, fakultas dan program studi serta semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik; 4.22. Universitas harus melengkapi semua gedung dengan Toilet yang bersih dan memadai; 4.23. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di universitas disiapkan dan dibangun komponen prasarana penunjang meliputi: 4.23.1. Masjid yang hidup dan semarak 4.23.2. Perpustakaan 4.23.3. Laboratorium sebagai wahana penelitian 4.23.4. Ruang belajar dosen dan mahasiswa 4.23.5. Perkantoran sebagai pusat Layanan 4.23.6. UKM-UKM pengembangan seni dan olahraga 4.24. Unit-unit kelembagaan di universitas sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya: 4.24.1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) 4.24.2. Badan Kajian dan Pengembangan (BKP) 4.24.3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 4.24.4. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 4.24.5. Lembaga Bantuan Hukum 4.24.6. Pusat Kajian Wanita dan Anak

BAGIAN	ISI																												
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Universitas memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana 5.2. Universitas memiliki devisi pengelolaan aset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditetapkan 5.3. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas 5.4. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait dengan sarana dan prasarana 5.5. Melakukan update sarana dan prasarana serta pemusnaan barang 5.6. Melakukan audit internal terkait dengan sarana dan prasarana																												
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik yang kondusif</td><td>100% tersedia</td></tr> <tr> <td>Kesetersediaan ruang kuliah dengan luas minimal 42 M2, dengan kapasitas minimal 30 mahasiswa yang dilengkapi dengan media pembelajaran minimal (ada white board, LCD, Layar, wireless, bangku kuliah, meja dosen, dan kondisi ruangan aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai).</td><td>Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan ruang kerja dosen dengan luas minimal 2 x2= 4 M2 dengan kapasitas dihuni oleh satu orang dosen yang dilengkapi dengan Alat kantor seperti; meja dan kursi kerja, lemari arsip, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai) serta ruang yang memenuhi privasi untuk mahasiswa berkonsultasi</td><td>Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan ruang perpustakaan dengan luas minimal 200 M2 dengan daya tampung 100 mahasiswa yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan buku, ruang baca dan kondisi ruangan memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan (dilengkapi dengan AC, jauh dari kebisingan, penerangan yang memadai untuk membaca).</td><td>Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik</td></tr> <tr> <td>Miliki buku teks dalam bentuk buku cetak dan e-books dengan tahun terbit paling lama 10 tahun terakhir dengan jumlah copi 3 kali jumlah judul sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi</td><td>Minimal 200 judul</td></tr> <tr> <td>Memiliki laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi dengan jenis keragaman peralatan</td><td>Rasio = 1 : 10</td></tr> <tr> <td>Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi: Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, Sistem informasi akademik, e-repository. Mahasiswa diberi akses untuk download dan upload (Bandwith) sumber materi/jurnal.</td><td> • 100% diakses dengan jaringan luas (WAN) • Mahasiswa mendapat akses sebesar = 0,85 Kbps atau 1 Kbps. </td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Targat Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks kepuasan sivitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana</td><td>>3 kali (skala 1-4)</td></tr> <tr> <td>System pengamanan Laboratorium, memiliki pengamanan yang baik</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Hasil Audit Internal sarana dan prasarana pembelajaran dalam kondisi baik</td><td>>80%</td></tr> <tr> <td>Perpustakaan memiliki akses mahasiswa dengan penyandang Disabilitas/ mahasiswa berkebutuhan khusus</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Penilaian kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mencapai</td><td>>75% sangat puas</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik yang kondusif	100% tersedia	Kesetersediaan ruang kuliah dengan luas minimal 42 M2, dengan kapasitas minimal 30 mahasiswa yang dilengkapi dengan media pembelajaran minimal (ada white board, LCD, Layar, wireless, bangku kuliah, meja dosen, dan kondisi ruangan aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai).	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik	Ketersediaan ruang kerja dosen dengan luas minimal 2 x2= 4 M2 dengan kapasitas dihuni oleh satu orang dosen yang dilengkapi dengan Alat kantor seperti; meja dan kursi kerja, lemari arsip, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai) serta ruang yang memenuhi privasi untuk mahasiswa berkonsultasi	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik	Ketersediaan ruang perpustakaan dengan luas minimal 200 M2 dengan daya tampung 100 mahasiswa yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan buku, ruang baca dan kondisi ruangan memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan (dilengkapi dengan AC, jauh dari kebisingan, penerangan yang memadai untuk membaca).	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik	Miliki buku teks dalam bentuk buku cetak dan e-books dengan tahun terbit paling lama 10 tahun terakhir dengan jumlah copi 3 kali jumlah judul sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi	Minimal 200 judul	Memiliki laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi dengan jenis keragaman peralatan	Rasio = 1 : 10	Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi: Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, Sistem informasi akademik, e-repository. Mahasiswa diberi akses untuk download dan upload (Bandwith) sumber materi/jurnal.	• 100% diakses dengan jaringan luas (WAN) • Mahasiswa mendapat akses sebesar = 0,85 Kbps atau 1 Kbps.	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian	Indeks kepuasan sivitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	>3 kali (skala 1-4)	System pengamanan Laboratorium, memiliki pengamanan yang baik	100%	Hasil Audit Internal sarana dan prasarana pembelajaran dalam kondisi baik	>80%	Perpustakaan memiliki akses mahasiswa dengan penyandang Disabilitas/ mahasiswa berkebutuhan khusus	100%	Penilaian kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mencapai	>75% sangat puas
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																												
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik yang kondusif	100% tersedia																												
Kesetersediaan ruang kuliah dengan luas minimal 42 M2, dengan kapasitas minimal 30 mahasiswa yang dilengkapi dengan media pembelajaran minimal (ada white board, LCD, Layar, wireless, bangku kuliah, meja dosen, dan kondisi ruangan aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai).	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik																												
Ketersediaan ruang kerja dosen dengan luas minimal 2 x2= 4 M2 dengan kapasitas dihuni oleh satu orang dosen yang dilengkapi dengan Alat kantor seperti; meja dan kursi kerja, lemari arsip, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai) serta ruang yang memenuhi privasi untuk mahasiswa berkonsultasi	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik																												
Ketersediaan ruang perpustakaan dengan luas minimal 200 M2 dengan daya tampung 100 mahasiswa yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan buku, ruang baca dan kondisi ruangan memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan (dilengkapi dengan AC, jauh dari kebisingan, penerangan yang memadai untuk membaca).	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik																												
Miliki buku teks dalam bentuk buku cetak dan e-books dengan tahun terbit paling lama 10 tahun terakhir dengan jumlah copi 3 kali jumlah judul sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi	Minimal 200 judul																												
Memiliki laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi dengan jenis keragaman peralatan	Rasio = 1 : 10																												
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi: Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, Sistem informasi akademik, e-repository. Mahasiswa diberi akses untuk download dan upload (Bandwith) sumber materi/jurnal.	• 100% diakses dengan jaringan luas (WAN) • Mahasiswa mendapat akses sebesar = 0,85 Kbps atau 1 Kbps.																												
Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian																												
Indeks kepuasan sivitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	>3 kali (skala 1-4)																												
System pengamanan Laboratorium, memiliki pengamanan yang baik	100%																												
Hasil Audit Internal sarana dan prasarana pembelajaran dalam kondisi baik	>80%																												
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa dengan penyandang Disabilitas/ mahasiswa berkebutuhan khusus	100%																												
Penilaian kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran untuk mencapai	>75% sangat puas																												

BAGIAN	ISI	
	capaian pembelajaran dan menciptakan lingkungan akademik yang kondusif	
	Tingkat kunjungan e- library perpustakaan	>30% mahasiswa dan dosen
	Ketersediaan ruang kerja pimpinan dengan luas minimal 36 M2 dengan kapasitas dihuni oleh satu orang pimpinan yang dilengkapi dengan Alat kantor seperti; meja dan kursi kerja, lemari arsip, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai) serta ruang yang memenuhi privasi untuk mahasiswa berkonsultasi	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik
	Ketersediaan ruang pelayanan kesehatan dengan luas minimal 24 M2 dengan yang dilengkapi dengan sarana kesehatan dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa sesuai kebutuhan, kondisi ruang aman dan nyaman (dilengkapi AC, penerangan yang memadai), dan satu ruang toilet	Sesuai dengan standar minimal yang memadai, milik sendiri dan terawat dengan baik
	Bahan Pustaka berupa jurnal terakreditasi nasional	Minimal 3 jurnal/program studi
	Bahan Pustaka berupa jurnal terakreditasi internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal/program studi
	Bahan Pustaka berupa majalah populer	Minimal 3 jurnal/program studi
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. BPH 7.2. Pimpinan Universitas 7.3. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.4. Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Lembaga Pembinaan AI Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6. Biro Umum dan Rumah Tangga 7.7. Perpustakaan 7.8. Pusat data Sistem informasi atau unit terkait 7.9. Pimpinan Fakultas 7.10. Ketua Program Studi 7.11. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.	
8. Dokumen Terkait	8.1. Pedoman Pengadaan sarana dan Prasarana 8.2. SOP pengajuan Penambahan Sarana dan Prasarana 8.3. SOP Peminjaman Barang 8.4. Dokumen data Inventarisasi 8.5. SOP dan Instruksi kerja Sarana dan Prasarana	
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI	

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1 Standar Pengelolaan pembelajaran adalah criteria minimal Tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di program studi. 2.2 Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan universitas dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti: <i>stadium general</i>, <i>team teaching</i>, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa; 2.3 Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran; 2.4 Universitas dalam melaksanakan standar pengelolaan yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran, dengan cara : 2.4.1. Menyusun kebijakan, 2.4.2. Menyusun rencana strategis, dan 2.4.3. Menyusun rencana operasional. 2.4.4. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. 2.4.5. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UMJ. 2.4.6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 2.4.7. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. 2.4.8. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 2.5 <i>Team Teaching</i> adalah beberapa dosen pengampu kegiatan pengajaran dalam satu mata kuliah; 2.6 Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi; 2.7 Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan peyelesaian atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikan agar mahasiswa mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya tepat waktu; 2.8 Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa dihadapan tim penguji untuk menyelesaikan studinya dengan baik; 2.9 Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti pendadaran; 2.10 Pembinaan kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat dan minat) 2.11 Cuti akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di universitas dengan alasan yang sah; 2.12 Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari universitas ke perguruan tinggi lainnya. Perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain masih dalam

BAGIAN	ISI
	satu universitas/institusi. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Universitas melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan universitas.
3. Rasionalisasi Standar	Standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan terselenggaranya kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1 Universitas menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi, misi perguruan tinggi; 4.2 Universitas memiliki pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum; 4.3 Universitas memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan (Dosen, mahasiswa, pengguna/stakeholder dan Alumni), pencapaian isu-isu strategis dan perkembangan IPTKS serta tuntutan kebutuhan pangsa pasar kerja dan tuntutan profesi untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya; 4.4 Universitas memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran; 4.5 Universitas menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup; otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik 4.6 Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran; 4.7 Ketua program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester; 4.8 Ketua program studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan ; 4.9 Ketua program studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitor dan dievaluasi secara periodik minimal sekali dalam satu semester; 4.10 Setiap dosen pengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan universitas harus membentuk <i>team teaching</i>; 4.11 Ketua program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS pada tiap semester; 4.12 Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak 4 kali dalam satu semester; 4.13 Mahasiswa mendapat buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester; 4.14 Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%; 4.15 Ketua program studi menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahliannya; 4.16 Ketua program studi mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi masing-masing; 4.17 Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa minimal 10 kali selama masa penyelesaian skripsi; 4.18 Ketua program studi harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik; 4.19 Ketua program studi melaporkan hasil pendadaran kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan; 4.20 Ketua program studi harus memonitoring pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan; 4.21 UKM dan GKM harus membuat instrument monitoring perkuliahan yang valid dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan 4.22 Ketua program studi melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal dua kali dalam tiap semester 4.23 Ketua program studi memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil

BAGIAN	ISI																		
	monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi 4.24 Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif dua semester dapat mengambil cuti akademik maksimal dua semester selama masa studi, baik secara berturut-turut maupun berkala; 4.25 Setiap pengelola unit wajib menyusun renstra dan renop yang mengacu pada renstra universitas secara realistis dan melaporkannya; 4.26 Ketua program studi wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu yang berkelanjutan pada proses pembelajaran minimal dua kali dalam semester; 4.27 Setiap badan, lembaga, UPT, program studi universitas harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal satu bulan setelah berakhir masa semester.																		
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Universitas mengembangkan kebijakan, pedoman/panduan dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan kesemua sivitas akademik; 5.2. Rektor, Dekan, ketua program studi dan atau pimpinan unit lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap program studi.																		
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> <tr> <td>Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) keterkaitan dengan visi, misi perguruan tinggi; 2). Pengembangan IPTEK; 3). Perubahan masa depan</td><td>100% sesuai indikator</td></tr> <tr> <td>Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat aspek:1). Profil lulusan, Capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada KKNi, Bahan kajian, struktur kurikulum, RPS dan Benchmark pada institusi Internasional, peraturan regulasi pemerintah terkini, kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi: pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan; 2). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparansi</td><td>Kelengkapan pedoman yang menjelaskan seluruh aspek sebagai kriteria indikator</td></tr> <tr> <td>Kelengkapan dokumen implementasi kurikulum universitas yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategi untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</td><td>Kelengkapan pedoman yang menjelaskan seluruh aspek sebagai kriteria indikator</td></tr> <tr> <td>Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Universitas yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran</td><td>Memiliki dokumen pedoman yang komprehensif dan rinci</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam pembelajaran</td><td>Memiliki dokumen pedoman kebijakan suasana akademik</td></tr> <tr> <td>Monitor dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup : karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan</td><td>Memiliki dokumen Sistem dan pelaksanaan MONEV proses pembelajaran dan kesesuaian RPS. MONEV dapat dilakukan secara online</td></tr> <tr> <td>Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa</td><td>Laporan hasil analisis kepuasan dilakukan 2 kali setiap semester dan ditindaklanjuti</td></tr> <tr> <td>Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran</td><td>≥ 75% memiliki tingkat kepuasan sangat baik</td></tr> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) keterkaitan dengan visi, misi perguruan tinggi; 2). Pengembangan IPTEK; 3). Perubahan masa depan	100% sesuai indikator	Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat aspek:1). Profil lulusan, Capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada KKNi, Bahan kajian, struktur kurikulum, RPS dan Benchmark pada institusi Internasional, peraturan regulasi pemerintah terkini, kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi: pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan; 2). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparansi	Kelengkapan pedoman yang menjelaskan seluruh aspek sebagai kriteria indikator	Kelengkapan dokumen implementasi kurikulum universitas yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategi untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Kelengkapan pedoman yang menjelaskan seluruh aspek sebagai kriteria indikator	Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Universitas yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran	Memiliki dokumen pedoman yang komprehensif dan rinci	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam pembelajaran	Memiliki dokumen pedoman kebijakan suasana akademik	Monitor dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup : karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	Memiliki dokumen Sistem dan pelaksanaan MONEV proses pembelajaran dan kesesuaian RPS. MONEV dapat dilakukan secara online	Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Laporan hasil analisis kepuasan dilakukan 2 kali setiap semester dan ditindaklanjuti	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran	≥ 75% memiliki tingkat kepuasan sangat baik
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																		
Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan: 1) keterkaitan dengan visi, misi perguruan tinggi; 2). Pengembangan IPTEK; 3). Perubahan masa depan	100% sesuai indikator																		
Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat aspek:1). Profil lulusan, Capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada KKNi, Bahan kajian, struktur kurikulum, RPS dan Benchmark pada institusi Internasional, peraturan regulasi pemerintah terkini, kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi: pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan; 2). Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparansi	Kelengkapan pedoman yang menjelaskan seluruh aspek sebagai kriteria indikator																		
Kelengkapan dokumen implementasi kurikulum universitas yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategi untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	Kelengkapan pedoman yang menjelaskan seluruh aspek sebagai kriteria indikator																		
Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman Universitas yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran	Memiliki dokumen pedoman yang komprehensif dan rinci																		
Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup : otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam pembelajaran	Memiliki dokumen pedoman kebijakan suasana akademik																		
Monitor dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup : karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan	Memiliki dokumen Sistem dan pelaksanaan MONEV proses pembelajaran dan kesesuaian RPS. MONEV dapat dilakukan secara online																		
Analisis dan tindak lanjut hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Laporan hasil analisis kepuasan dilakukan 2 kali setiap semester dan ditindaklanjuti																		
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran	≥ 75% memiliki tingkat kepuasan sangat baik																		

BAGIAN	ISI	
	Ketersediaan mekanisme □ monitoring dan evaluasi pembelajaran	100% tersedia dokumen dan evaluasi pembelajaran
	Ketersediaan panduan tugas akhir	Pr□gram studi memiliki buku panduan tugas akhir
	Keterlaksanaan d□n keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (Stadium General, seminar, workshop, Beah buku, dll)	Program kegiatan terencana, terlaksana sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan/diprogramkan
	Laporan kinerja semesteran melalui PDPT dan EWS	Maksimal satu bulan setelah setelah semester berakhir
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	100% tersedia dokumen laporan yang telah tervalidasi
	Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi
	Keterlaksanaan pembimbingan akademik dan Interaksi bimbingan akademik mahasiswa	100% tersedia dokumen pelaksanaan PA, minimal 4 kali/semester
	Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik
	Mahasiswa baru mendapatkan pembimbingan akademik	Satu minggu sebelum input KRS
	Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa ≤ 2 semester	$\geq 80\%$
	Daftar pembimbing skripsi, tesis dan Disertasi sesuai kajian keilmuan	100% pembimbing se□uai keilmuan
	Beban maksimal setiap dosen membimbing	- Diploma dan S1 ≤ 10 mahasiswa - S2 dan S3 ≤ 5 mahasiswa
	Dosen pemi□bing melaksanakan bimbingan skripsi, tesis dan Disertasi	Rata-rata sebanyak 10 kali
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Pimpinan Universitas 7.2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3. Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5. Biro Akademik dan Kemahasiswaan 7.6. Pusat data dan Sistem Informasi 7.7. Pimpinan Fakultas 7.8. Ketua Program Studi 7.9. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.	
8. Dokumen Terkait	8.1. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.2. Pedoman Penilaian hasil belajar mahasiswa 8.3. Pedoman Penyusunan Kurikulum 8.4. Pedoman Pembimbingan Akademik 8.5. Panduan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 8.6. SOP Pelaksanaan Perkuliahan 8.7. SOP Pelaksanaan UTS dan UAS 8.8. SOP Pelaksanaan Ujian Laboratorium 8.9. SOP Pelaksanaan Ujian Praktik 8.10. SOP Sidang Tugas Akhir 8.11. SOP Evaluasi pembelajaran	

BAGIAN	ISI
	8.12. SOP Perbaikan Penilaian 8.13. <i>SOP Tracer Study</i> 8.14. SOP Peminjaman buku perpustakaan 8.15. Formulir Soal 8.16. Formulir kalibrasi/verifikasi soal 8.17. Bank Soal
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI

8. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2.2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi 2.3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung 2.4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. 2.5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 2.6. UMJ sebagai perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa 2.7. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b.jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d.kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. 2.8. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan 2.9. Perguruan tinggi wajib: mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi; 2.10. Perguruan Tinggi wajib melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; 2.11. Perguruan tinggi melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
3. Rasionalisasi Standar	Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar UMJ untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Pengelola/universitas harus memiliki Sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan 4.2. Pengelola/universitas harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan universitas 4.3. Pengelola/universitas harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran 4.4. Pengelola/universitas harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa 4.5. Pengelola/universitas harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka

BAGIAN	ISI																												
	peningkatan kualitas pendidikan 4.6. Pengelola/univeritas wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang diakses sampai pada level program studi 4.7. Pengelola/universitas wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional 4.8. Pengelola/universitas wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun 4.9. BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun																												
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Universitas melalui SPI atau unit kerja sejenis menerbitkan Pedoman Penyusunan RAPB 5.2. Universitas mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar dengan mengoptimalkan alumni 5.3. Universitas melakukan optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan																												
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dana Operasional Pendidikan (DOP) adalah rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun</td><td>DOP > 20 Juta</td></tr> <tr> <td>Rata-rata dana peneliti dosen/tahun</td><td>>10 juta/dosen/tahun</td></tr> <tr> <td>Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen/tahun</td><td>>5 juta/dosen/tahun</td></tr> <tr> <td>Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta Al Islam Kemuhammadiyah untuk memenuhi standar universitas</td><td>Rata-rata profil dosen, sarana dan prasarana >3,0</td></tr> <tr> <td>Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdarma untuk 3 tahun terakhir</td><td>Memenuhi cukup dana dan sumber dana realistik</td></tr> <tr> <td>Keterlibatan secara penuh seluruh unsur terkait dalam perencanaan anggaran tahunan berikutnya. Perencanaan anggaran di masing-masing program studi menyusun anggaran untuk tahun anggaran berikutnya</td><td>minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan dokumen pengelolaan dana, perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi</td><td>>80%</td></tr> <tr> <td>Perolehan dana hibah penelitian /dosen/tahun</td><td>>50%</td></tr> <tr> <td>Perolehan dana hibah pengabdian kepada masyarakat/dosen/tahun</td><td>>50%</td></tr> <tr> <td>Alokasi biaya investasi pendidikan</td><td>>20% setiap tahun</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Dana Operasional Pendidikan (DOP) adalah rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun	DOP > 20 Juta	Rata-rata dana peneliti dosen/tahun	>10 juta/dosen/tahun	Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen/tahun	>5 juta/dosen/tahun	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta Al Islam Kemuhammadiyah untuk memenuhi standar universitas	Rata-rata profil dosen, sarana dan prasarana >3,0	Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdarma untuk 3 tahun terakhir	Memenuhi cukup dana dan sumber dana realistik	Keterlibatan secara penuh seluruh unsur terkait dalam perencanaan anggaran tahunan berikutnya. Perencanaan anggaran di masing-masing program studi menyusun anggaran untuk tahun anggaran berikutnya	minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana, perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan	100%	Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal	100%	Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi	>80%	Perolehan dana hibah penelitian /dosen/tahun	>50%	Perolehan dana hibah pengabdian kepada masyarakat/dosen/tahun	>50%	Alokasi biaya investasi pendidikan	>20% setiap tahun
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																												
Dana Operasional Pendidikan (DOP) adalah rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun	DOP > 20 Juta																												
Rata-rata dana peneliti dosen/tahun	>10 juta/dosen/tahun																												
Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat (PkM) dosen/tahun	>5 juta/dosen/tahun																												
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat serta Al Islam Kemuhammadiyah untuk memenuhi standar universitas	Rata-rata profil dosen, sarana dan prasarana >3,0																												
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan caturdarma untuk 3 tahun terakhir	Memenuhi cukup dana dan sumber dana realistik																												
Keterlibatan secara penuh seluruh unsur terkait dalam perencanaan anggaran tahunan berikutnya. Perencanaan anggaran di masing-masing program studi menyusun anggaran untuk tahun anggaran berikutnya	minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan																												
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian																												
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana, perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan	100%																												
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal	100%																												
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi	>80%																												
Perolehan dana hibah penelitian /dosen/tahun	>50%																												
Perolehan dana hibah pengabdian kepada masyarakat/dosen/tahun	>50%																												
Alokasi biaya investasi pendidikan	>20% setiap tahun																												
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. BPH 7.2. Pimpinan Universitas (Wakil Rektor 2) 7.3. Satuan Pengawas Internal (SPI) 7.4. Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM)																												

BAGIAN	ISI
	7.5. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6. Pimpinan Fakultas 7.7. Ketua Program Studi 7.8. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.
8. Dokumen Terkait	8.1. Pedoman Penyusunan RAPB 8.2. Pedoman Monev pelaksanaan anggaran pendidikan 8.3. SOP penyusunan anggaran 8.4. SOP Audit keuangan Internal dan eksternal/Akuntan Publik 8.5. Laporan Audit
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI

STANDAR PENELITIAN

9. STANDAR HASIL PENELITIAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2.2. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2.3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara Sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2.4. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 2.5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. Rasionalisasi Standar	Penelitian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hasil penelitian sebagaimana termuat dalam, Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan di masyarakat. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi penelitian yang dievaluasi, dikendalikan dan terus ditingkatkan mutunya.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1 Rektor menetapkan standar hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional yang mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 serta peningkatan iman dan taqwa kepada Allah SWT 4.2 LPPM menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian UMJ 4.3 LPPM harus memastikan bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang harus dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah; kegiatan yang memenuhi metode ilmiah; secara Sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; serta mengintegrasikan nilai Islam dan Kemuhammadiyah ke dalam penelitian. 4.4 Dekan, Wakil Dekan I dan ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Fakultas di UMJ memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi 4.5 Kaprodi harus memastikan bahwa hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat 4.6 LPPM bekerjasama dengan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Tingkat Fakultas wajib menjamin penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional telah disebarluaskan dengan cara satu atau lebih cara berikut: 4.6.1. Diseminarkan, yaitu seminar yang dilaksanakan minimal oleh Prodi yang dihadiri oleh peserta dari Perguruan Tinggi lain, minimal 1 kali dalam 1 semester; dan seminar nasional yang dilaksanakan minimal oleh Prodi yang dihadiri oleh peserta dari Perguruan Tinggi lain, minimal 1 kali dalam setahun; dan seminar internasional 1 kali dalam setahun. 4.6.2. Dipublikasikan, yaitu dengan cara hasil penelitian dipublikasikan dalam buku

BAGIAN	ISI																						
	dan prosiding yang ber ISBN, jurnal ilmiah, diutamakan jurnal ilmiah terakreditasi Nasional dan jurnal ilmiah Internasional; dan hasil penelitian kompetitif internal dipublikasikan di jurnal terakreditasi Nasional; 4.6.3. Dipatenkan, yaitu hasil penelitian diproses untuk mendapatkan HAKI dan/atau; 4.6.3. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat																						
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM beserta ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat fakultas melakukan sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional yang mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 serta peningkatan iman dan taqwa kepada Allah SWT. 5.2. LPPM bekerjasama dengan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terus melakukan sosialisasi mengenai Rencana Induk Penelitian UMJ 5.3. Wark I, LPPM, dan Unit Penelitian di tingkat fakultas terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian 5.4. LPPM bekerjasama dengan Dekan, Wadep I dan ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat fakultas melakukan pelatihan peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa UMJ dalam bidang penelitian 5.5. Wark I, LPPM, Dekan, Wadep I dan Wadep II melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian 5.6. LPPM, Ketua Unit Penelitian bersama dengan Unit Kendali Mutu tingkat fakultas dan Gugus Kendali Mutu di tingkat prodi melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat 5.7. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit standar hasil penelitian sekali setiap tahun akademik.																						
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti sah yang menunjukkan bahwa penelitian dosen dan mahasiswa yang dilakukan dapat: 6.1.Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 6.2.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 6.3.Meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional, 6.4.Meningkatkan iman dan taqwa</td><td>Tersedianya SK rektor</td></tr> <tr> <td>Ada bukti sah yang menunjukkan terdapatnya Rencana Induk Penelitian</td><td>Tersedianya rencana Induk Penelitian yang telah disahkan oleh Rektor</td></tr> <tr> <td>Adanya bukti sah bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang harus dihasilkan melalui: kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah; kegiatan yang memenuhi metode ilmiah; secara Sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; serta mengintegrasikan nilai Islam dan Kemuhimmadiyah ke dalam penelitian</td><td>100%dari jumlah luaran penelitian</td></tr> <tr> <td>Hasil penelitian mahasiswa telah mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah (lokal 1 x per semester, nasional dan internasional 1 kali dalam 1 tahun)</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/buku ajar/buku teks per dosen per tahun</td><td>1 judul</td></tr> <tr> <td>Jumlah publikasi seminar nasional/internasional per dosen per tahun</td><td>2 judul</td></tr> <tr> <td>Jumlah publikasi SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) per dosen per 3 tahun</td><td>1 artikel</td></tr> <tr> <td>Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll)</td><td>5 sitasi</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sah yang menunjukkan bahwa penelitian dosen dan mahasiswa yang dilakukan dapat: 6.1.Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 6.2.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 6.3.Meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional, 6.4.Meningkatkan iman dan taqwa	Tersedianya SK rektor	Ada bukti sah yang menunjukkan terdapatnya Rencana Induk Penelitian	Tersedianya rencana Induk Penelitian yang telah disahkan oleh Rektor	Adanya bukti sah bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang harus dihasilkan melalui: kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah; kegiatan yang memenuhi metode ilmiah; secara Sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; serta mengintegrasikan nilai Islam dan Kemuhimmadiyah ke dalam penelitian	100%dari jumlah luaran penelitian	Hasil penelitian mahasiswa telah mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi	100%	hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat	100%	Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah (lokal 1 x per semester, nasional dan internasional 1 kali dalam 1 tahun)	100%	Jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/buku ajar/buku teks per dosen per tahun	1 judul	Jumlah publikasi seminar nasional/internasional per dosen per tahun	2 judul	Jumlah publikasi SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) per dosen per 3 tahun	1 artikel	Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll)	5 sitasi
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																						
Adanya bukti sah yang menunjukkan bahwa penelitian dosen dan mahasiswa yang dilakukan dapat: 6.1.Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 6.2.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 6.3.Meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional, 6.4.Meningkatkan iman dan taqwa	Tersedianya SK rektor																						
Ada bukti sah yang menunjukkan terdapatnya Rencana Induk Penelitian	Tersedianya rencana Induk Penelitian yang telah disahkan oleh Rektor																						
Adanya bukti sah bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang harus dihasilkan melalui: kegiatan yang memenuhi kaidah ilmiah; kegiatan yang memenuhi metode ilmiah; secara Sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; serta mengintegrasikan nilai Islam dan Kemuhimmadiyah ke dalam penelitian	100%dari jumlah luaran penelitian																						
Hasil penelitian mahasiswa telah mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi	100%																						
hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat	100%																						
Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah (lokal 1 x per semester, nasional dan internasional 1 kali dalam 1 tahun)	100%																						
Jumlah publikasi jurnal nasional/internasional/buku ajar/buku teks per dosen per tahun	1 judul																						
Jumlah publikasi seminar nasional/internasional per dosen per tahun	2 judul																						
Jumlah publikasi SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll) per dosen per 3 tahun	1 artikel																						
Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau yang memiliki indexing setara (Thomson Router, dll)	5 sitasi																						

BAGIAN	ISI	
	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta: 2 judul
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Jumlah Unit Bisnis hasil riset perprodi per 3 tahun	1 unit
	Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	2 kontrak kerja
	Jumlah dana yang masuk ke UMJ per prodi per 3 tahun	5 juta
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Rektor beserta Warek I, Warek II, Warek III dan Warek IV 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 7.6. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.7. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Fakultas 7.8. Pusat data dan Sistem Informasi 7.9. Dekan beserta Wakil Dekan 7.10. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11. Unit Kendali Mutu tingkat fakultas 7.12. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.13. Dosen	
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonedia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Psrguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.	

10. STANDAR ISI PENELITIAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	1.1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 1.2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 1.3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 1.4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 1.5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 1.6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Rasionalisasi Standar	Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di UMJ mengacu pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Pasal 45 Tahun 2015, Agenda Riset Nasional, Visi dan Misi UMJ, dan Renstra Penelitian. Standar Isi Penelitian menurut Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1 Rektor menetapkan standar isi penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing yang sejalan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah 4.2 LPPM harus menyusun standar isi penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing yang sejalan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah 4.3 LPPM harus menyusun isi standar penelitian yang mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional 4.4 LPPM harus menyusun isi penelitian dasar yang berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4.5 LPPM harus menyusun isi penelitian terapan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4.6 LPPM, Dekan, Wadep I, bersama ketua unit penelitian di tingkat fakultas dan Kaprodi harus memastikan bahwa isi penelitian merupakan hasil kolaborasi antar peneliti dosen, fungsional peneliti, dan mahasiswa. 4.7 LPPM, Dekan, Wadep I bersama ketua unit penelitian di tingkat fakultas, dan kaprodi

BAGIAN	ISI										
	harus memastikan bahwa isi penelitian dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary) 4.8 LPPM dan BPM memastikan bahwa standar isi penelitian UMJ telah sesuai dengan standar mutu nasional atau internasional 4.9 LPPM UMJ menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran 4.10 LPPM bekerjasama dengan Unit PPM fakultas memastikan bahwa jumlah hasil penelitian dosen yang wajib dipenuhi: 4.10.1. Penelitian yang berskala Internasional minimal 1 penelitian setiap lima tahun di setiap fakultas; 4.10.2. Penelitian yang berskala Nasional, minimal 1 kali setiap 3 tahun setiap dosen; 4.10.3. Penelitian yang berskala lokal termasuk yang dibiayai PTM, minimal 1 (satu) kali setiap semester.										
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM melakukan penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan 5.2. LPPM bekerjasama dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas untuk membentuk Komisi Etik Penelitian di tingkat Universitas maupun di setiap fakultas sesuai rumpun ilmunya masing-masing. 5.3. LPPM bekerjasama dengan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas melakukan sosialisasi Rencana Induk Penelitian 5.4. LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas melakukan sosialisasi pedoman penelitian secara terus menerus 5.5. LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas berserta tim reviewer proposal penelitian melakukan review dan seleksi proposal penelitian 5.6. LPPM LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas melakukan review hasil penelitian 5.7. LPPM LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, kaprodi memastikan bahwa seluruh dosen melakukan publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HKI/paten. 5.8. LPPM LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi isi penelitian 5.9. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit standar isi sekali setiap tahun akademik.										
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti sahih bahwa standar isi penelitian ditetapkan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing yang sejalan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah</td><td>Tersedianya SK rektor mengenai Standar Isi Penelitian</td></tr> <tr> <td>Ada bukti sahih bahwa isi standar penelitian yang mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional</td><td>Tersedianya pedoman standar isi penelitian</td></tr> <tr> <td>Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional</td><td>Minimal 80% dari total sumber sitasi yang digunakan per 5 tahun terakhir</td></tr> <tr> <td>Jumlah buku yang dirujuk</td><td>Maksimal 20% dari total sumber sitasi yang digunakan per 5 tahun</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sahih bahwa standar isi penelitian ditetapkan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing yang sejalan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Isi Penelitian	Ada bukti sahih bahwa isi standar penelitian yang mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional	Tersedianya pedoman standar isi penelitian	Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	Minimal 80% dari total sumber sitasi yang digunakan per 5 tahun terakhir	Jumlah buku yang dirujuk	Maksimal 20% dari total sumber sitasi yang digunakan per 5 tahun
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian										
Adanya bukti sahih bahwa standar isi penelitian ditetapkan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing yang sejalan dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Isi Penelitian										
Ada bukti sahih bahwa isi standar penelitian yang mencakup penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional	Tersedianya pedoman standar isi penelitian										
Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	Minimal 80% dari total sumber sitasi yang digunakan per 5 tahun terakhir										
Jumlah buku yang dirujuk	Maksimal 20% dari total sumber sitasi yang digunakan per 5 tahun										

BAGIAN	ISI	
	Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0%
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Kesesuain isi penelitian dasar berorientasi pada hasil penelitian	100% penelitian dasar yang berorientasi pada hasil penelitian yang di arahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
	Kesesuain isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan tekno logi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
	isi penelitian dilakukan sebagai hasil kolaborasi antar peneliti dosen, fungsional peneliti, dan mahasiswa.	Terdapat $\geq 80\%$ isi penelitian LPPM UMJ dilakukan secara kolaborasi antara peneliti dosen, fungsional peneliti, dan mahasiswa
	Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)	Terdapat $\geq 20\%$ isi penelitian LPPM UMJ dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)
	Isi/tema penelitian UMJ mengantisipasi permasalahan global	Terdapat $\geq 20\%$ isi/tema penelitian UMJ mencakup permasalahan global Terdapat $\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan secara joint research dengan mitra LN
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Rektor beserta Warek I, Warek II, Warek III dan Warek IV 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ 7.5. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 7.7. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.8. Pusat data dan Sistem Informasi 7.9. Dekan beserta Wakil Dekan 7.10. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11. Unit Kendali Mutu tingkat fakultas 7.12. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.13. Dosen	
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.3. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.4. Pedoman Penelitian bagi Dosen	

BAGIAN	ISI
	8.5. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.6. Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK. 8.7. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.8. Formulir Pendaftaran penelitian 8.9. Surat Pernyataan Peneliti 8.10. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian 8.11. Formulir Penilaian Proposal Penelitian 8.12. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penelitian
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Psrguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

11. STANDAR PROSES PENELITIAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian 2.2. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2.3. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara Sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2.4. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 2.5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 2.6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
3. Rasionalisasi Standar	Standar Proses Penelitian merujuk pada Pasal 46 Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara Sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, agar mutu proses penelitian di UMJ dapat terus maju sejalan dengan Visi dan Misi UMJ maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1 Rektor menetapkan standar proses penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas 4.2 LPPM menyusun standar proses penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas 4.3 LPPM harus menyusun standar kegiatan penelitian yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 4.4 LPPM menyusun standar dalam kerjasama penelitian dengan Lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan 4.5 LPPM menyusun kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara Sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4.6 LPPM menyusun kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4.7 LPPM menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang ditetapkan oleh LPPM UMJ 4.8 LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan

BAGIAN	ISI
	4.9 LPPM mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel 4.10 LPPM menyusun kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut: 4.10.1. Di Tingkat Universitas, LPPM wajib mengatur kegiatan penelitian melalui tahapan: 4.10.1.1. Pengajuan proposal oleh Ketua Tim Peneliti setelah mendapat persetujuan dari Ketua LPPM setelah dinilai oleh <i>reviewer</i> Universitas yang menilai orisinalitas penelitian, kelayakan dan dari aspek substansi penelitian. 4.10.1.2. Rektor membuat SK tentang Penerima Hibah Penelitian di tingkat Universitas dan Surat Perintah Pelaksanaan Penelitian dari LPPM. 4.10.1.3. LPPM membuat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian yang akan ditandatangani oleh Ketua LPPM dan Ketua Peneliti. 4.10.1.4. LPPM menerima hasil penelitian dan laporan keuangan dalam bentuk <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i>. 4.10.2. Di Tingkat Fakultas, LPPM bekerjasama dengan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas yaitu mengatur kegiatan penelitian dengan tahapan berikut: 4.10.2.1. Pengajuan proposal oleh Ketua Tim Peneliti setelah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan terutama dari aspek substansi penelitian. 4.10.2.2. Reviewer di tingkat Fakultas bersama dengan Unit Kendali Mutu menilai orisinalitas penelitian dan kelayakannya. 4.10.2.3. Dekan membuat SK tentang Penerima Hibah Penelitian di tingkat Fakultas dan Surat Perintah Pelaksanaan Penelitian. 4.10.2.4. Wakil Dekan membuat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian yang akan ditandatangani oleh Wakil Dekan dan Ketua Peneliti. 4.10.2.5. LPPM menerima proposal dan hasil penelitian berupa <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i>. 4.10.3 Di Tingkat Prodi, LPPM bekerjasama dengan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas yaitu mengatur kegiatan penelitian dengan tahapan berikut: 4.10.3.1. Pengajuan Proposal 4.10.3.1.1. Pengajuan proposal oleh Ketua Tim Peneliti setelah mendapat persetujuan dari Ketua Prodi terutama dari aspek substansi penelitian. 4.10.3.1.2. Reviewer di tingkat Prodi bersama dengan Unit Kendali Mutu menilai orisinalitas penelitian dan kelayakannya. 4.10.3.1.3. Dekan membuat SK tentang Penerima Hibah Penelitian di tingkat Prodi dan Surat Perintah Pelaksanaan Penelitian. 4.10.3.1.4. Kaprodi membuat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian/Kontrak yang akan ditandatangani oleh Kaprodi dan Ketua Peneliti. 4.10.3.1.5. Bagi penelitian yang dibiayai oleh Perguruan Tinggi, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh ketua Unit penelitian tingkat fakultas dan LPPM, dan diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi 4.10.3.1.6. LPPM menerima proposal dan hasil penelitian berupa <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i> 4.10.3.2. Pelaksanaan Penelitian 4.10.3.2.1. Penelitian mulai dilakukan setelah ada penandatanganan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai. 4.10.3.2.2. Penelitian mulai dilakukan jika telah memiliki surat lolos etik penelitian 4.10.3.2.3. Penelitian mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari Ketua LPPM. 4.10.3.3. Monitoring dan Evaluasi Penelitian 4.10.3.3.1. Peneliti wajib melaporkan kemajuan secara tertulis kepada ketua LPPM dalam bentuk laporan kemajuan penelitian.

BAGIAN	ISI										
	4.10.3.3.2. Laporan kemajuan penelitian diserahkan setelah 3 bulan pencairan dana tahap I. 4.10.3.3.3. Peneliti yang mendapatkan hibah DIKTI harus memenuhi kewajiban semua persyaratan dari DIKTI dan menandatangani perjanjian di atas Materai dengan Ketua LPPM untuk memenuhi semua persyaratan hibah DIKTI 4.10.3.4. Penyusunan Laporan Penelitian 4.10.3.4.1. Hasil penelitian yang dilaporkan ke LPPM diketahui oleh Ketua Program Studi. 4.10.3.4.2. Laporan hasil penelitian disertakan dengan artikel jurnal ilmiah, dalam bentuk CD 4.10.3.4.3. Laporan penelitian merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi prodi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya 4.10.3.4.4. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal yang mempunyai ISSN/ISBN. 4.10.3.4.5. Artikel ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam jurnal dan prosiding, akan dipublikasikan melalui e-journal yang ada. 4.10.3.4.6. Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan Program Studi dan kegiatan pengabdian masyarakat. Perguruan Tinggi memfasilitasi dana penerbitan buku dari hasil penelitian. 4.11. Peneliti dan Ketua LPPM menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman 4.12. LPPM mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya 4.13. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu dan ditentukan secara terbuka										
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian. 5.2. LPPM bersama Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi 5.3. LPPM menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian 5.4. LPPM menyusun dan mensosialisasikan SOP proses penelitian 5.5. LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi proses penelitian 5.6. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit standar prosesi sekali setiap tahun akademik.										
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti sahih ditetapkannya standar proses penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas</td><td>Tersedianya SK rektor mengenai Standar Proses Penelitian</td></tr> <tr> <td>Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian</td><td>100% penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan [anduan dan SOP penelitian</td></tr> <tr> <td>Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian</td><td>Tersedianya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian</td></tr> <tr> <td>Kepemilikan bukti sahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala</td><td>Tersedianya bukti sahih di LPPM tentang pelaksanaan</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sahih ditetapkannya standar proses penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Proses Penelitian	Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian	100% penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan [anduan dan SOP penelitian	Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian	Tersedianya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian	Kepemilikan bukti sahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala	Tersedianya bukti sahih di LPPM tentang pelaksanaan
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian										
Adanya bukti sahih ditetapkannya standar proses penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedapkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Proses Penelitian										
Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian	100% penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan [anduan dan SOP penelitian										
Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian	Tersedianya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian										
Kepemilikan bukti sahih tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala	Tersedianya bukti sahih di LPPM tentang pelaksanaan										

BAGIAN	ISI	
	dan ditindaklanjuti	dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 6.1. Tata cara penilaian dan review 6.2. Legalitas pengangkatan reviewer, 6.3. Hasil penilaian usul penelitian 6.4. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti 6.5. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi 6.6. Dokumen luaran penelitian
	Proses Baku Pelaksanaan Kegiatan Penelitian	Terdapat minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas
	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap prodi	100%
	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran penelitian, capaian, dan time schedule	100%
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian di UMJ memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian
	Terdapat Sistem kerja proses penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan (aman bagi masyarakat dan lingkungan/ pengendalian limbah)	100% penelitian UMJ lolos etik penelitian sehingga memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan (aman bagi masyarakat dan lingkungan/ pengendalian limbah)
	Adanya catatan Log-Book proses penelitian	100% penelitian telah memiliki catatan Log-Book proses penelitian
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Pimpinan Universitas 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran	

BAGIAN	ISI
	7.6. Lembaga Pembinaan Al-Islam Kemuhmadiyah UMJ 7.7. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.8. Pusat data dan Sistem Informasi 7.9. Dekan beserta Wakil Dekan 7.10. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11. Unit Kendalui Mutu tingkat fakultas 7.12. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.13. Dosen
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Penelitian
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

12. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian 2.2. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan 2.3. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UMJ 2.4. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: 2.4.1. Edukatif, yang merupakan penilaian 2.4.2. untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; - Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 2.4.3. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan 2.4.4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 2.5. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Penelitian. Oleh karena itu, perlu dibuat penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: 2.5.1. Standar Penilaian Proposal 2.5.2. Standar Penilaian Kemajuan 2.5.3. Standar Penilaian Laporan
3. Rasionalisasi Standar	Dalam Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015, Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penelitian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Rektor menetapkan standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UMJ 4.2. Ketua LPPM harus memastikan bahwa proses dan hasil penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya 4.3. Ketua LPPM harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang 4.4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur: 4.4.1. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitian; 4.4.2. Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 4.4.3. Akuntabel, merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.4.4. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

BAGIAN	ISI																		
	4.4.5. <i>Original</i>, penilaian didasarkan atas keaslian penelitian (bukan plagiat). 4.5. Ketua LPPM memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil; kesesuaian dengan standar isi; dan kesesuaian dengan standar proses penelitian. 4.6. Ketua LPPM memastikan bahwa kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi: 4.6.1. Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian 4.6.2. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal nasional minimal terakreditasi SINTA 5 dan jurnal akreditasi internasional terindeks Scopus atau yang setara (Thomson Router, dll) 4.6.3. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat 4.6.4. Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat 4.7. Ketua LPPM harus memastikan bahwa penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang: relevan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; dan representatif. 4.8. Dekan, Wakil Dekan I dan Kaprodi harus memastikan bahwa penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh fakultas/pascasarjana.																		
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian 5.2. LPPM memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi 5.3. LPPM menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian 5.4. LPPM menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian 5.5. LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana penelitian 5.6. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan pengendalian dengan melakukan audit Standar Penilaian Penelitian sekali setiap tahun akademik.																		
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti sah ditetapkan Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UMJ</td><td>Tersedianya SK rektor tentang Standar Penilaian Penelitian</td></tr> <tr> <td>Adanya pedoman penilaian penelitian</td><td>100% tersedia</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan dan penggunaan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</td><td>100% instrumen penilaian penelitian telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan</td></tr> <tr> <td>Adanya proses monitoring dan evaluasi</td><td>100% telah dilakukan dan terdokumentasi</td></tr> <tr> <td>Proposal penelitian direview/diseminarkan</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Proposal dan hasil penelitian mendapatkan yang dinyatakan lolos seleksi telah memenuhi nilai minimum kelayakan proposal</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Penelitian dosen di setiap prodi telah dilakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang: relevan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; dan</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sah ditetapkan Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UMJ	Tersedianya SK rektor tentang Standar Penilaian Penelitian	Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia	Ketersediaan dan penggunaan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100% instrumen penilaian penelitian telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan	Adanya proses monitoring dan evaluasi	100% telah dilakukan dan terdokumentasi	Proposal penelitian direview/diseminarkan	100%	Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman	100%	Proposal dan hasil penelitian mendapatkan yang dinyatakan lolos seleksi telah memenuhi nilai minimum kelayakan proposal	100%	Penelitian dosen di setiap prodi telah dilakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang: relevan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; dan	100%
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																		
Adanya bukti sah ditetapkan Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UMJ	Tersedianya SK rektor tentang Standar Penilaian Penelitian																		
Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia																		
Ketersediaan dan penggunaan instrumen penilaian penelitian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100% instrumen penilaian penelitian telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan																		
Adanya proses monitoring dan evaluasi	100% telah dilakukan dan terdokumentasi																		
Proposal penelitian direview/diseminarkan	100%																		
Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman	100%																		
Proposal dan hasil penelitian mendapatkan yang dinyatakan lolos seleksi telah memenuhi nilai minimum kelayakan proposal	100%																		
Penelitian dosen di setiap prodi telah dilakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang: relevan dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian; dan	100%																		

BAGIAN	ISI	
	representatif.	
	Ada pedoman penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UMJ dan telah menjamin	Tersedianya pedoman penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi
	Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 5 dan jurnal internasional terindeks SCOPUS atau yang setara	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN
	Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100%
	Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan	100%
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Pimpinan Universitas 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Ketua LPP-AIK 7.6. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 7.7. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.8. Pusat data dan Sistem Informasi 7.9. Dekan beserta Wakil Dekan 7.10. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11. Unit Kendalut Mutu tingkat fakultas 7.12. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.13. Dosen	
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.	

13. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 2.1 Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 2.2 Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 2.3 Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 2.4 Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2 Definisi Istilah	2.1 Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian 2.2 Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian 2.3 Peneliti adalah sivitas akademika UMJ yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian 2.4 Komisi etik penelitian pada tingkat universitas adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun <i>grand design</i> bangunan keilmuan UMJ dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian 2.5 Komisi etik penelitian sesuai rumpun ilmu pada tingkat fakultas adalah tim khusus yang diangkat oleh Dekan yang memiliki tugas menyusun <i>grand design</i> bangunan keilmuan UMJ dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian 2.6 Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahl, b) jumlah peneliti maksimal 3 (tiga) orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal SINTA 5). 2.7 Penelitian unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh 5 (lima) dosen. Adapun persyaratannya: a) Jabatan Lektor s.d. Lektor Kepala sebagai Ketua/Anggota Peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 (dua) publikasi dalam jurnal bereputasi, atau memiliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional minimal SINTA 3, dan jurnal internasional terindeks scopus atau yang setara (Thomson Router, dll).
3 Rasionalisasi Standar	Dalam menghasilkan luaran penelitian yang bermutu sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasil penelitian. Oleh karena itu Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sesuai dengan Permenristek DIKTI nomor 44 Tahun 2015. Lebih jauh, dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Dengan demikian, UMJ melalui Ketua LPPM bersama dengan BPM membuat Standar Peneliti
4 Pernyataan Isi Standar	4.1 Rektor menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian 4.2 Ketua LPPM UMJ menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada 4.3 Ketua LPPM UMJ meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya 4.4 Ketua LPPM UMJ menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada 4.5 Ketua LPPM UMJ memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya 4.6 Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian 4.7 Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan objek penelitian.

BAGIAN	ISI
	4.8 Peneliti harus memegang teguh etika penelitian 4.9 LPPM harus menetapkan kualifikasi dosen yang menjadi peneliti dan reviewer dalam kegiatan penelitian tingkat universitas yaitu sebagai berikut: 4.9.1. Peneliti: 4.9.1.1. Peneliti adalah dosen tetap UMJ yang telah memiliki NIDN. 4.9.1.2. Dosen yang mengajukan proposal penelitian adalah dosen tetap UMJ, dengan diketuai dosen yang telah memiliki NIDN yang dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok 1 judul per tahun 4.9.1.3. Dosen tetap yang belum memiliki NIDN dan atau dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan penelitian kelompok dan hanya satu judul penelitian dalam 1 (satu) tahun. 4.9.1.4. Calon Dosen Tetap dapat melakukan kegiatan penelitian setelah mendapat persetujuan dari Rektor 4.9.1.5. Dosen Tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan penelitian 4.9.1.6. Dosen Tetap yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan penelitian 4.9.1.7. Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai Dosen tetap maka hasil penelitian yang dibiayai UMJ tidak boleh digunakan oleh Perguruan Tinggi lain. 4.9.1.8. Jumlah peneliti dalam penelitian pemula 1 kelompok maksimal 3 (tiga) orang dan penelitian unggulan 1 kelompok maksimal 5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat persetujuan tim Reviewer. 4.9.1.9. UMJ memiliki ketentuan tersendiri tentang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. 4.9.2. Reviewer: 4.9.2.1. Dosen Tetap atau pakar yang memiliki reputasi di bidang penelitian yang ditandai dengan jumlah penelitian yang dilakukan minimal 3 (tiga) judul dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal; dan atau 2 (dua) judul penelitian dalam tiga tahun terakhir di tingkat Nasional; dan atau 1 (satu) dalam tiga tahun terakhir di tingkat Internasional 4.9.2.2. Dosen Tetap atau pakar yang pernah menjadi narasumber seminar ilmiah, kongres, atau kolokium tingkat internasional minimal 1 kali per tahun 4.9.2.3. Dosen Tetap yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmunya. 4.9.2.4. Dosen tetap yang pernah mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional terindeks bereputasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir 4.9.2.5. Reviewer memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan proposal yang dinilai.
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian secara berkali minimal 1 kali per semester 5.2. LPPM dan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah minimal 1 kali per 1 tahun akademik 5.3. LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian 5.4. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit standar peneliti sekali setiap tahun akademik.

BAGIAN	ISI																		
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> <tr> <td>Adanya bukti sah ditetapkan standar peneliti di yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</td><td>Tersedinya SK rektor</td></tr> <tr> <td>Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya</td><td>Minimal 1 judul setiap tahunnya</td></tr> <tr> <td>Setiap prodi mempunyai roadmap penelitian</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Setiap dosen mempunyai roadmap penelitian</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Keberadaan kelompok riset UMJ</td><td>UMJ memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan : 6.1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset. 6.2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 6.3. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional</td></tr> <tr> <td>Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian</td><td>100%</td></tr> </table> <table> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Target Capaian</th></tr> <tr> <td>Peneliti dosen UMJ melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian</td><td>100%</td></tr> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sah ditetapkan standar peneliti di yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	Tersedinya SK rektor	Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	Minimal 1 judul setiap tahunnya	Setiap prodi mempunyai roadmap penelitian	100%	Setiap dosen mempunyai roadmap penelitian	100%	Keberadaan kelompok riset UMJ	UMJ memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan : 6.1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset. 6.2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 6.3. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional	Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	100%	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Peneliti dosen UMJ melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																		
Adanya bukti sah ditetapkan standar peneliti di yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	Tersedinya SK rektor																		
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	Minimal 1 judul setiap tahunnya																		
Setiap prodi mempunyai roadmap penelitian	100%																		
Setiap dosen mempunyai roadmap penelitian	100%																		
Keberadaan kelompok riset UMJ	UMJ memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan : 6.1. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset. 6.2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 6.3. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional																		
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	100%																		
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian																		
Peneliti dosen UMJ melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%																		
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Pimpinan Universitas 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 7.7. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.8. Pusat data dan Sistem Informasi 7.9. Dekan beserta Wakil Dekan 7.10. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11. Unit Kendalut Mutu tingkat fakultas 7.12. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.13. Dosen																		
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Penelitian																		
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan																		

BAGIAN	ISI
	Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Psrguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

14. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar sarana prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2.2. Sarana penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian 2.3. Prasarana penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian 2.4. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud adalah fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi 2.5. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud adalah fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat 2.6. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Rasionalisasi Standar	Berdasarkan Pasal 49 Bab III pada Permenristek DIKTI Nomor 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan Prasarana fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Sarana dan Prasarana Penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu UMJ melalui LPPM perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah: 3.1. Standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian, 3.2. Standar penggunaan 3.3. Standar pemeliharaan
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Rektor menetapkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 4.2. Ketua LPPM setelah menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada setelah memperoleh persetujuan dari Warek I dan II 4.3. UMJ menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan prodi (rumpun ilmu) 4.4. Ketua LPPM melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester 4.5. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis 4.6. Ketua LPPM harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 4.7. LPPM harus menyusun bahwa kriteria sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 4.8. LPPM harus menyusun kriteria sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

BAGIAN	ISI														
	4.9. LPPM harus menyusun kriteria sarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UMJ.														
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM bekerjasama menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian UMJ 5.2. LPPM mempersiapkan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses, dan laporan hasil penelitian 5.3. LPPM menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian 5.4. LPPM bekerjasama dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana penelitian 5.5. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan pengendalian dengan melakukan audit standar sarana dan prasarana penelitian sekali setiap tahun akademik.														
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti sahih ditetapkan standar sarana prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</td><td>Tersedianya SK rektor mengenai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</td></tr> <tr> <td>Adanya bukti sahih bahwa sarana dan prasarana penelitian di UMJ digunakan untuk: 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2) memfasilitasi proses pembelajaran; dan 3) memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</td><td>Terdapatnya laporan penggunaan sarana dan prasarana untuk: 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2) memfasilitasi proses pembelajaran; dan 3) memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</td></tr> <tr> <td>Adanya bukti sahih bahwa seluruh sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu; memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta efektif, efisien, dan lengkap.</td><td>100% penelitian telah memperoleh surat lolos etik penelitian</td></tr> <tr> <td>Keberadaan Laboratorium Riset UMJ</td><td> UMJ memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 6.1. Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 6.2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 6.3. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 6.4. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional </td></tr> <tr> <td>Ketersediaan referensi dalam bentuk buku (e-book atau hard copy)</td><td>Minimal 400 judul buku/prodi</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan prosiding</td><td>Minimal 9 prosiding/prodi</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sahih ditetapkan standar sarana prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Adanya bukti sahih bahwa sarana dan prasarana penelitian di UMJ digunakan untuk: 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2) memfasilitasi proses pembelajaran; dan 3) memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Terdapatnya laporan penggunaan sarana dan prasarana untuk: 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2) memfasilitasi proses pembelajaran; dan 3) memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Adanya bukti sahih bahwa seluruh sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu; memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta efektif, efisien, dan lengkap.	100% penelitian telah memperoleh surat lolos etik penelitian	Keberadaan Laboratorium Riset UMJ	UMJ memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 6.1. Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 6.2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 6.3. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 6.4. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional	Ketersediaan referensi dalam bentuk buku (e-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/prodi	Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian														
Adanya bukti sahih ditetapkan standar sarana prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian														
Adanya bukti sahih bahwa sarana dan prasarana penelitian di UMJ digunakan untuk: 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2) memfasilitasi proses pembelajaran; dan 3) memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Terdapatnya laporan penggunaan sarana dan prasarana untuk: 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2) memfasilitasi proses pembelajaran; dan 3) memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.														
Adanya bukti sahih bahwa seluruh sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu; memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, serta efektif, efisien, dan lengkap.	100% penelitian telah memperoleh surat lolos etik penelitian														
Keberadaan Laboratorium Riset UMJ	UMJ memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 6.1. Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 6.2. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 6.3. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 6.4. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional														
Ketersediaan referensi dalam bentuk buku (e-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/prodi														
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi														

BAGIAN	ISI	
	Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk e-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
	Ketersediaan jurnal internasional (termasuk e-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%
	Persentase laboratorium yang tersertifikasi	Minimal 50%
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Pimpinan Universitas 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.6. Pusat data dan Sistem Informasi 7.7. Dekan beserta Wakil Dekan 7.8. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.9. Unit Kendalui Mutu tingkat fakultas 7.10. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.11. Dosen	
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Peneliti, Standar Penilaian Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Penggunaan Sarana dan Sarana Penelitian	
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonedia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.	

15. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	1.2. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian 1.3. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan mahaerial yang mengacu pada Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Peneliti. 1.4. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Rasionalisasi Standar	Peningkatan kualitas dan mutu LPPM UMJ memerlukan komitmen para pengelolanya. kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap sivitas akademika yang ada. Oleh karena itu, UMJ terus berupaya untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian yang menetapkan prinsip PPEPP yaitu mencakup Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Monitoring dan Evaluasi, Standar pengendalian, dan Standar Pelaporan Kegiatan Penelitian.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Rektor menetapkan standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian 4.2. Rektor harus menetapkan struktur organisasi LPPM yaitu sebagai berikut: 4.2.1. Memiliki struktur organisasi yang bertugas mengelola penelitian dengan nama lembaga penelitian dan pengembangan. 4.2.2. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil dan dibantu oleh seorang sekretaris lembaga. 4.2.3. Tugas dalam Struktur LPPM yaitu sebagai berikut: 4.2.3.1. Ketua LPPM, bertanggungjawab atas kegiatan penelitian dan publikasi dan memiliki seluruh kualifikasi sebagai berikut: 4.2.3.1.1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari’at Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah minimal 5 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah ataupun ortom yang dibawah organisasi Muhammadiyah; 4.2.3.1.2. Kualifikasi pendidikan minimal Doktor; 4.2.3.1.3. Usia maksimal 65 tahun pada saat diangkat; 4.2.3.1.4. Jabatan Akademik minimal Lektor Kepala; 4.2.3.1.5. Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 10 tahun; 4.2.3.1.6. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UMJ dan berkomitmen untuk memajukan penelitian ilmiah di UMJ; 4.2.3.2. Wakil Ketua LPPM secara rutin mengevaluasi dan menginformasi hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika di lingkungan UMJ, dan memiliki kualifikasi sebagai berikut: 4.2.3.2.1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari’at Islam dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas, dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah

BAGIAN	ISI				
	minimal 3 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah ataupun ortom yang dibawah organisasi Muhammadiyah; 4.2.3.2.2. Pendidikan minimal Magister; 4.2.3.2.3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat; 4.2.3.2.4. Jabatan Akademik minimal Lektor; 4.2.3.2.5. Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 5 tahun; 4.2.3.2.6. Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UMJ dan berkomitmen untuk memajukan penelitian ilmiah di UMJ. 4.2.3.3. Wakil Ketua dengan dibantu Sekretaris LPPM bertugas menginventarisir hasil-hasil peneliti, mencari informasi tentang kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah baik skala Nasional maupun Internasional untuk disosialisasikan kepada para dosen di lingkungan UMJ. 4.3. Ketua LPPM harus mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP) 4.4. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UMJ 4.5. Ketua LPPM harus menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan Lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian 4.6. Ketua LPPM harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif 4.7. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan Sistem penjaminan mutu internal penelitian 4.8. Ketua LPPM harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian 4.9. Ketua LPPM harus melaksanakan monitoring dan evaluasi penelitian 4.10. Ketua LPPM harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik 4.11. LPPM harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di UMJ 4.12. Ketua LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, loka karya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri 4.13. Ketua LPPM harus memfasilitasi Sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi 4.14. Ketua LPPM harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian 4.15. Ketua LPPM harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian 4.16. Ketua LPPM harus menganalisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; 4.17. Ketua LPPM harus Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.				
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program dan bersama BPM mengembangkan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian 5.2. LPPM menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat universitas, fakultas dan prodi 5.3. LPPM menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan Lembaga lain 5.4. LPPM Bersama Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat fakultas menyusun SOP Penelitian 5.5. LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian 5.6. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit standar Pengelolaan Penelitian sekali setiap tahun akademik.				
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pengelolaan Penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola</td><td>Tersedinya SK rektor tentang penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pengelolaan Penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola	Tersedinya SK rektor tentang penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian				
Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pengelolaan Penelitian tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola	Tersedinya SK rektor tentang penetapan Standar Pengelolaan Penelitian				

BAGIAN	ISI	
	kegiatan penelitian	
	Adanya bukti sahih pembentukan LPPM dan Struktur Organisasinya sebagai lembaga pengelola penelitian dengan peringkat Mandiri	Tersedianya SK Rektor tentang Pendirian dan Pengelola
	Adanya bukti sahih pembentukan Komisi Etik Penelitian dan Struktur Organisasinya	SK Rektor tentang Pembentukan Komisi Etik Penelitian
	Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	Tersedianya Dokumen RIP di LPPM
	Adanya sistem seleksi penelitian internal	Proposal, formulir penilaian proposal penelitian internal dan hasilnya
	Ketersediaan referensi dalam bentuk buku (termasuk e-book)	Minimal 400 judul buku/prodi
	Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
	Ketersediaan Jurnal Nasional terakreditasi (termasuk e-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
	Ketersediaan Jurnal Internasional (termasuk e-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
	Adanya klinik dan pelatihan kemamouan penelitian	Adanya SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
	Adanya reward bagi peneliti berprestasi	
	Adanya pelaporan penelitian yang periodik	
	Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana penelitian	
	Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	
	Adanya jadwal dan program yang dikelola Lembaga penelitian	
	Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian	
	Jumlah reviewer internal dan eksternal	Rasio reviewer dan peneliti 1:10
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala	Doktor: 1 dan LK: 1
	Jumlah Staf Administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 3 staf administrasi di LPPM
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1 Rektor beserta Warek I, Warek II, Warek III dan Warek IV 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 LPP-AIK 7.6 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 7.7 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.8 Pusat data dan Sistem Informasi 7.9 Dekan beserta Wakil Dekan 7.10 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.11 Unit Kendalut Mutu tingkat fakultas 7.12 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.13 Dosen	
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar	

BAGIAN	ISI
	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Pengelolaan Penelitian
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonedia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

16. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2.2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 2.3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai 2.3.1. perencanaan penelitian; 2.3.2. pelaksanaan penelitian; 2.3.3. pengendalian penelitian; 2.3.4. pemantauan dan evaluasi penelitian; 2.3.5. pelaporan hasil penelitian; dan 2.3.6. diseminasi hasil penelitian. 2.4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi 2.5. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian 2.6. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individual atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus atau yang setara (Thomson Router, dll).
3. Rasionalisasi Standar	Dalam Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 mewajibkan semua institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan Lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Oleh karena itu, UMJ terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat berbagai dokumen terkait mutu, termasuk Standdar Pendanaan dan Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan, yaitu Standar: Standar Pendanaan Penelitian, Standar Manajemen Penelitian, Standar Peningkatan Kapasitas Peneliti, Standar Pendanaan Insentif Publikasi, dan Standar Pendanaan HKI
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Rektor menetapkan standar Pendanaan dan Pembiayaan yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 4.2. Warek II bersama Ketua LPPM menyusun kriteria pembiayaan di bidang penelitian meliputi sumber biaya, besarnya biaya, dan model laporan penggunaan biaya penelitian 4.3. Ketua LPPM menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1 dan minimal 20 juta per dosen per tahun untuk prodi S2/S3 yang digunakan untuk pembiayaan perencanaan, pelaksanaan monev, pelaporan hasil dan diseminasi penelitian 4.4. Ketua LPPM menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran 4.5. Ketua LPPM menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya 4.6. Ketua LPPM menyedikan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya 4.7. Ketua LPPM menyediakan dana perolehan HKI/paten bagi 2 dosen per prodi

BAGIAN	ISI														
	4.8. Ketua LPPM memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat internasional 4.9. Ketua LPPM menyediakan dukungan dana akreditasi jurnal minimal 2 (dua) jurnal setiap tahunnya 4.10. LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur oleh pemimpin perguruan tinggi mencakup: 4.10.1. Prosedur pengajuan pendanaan dan pembiayaan diajukan setelah direview oleh Unit Penelitian tingkat Fakultas disetujui oleh Kaprodi, dan Diketahui oleh Dekan 4.10.2. Penelitian yang telah disetujui LPPM namun tidak selesai sesuai kontrak dapat dilakukan 3 bulan berikutnya, apabila tetap tidak selesai <i>dilakukan pengembalian dana sebesar 100%</i> 4.10.3. Laporan penggunaan pendanaan dan pembiayaan penelitian diberikan kepada LPPM 4.10.4. Evaluasi penggunaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan oleh LPPM														
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Rektor dan para Wakil Rektor, Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Prodi dan atau Pimpinan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Unit lainnya yang relevan melakukan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, serta mengawasi dan mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 5.2. LPPM berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian 5.3. LPPM berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan, lembaga lain dan atau masyarakat untuk menggunakan produk penelitian dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa														
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</td><td>Tersedinya SK rektor tentang penetapan Standar Pengelolaan penelitian</td></tr> <tr> <td>Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun</td><td>Prodi S1 sebesar 10 juta, dan Prodi S2/S3 = 20 juta</td></tr> <tr> <td>Tercapainya pendanaan penelitian eksternal UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal UMJ</td><td>>50%</td></tr> <tr> <td>Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi</td><td>7,5%</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</th><th>TARGET CAPAIAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana penelitian</td><td>Tersedia</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedinya SK rektor tentang penetapan Standar Pengelolaan penelitian	Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun	Prodi S1 sebesar 10 juta, dan Prodi S2/S3 = 20 juta	Tercapainya pendanaan penelitian eksternal UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal UMJ	>50%	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	7,5%	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana penelitian	Tersedia
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian														
Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	Tersedinya SK rektor tentang penetapan Standar Pengelolaan penelitian														
Perolehan dana hibah penelitian dosen per tahun	Prodi S1 sebesar 10 juta, dan Prodi S2/S3 = 20 juta														
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal UMJ sebanding dan atau lebih besar dari dana penelitian internal UMJ	>50%														
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	7,5%														
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET CAPAIAN														
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana penelitian	Tersedia														
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Pimpinan Universitas 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Fakultas 7.6. Pusat data dan Sistem Informasi 7.7. Dekan beserta Wakil Dekan 7.8. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.9. Unit Kendali Mutu tingkat fakultas 7.10. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.11. Dosen														

BAGIAN	ISI
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Strategis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, dan Standar pengelolaan Penelitian 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

17. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM. 2.2. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2.3. Hasil PkM masyarakat sebagaimana dimaksud pada point (2) adalah: 2.3.1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2.3.2. Pemanfaatan teknologi tepat guna; 2.3.3. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 2.3.4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar 2.4. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik 2.5. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi 2.6. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.
3. Rasionalisasi Standar	Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu aspek dalam catur dharma di UMJ. Berdasarkan Permenristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 Bab IV Pasal 55, hasil PkM diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dinilai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM. Dalam hal ini perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil PkM yaitu: 3.1. Standar Produk 3.2. Standar <i>Outcome</i>
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Rektor menetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) yang dapat mendorong peningkatan iman dan taqwa, serta daya saing bangsa di tingkat internasional 4.2. LPPM menyusun Standar Hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM 4.3. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UMJ 4.4. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di UMJ 4.5. Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian 4.6. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyempaan hasil PkM kepada masyarakat. 4.7. LPMM harus menetapkan jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh setiap Fakultas UMJ: 4.7.1. PkM yang berskala Internasional minimal satu kegiatan setiap lima

BAGIAN	ISI																										
	tahun/Fakultas 4.7.2. PkM yang berskala Nasional, minimal dua kali setiap tahun/Fakultas 4.7.3. PkM yang berskala lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal satu kali setiap semester setiap dosen																										
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM bersama dengan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas melakukan berbagai upaya sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan <i>local genius</i> untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa. 5.2. LPPM bersama dengan Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas melakukan sosialisasi Rencana Strategis PkM. 5.3. LPPM melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang berkaitan dengan hasil PkM. 5.4. LPPM bekerjasama dengan Pusat Inkubator Bisnis melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat untuk optimalisasi pemanfaatan hasil PkM 5.5. LPPM Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM. 5.6. LPPM bersama dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM. 5.7. LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap <i>output dan outcome</i> PkM 5.8. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit Standar Hasil PkM sekali setiap tahun akademik.																										
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti sah ditetapkan Standar Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan <i>local genius</i>, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional</td><td>Tersedianya SK rektor mengenai Standar Hasil PkM</td></tr> <tr> <td> Pelaksanaan PKM: 6.1. Skala internasional minimal satu kegiatan setiap lima tahun/Fakultas 6.2. Skala nasional, minimal dua kali setiap tahun/Fakultas 6.3. PkM yang berskala lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal satu kali setiap semester setiap dosen </td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.</td><td>Minimal 60%</td></tr> <tr> <td>Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.</td><td>Minimal 50%</td></tr> <tr> <td>Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal</td><td>Minimal 50%</td></tr> <tr> <td>Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun</td><td>1,5 artikel</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Targat Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun</td><td>1 unit</td></tr> <tr> <td>Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun</td><td>Hak Cipta: 2 Judul</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sah ditetapkan Standar Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan <i>local genius</i> , dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Hasil PkM	Pelaksanaan PKM: 6.1. Skala internasional minimal satu kegiatan setiap lima tahun/Fakultas 6.2. Skala nasional, minimal dua kali setiap tahun/Fakultas 6.3. PkM yang berskala lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal satu kali setiap semester setiap dosen	100%	Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%	Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%	Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 50%	Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	100%	Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%	Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%	Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian	Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta: 2 Judul
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																										
Adanya bukti sah ditetapkan Standar Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan <i>local genius</i> , dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Hasil PkM																										
Pelaksanaan PKM: 6.1. Skala internasional minimal satu kegiatan setiap lima tahun/Fakultas 6.2. Skala nasional, minimal dua kali setiap tahun/Fakultas 6.3. PkM yang berskala lokal termasuk yang dibiayai kampus, minimal satu kali setiap semester setiap dosen	100%																										
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%																										
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%																										
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 50%																										
Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	100%																										
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%																										
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%																										
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel																										
Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian																										
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit																										
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta: 2 Judul																										

BAGIAN	ISI
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3 Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4 Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6 Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Fakultas 7.7 Pusat data dan Sistem Informasi 7.8 Dekan beserta Wakil Dekan 7.9 Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.10 Unit Kendalut Mutu tingkat fakultas 7.11 Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.12 Dosen
8. Dokumen Terkait	8.1 Rencana Startegis UMJ 8.2 Statuta UMJ 8.3 Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4 Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5 Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7 Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Penilaian PkM, Standar Pelaksana PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM. 8.8 Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9 Pedoman Monev Penelitian
9. Referensi	9.1 Undang undang Republik Indonedia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2 Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3 Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4 Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6 Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

18. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standarisasi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM. 2.2. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2.3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 2.3.1 Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2.3.2 Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; 2.3.3 Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 2.3.4 Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Rasionalisasi Standar	Standar isi pengabdian kepada masyarakat memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pada pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEK, yang mengacu pada PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 56. Pengabdian yang tersusun bagi UMJ harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka UMJ memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat. Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di UMJ mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 56, Agenda riset nasional, visi dan misi UMJ, dan Renstra PkM. Menurut Permenristekdikti tersebut, "Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM." Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1 Rektor menetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 4.2 LPPM PTMA harus menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing. 4.3 LPPM memastikan bahwa isi PkM harus merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa. 4.4 LPPM harus memastikan bahwa PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri 4.5 LPPM menyusun strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait. 4.6 LPPM memastikan bahwa PkM harus dilakukan sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan oleh LPPM, keselamatan kerja dan etika dalam melakukan PkM. 4.7 LPPM memastikan bahwa PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

BAGIAN	ISI																		
	4.8 LPPM memastikan bahwa desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah 4.9 LPPM memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. 4.10 LPPM mendorong pelaksanaan PkM oleh sivitas akademika UMJ terintegrasi dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah. 4.11 LPPM menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai <i>grand design</i> paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.																		
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM melakukan penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM secara berkesinambungan. 5.2. Pembentukan Komisi Etik PkM yang ditetapkan oleh SK Rektor 5.3. LPPM melakukan berbagai upaya sosialisasi Rencana Induk PkM 5.4. LPPM melakukan berbagai upaya sosialisasi pedoman PkM 5.5. LPPM melakukan review dan seleksi proposal PkM. 5.6. LPPM melakukan review hasil PkM 5.7. LPPM melakukan upaya publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten. 5.8. LPPM bekerjasama dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar Isi PkM 5.9. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit Standar Isi PkM sekali setiap tahun akademik.																		
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti sah ditetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</td><td>Tersedianya SK rektor mengenai Standar Isi PkM</td></tr> <tr> <td>Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</td><td>85%</td></tr> <tr> <td>Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat</td><td>85%</td></tr> <tr> <td>Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM</td><td>100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.</td></tr> <tr> <td>Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).</td><td>Terdapat $\geq 20\%$ isi PkM LPPM PTMA dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).</td></tr> <tr> <td>Isi/ tema PkM PTMA mengantisipasi permasalahan global</td><td> $\geq 20\%$ isi/tema PkM PTMA mencakup permasalahan global $\geq 10\%$ isi/tema PkM dilakukan joint research dengan mitra LN. </td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sah ditetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Isi PkM	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	85%	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%	Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun	100%	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.	Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 20\%$ isi PkM LPPM PTMA dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Isi/ tema PkM PTMA mengantisipasi permasalahan global	$\geq 20\%$ isi/tema PkM PTMA mencakup permasalahan global $\geq 10\%$ isi/tema PkM dilakukan joint research dengan mitra LN.
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																		
Adanya bukti sah ditetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Isi PkM																		
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	85%																		
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%																		
Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun	100%																		
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian																		
Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.																		
Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat $\geq 20\%$ isi PkM LPPM PTMA dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).																		
Isi/ tema PkM PTMA mengantisipasi permasalahan global	$\geq 20\%$ isi/tema PkM PTMA mencakup permasalahan global $\geq 10\%$ isi/tema PkM dilakukan joint research dengan mitra LN.																		
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai	7.1. Pimpinan Universitas 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI																		

BAGIAN	ISI
Standar	7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.7. Pusat data dan Sistem Informasi 7.8. Dekan beserta Wakil Dekan 7.9. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.10. Unit Kendalui Mutu tingkat fakultas 7.11. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.12. Dosen
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Standar Hasil PkM, Standar Proses PkM, Standar Penilaian PkM, Standar Pelaksana PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonedia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Psrguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

19. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM. 2.2. Kegiatan PkM dapat berupa 2.2.1 Pelayanan kepada masyarakat; 2.2.2 Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 2.2.3 Peningkatan kapasitas masyarakat; atau 2.2.4 Pemberdayaan masyarakat 2.3. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2.4. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara Sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2.5. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.
3. Rasionalisasi Standar	Standar Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015, Bab IV Pasal 57. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara Sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di PTMA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Rektor menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan 4.2. LPPM menyusun Standar Proses PKM dengan cakupan kegiatan PkM dapat berupa: 4.2.1. Pelayanan kepada masyarakat; 4.2.2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 4.2.3. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau 4.2.4. Pemberdayaan masyarakat 4.3. LPPM harus menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. 4.4. LPPM memastikan bahwa kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4.5. LPPM memastikan bahwa kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan. 4.6. LPPM memastikan bahwa kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

BAGIAN	ISI
	4.7. LPPM harus memastikan bahwa Kegiatan PkM telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM. 4.8. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM UMJ. 4.9. Kapordi memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran telah: 4.9.1. Diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi; 4.9.2. Dinyatakan dalam besaran sks. 4.10. LPPM menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan. 4.11. LPPM mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. 4.12. LPPM menyusun prosedur pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat yaitu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan LPPM yaitu sebagai berikut: 4.12.1. Pengajuan proposal oleh ketua tim pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi terutama dari aspek substansi pengabdian kepada masyarakat. 4.12.2. Pengajuan proposal setelah didiskusikan di Program Studi 4.12.3. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari Unit Penelitian dan PkM di tingkat fakultas atau sesuai pihak lain yang mendanai. 4.12.4. Bagi PkM yang dibiayai oleh UMJ, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh Rektor, berdasarkan rekomendasi Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dibidang pengabdian kepada masyarakat. 4.12.5. Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan. 4.13. Pelaksanaan PkM dilakukan setelah 4.13.1. Pelaksana PkM dan Ketua LPPM menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman 4.13.2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada surat persetujuan dari institusi dan Komisi Etik PkM. 4.14. LPPM memastikan bahwa pelaporan terhadap kegiatan PkM dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: 4.14.1. Hasil pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di Program Studi dan atau institusi yang mendanai 4.14.2. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil pengabdian kepada masyarakat. 4.14.3. Laporan pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi Program Studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya. 4.14.4. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding atau jurnal ilmiah, baik internal maupun eksternal. 4.14.5. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan Program Studi atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat lanjutan. 4.14.6. LPPM memfasilitasi penerbitan buku dari hasil pengabdian kepada masyarakat. 4.15. LPPM mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya. 4.16. Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM 5.2. LPPM memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi secara berkala, setiap 1 kali per semester. 5.3. LPPM menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM 5.4. LPPM menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PKM 5.5. LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses PkM 5.6. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit terhadap implementasi Standar Proses PkM sekali setiap tahun akademik pada setiap prodi.

BAGIAN	ISI																																
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> <tr> <td>Adanya bukti sah ditetapkan Standar Proses PkM yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</td><td>Tersedianya SK rektor mengenai Standar Proses PkM</td></tr> <tr> <td>Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas</td><td>90%</td></tr> <tr> <td>Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan</td><td>Minimal 30%</td></tr> <tr> <td>Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan</td><td>70%</td></tr> <tr> <td>Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM</td><td>25%</td></tr> <tr> <td>Jumlah program pengabdian per dosen per tahun</td><td>1 Judul</td></tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat</td><td>100%</td></tr> </table> <table> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Targat Capaian</th></tr> <tr> <td>Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM</td><td>100% PkM di UMJ memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.</td></tr> <tr> <td>Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM</td><td>Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.</td></tr> <tr> <td>Ada sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM)</td><td>Ada</td></tr> <tr> <td>Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi</td><td>100%</td></tr> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sah ditetapkan Standar Proses PkM yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Proses PkM	Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas	90%	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%	Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan	Minimal 30%	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%	Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	70%	Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	25%	Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	1 Judul	Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100%	Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian	Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	100% PkM di UMJ memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.	Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM	Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	Ada sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM)	Ada	Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100%
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																																
Adanya bukti sah ditetapkan Standar Proses PkM yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Proses PkM																																
Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas	90%																																
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%																																
Integrasi tema dan setting PkM dengan persyarikatan	Minimal 30%																																
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%																																
Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	70%																																
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	25%																																
Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	1 Judul																																
Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100%																																
Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%																																
Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian																																
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	100% PkM di UMJ memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM.																																
Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM	Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.																																
Ada sistem kerja proses PkM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PkM)	Ada																																
Persentase PkM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100%																																
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Pimpinan Universitas 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.7. Pusat data dan Sistem Informasi 7.8. Dekan beserta Wakil Dekan 7.9. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.10. Unit Kendalut Mutu tingkat fakultas 7.11. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.12. Dosen																																

BAGIAN	ISI
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Penilaian PkM, Standar Pelaksana PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonedia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

20. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1 Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM. 2.2 Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik UMJ. 2.3 Permenristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 Bab IV Pasal 58 Ayat (1) menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: 2.3.1 Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 2.3.2 Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 2.3.3 Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan 2.3.4 Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 2.4 Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 2.4.1 Tingkat kepuasan masyarakat; 2.4.2 Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 2.4.3 Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 2.4.4 Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 2.4.5 Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 2.5 Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: 2.5.1 Standar Penilaian Proposal; 2.5.2 Standar Penilaian Kemajuan; dan 2.5.3 Standar Penilaian Laporan
3 Rasionalisasi Standar	Standar Penilaian PkM merujuk Bab IV Pasal 58 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di PTMA dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.
4 Pernyataan Isi Standar	4.1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik UMJ. 4.2. LPPM menjamin bahwa proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.

BAGIAN	ISI
	4.3. LPPM harus menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang. 4.4. LPPM menjamin bahwa penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur: 4.4.1. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM; 4.4.2. Objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 4.4.3. Akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, dan 4.4.4. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 4.5. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (4.4) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. 4.6. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (5) meliputi: 4.6.1. Terintegrasi dengan nilai-nilai AIK 4.6.2. Menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM 4.6.3. Menilai terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 4.6.4. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan 4.6.5. Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM, yaitu: 4.6.5.1. Pengajuan proposal PkM kepada Ketua Program Studi yang selanjutnya dilakukan penilaian terhadap proposal PkM 4.6.5.2. Penilaian terhadap proposal ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap proposal 4.6.5.3. Pelaksanaan PkM dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Komisi Etik PkM 4.6.5.4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian, serta seminar hasil sampai dengan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4.6.5.5. Monitoring dan evaluasi serta seminar hasil dilakukan oleh pihak Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu reviewer terkait. 4.6.5.6. Pelaporan hasil sesuai dengan panduan yang ditetapkan lembaga pengabdian kepada masyarakat dengan bukti dokumen pelaksanaan yang relevan 4.6.6. Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan Portal Garuda. 4.6.7. Hasil PkM didiseminasikan pada forum ilmiah baik secara lokal/nasional/internasional 4.6.8. Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau 4.6.9. Teratasinya masalah sosial dan kegiatan PkM bermanfaat dan bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma. 4.7. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM 5.2. LPPM melakukan berbagai upaya dalam memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi secara berkala dan terus menerus 5.3. LPPM menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM pada seluruh sivitas akademika UMJ 5.4. LPPM menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian PkM kepada seluruh sivitas akademika UMJ 5.5. LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan PkM. 5.6. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit terhadap implementasi Standar Penilaian PkM sekali setiap tahun akademik pada setiap prodi

BAGIAN	ISI																																														
	di seluruh fakultas UMJ																																														
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> <tr> <td>Adanya bukti sahih ditetapkan Standar Penilaian PkM yang Masyarakat yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik UMJ</td><td>Tersedianya SK rektor mengenai Standar Penilaian PkM</td></tr> <tr> <td>Adanya pedoman penilaian PkM</td><td>100% tersedia</td></tr> <tr> <td>Adanya SOP dalam penilaian PkM</td><td>100% tersedia</td></tr> <tr> <td>Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</td><td>100% tersedia</td></tr> <tr> <td>Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM</td><td>100% tersedia</td></tr> <tr> <td>Proposal PkM direview/ diseminarkan</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Kegiatan PkM terintegrasi dengan nilai-nilai AIK</td><td>100% PkM terintegrasi dengan AIK</td></tr> <tr> <td>Hasil PkM direview/ diseminarkan</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal yang ditetapkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat minimal pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)</td><td>85%</td></tr> <tr> <td>Persentase kepuasan suvey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Persentase kepuasan survei dampak pengabdian kepada masyarakat</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat</td><td>30%</td></tr> </table> <table> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Targat Capaian</th></tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya</td><td>65%</td></tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap</td><td>35%</td></tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.</td><td>30%</td></tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat</td><td>60%</td></tr> <tr> <td>Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan</td><td>40%</td></tr> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sahih ditetapkan Standar Penilaian PkM yang Masyarakat yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik UMJ	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Penilaian PkM	Adanya pedoman penilaian PkM	100% tersedia	Adanya SOP dalam penilaian PkM	100% tersedia	Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100% tersedia	Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100% tersedia	Proposal PkM direview/ diseminarkan	100%	Kegiatan PkM terintegrasi dengan nilai-nilai AIK	100% PkM terintegrasi dengan AIK	Hasil PkM direview/ diseminarkan	100%	PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%	Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal yang ditetapkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan	100%	Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat minimal pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	85%	Persentase kepuasan suvey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat	100%	Persentase kepuasan survei dampak pengabdian kepada masyarakat	100%	Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan	100%	Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat	30%	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian	Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	65%	Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	35%	Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.	30%	Persentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya	20%	Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	60%	Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	40%
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																																														
Adanya bukti sahih ditetapkan Standar Penilaian PkM yang Masyarakat yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik UMJ	Tersedianya SK rektor mengenai Standar Penilaian PkM																																														
Adanya pedoman penilaian PkM	100% tersedia																																														
Adanya SOP dalam penilaian PkM	100% tersedia																																														
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100% tersedia																																														
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100% tersedia																																														
Proposal PkM direview/ diseminarkan	100%																																														
Kegiatan PkM terintegrasi dengan nilai-nilai AIK	100% PkM terintegrasi dengan AIK																																														
Hasil PkM direview/ diseminarkan	100%																																														
PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%																																														
Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal yang ditetapkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan	100%																																														
Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat minimal pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	85%																																														
Persentase kepuasan suvey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat	100%																																														
Persentase kepuasan survei dampak pengabdian kepada masyarakat	100%																																														
Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan	100%																																														
Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat	30%																																														
Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian																																														
Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	65%																																														
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	35%																																														
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.	30%																																														
Persentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya	20%																																														
Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	60%																																														
Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	40%																																														
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Rektor beserta Warek I, Warek II, Warek III dan Warek IV 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.7. Pusat data dan Sistem Informasi 7.8. Dekan beserta Wakil Dekan 7.9. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.10. Unit Kendalut Mutu tingkat fakultas 7.11. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.12. Dosen																																														

BAGIAN	ISI
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksana PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

21. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1 Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2 Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3 Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4 Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM berdasarkan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 59. 2.2. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek dan kegiatan PkM, serta tingkat kerumitan, kedalaman, dan keluasan PkM. 2.3. Pelaksana PkM adalah sivitas akademika UMJ yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM. 2.4. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2.5. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada point (2.1) ditentukan berdasarkan: 2.5.1. Kualifikasi akademik; dan 2.5.2. Hasil pengabdian kepada masyarakat 2.6. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa. 2.7. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.
3. Rasionalisasi Standar	Standar Penilaian PkM merujuk Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Bab IV Pasal 59 disusun untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, UMJ melalui Keua Lembaga Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Rektor menetapkan Standar pelaksana PkM yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM 4.2. Ketua LPPM menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada. 4.3. Ketua LPPM meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya. 4.4. Ketua LPPM menyusun klasifikasi pelaksana PkM untuk kewenangan melaksanakan PkM, yang ditentukan berdasarkan : 4.4.1. Kualifikasi akademik; dan 4.4.2. Hasil pengabdian kepada masyarakat; 4.5. Ketua LPPM memastikan bahwa pelaksana kegiatan PkM memiliki kriteria sebagai berikut: 4.5.1. Dosen tetap UMJ yang memiliki NIDN. 4.5.2. Dosen yang mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap UMJ dapat secara perseorangan atau berkelompok. 4.5.3. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengmas dapat dilaksanakan oleh dosen lintas Universitas 4.5.4. Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dan mahasiswa dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Fakultas UMJ, dan hanya menjadi anggota kelompok 4.5.5. Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari

BAGIAN	ISI										
	kaprodi 4.5.6. Dosen tetap yang sedang cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4.5.7. Dosen karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap di UMJ, hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UMJ tidak boleh digunakan pada Perguruan Tinggi lain. 4.5.8. Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal lima orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi lima orang setelah mendapat persetujuan reviewer. 4.6. Ketua LPPM memastikan bahwa reviewer kegiatan PkM memiliki salah satu kriteria sebagai berikut: 4.6.1. Dosen atau pakar yang memiliki reputasi dibidang pengabdian kepada masyarakat. 4.6.2. Dosen atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres atau kolokium tentang pengabdian kepada masyarakat 4.6.3. Bergelar S2 dan memiliki kepangkatan akademik lektor/S3 memiliki gelar akademik asisten ahli 4.6.4. Mengikuti pelatihan reviewer baik di tingkat lokal maupun nasional 4.6.5. Mendapat SK dari Pimpinan UMJ 4.7. Ketua LPPM memastikan bahwa pelaksana PkM melakukan kegiatan PkM sesuai dengan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 4.8. Ketua LPPM menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada 4.9. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek dan jenis kegiatan PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM. 4.10. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM. 4.11. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM.										
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM 5.2. LPPM menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah 5.3. LPPM melakukan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan kegiatan PkM sebagai cara untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh pihak-pihak tersebut. 5.4. LPPM melakukan kolaborasi kegiatan PkM dengan perguruan tinggi/instansi/lembaga lainnya dalam hal pendanaan bersama, penyediaan sarana dan prasarana, serta aspek lainnya yang dapat meningkatkan mutu PkM 5.5. LPPM bekerjasama dengan perguruan tinggi/instansi/lembaga lainnya dalam melakukan diseminasi hasil penelitian. 5.6. LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana kegiatan PkM. 5.7. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit terhadap implementasi Standar Pelaksana PkM sekali setiap tahun akademik pada setiap prodi di seluruh fakultas UMJ										
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pelaksana PkM yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM</td><td>Tersedianya SK rektor mengenai penetapan Standar Pelaksana PkM</td></tr> <tr> <td>Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya</td><td>minimal 1 judul setiap tahunnya</td></tr> <tr> <td>Setiap dosen mempunyai road map PkM</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Keberadaan kelompok riset di UMJ</td><td>UMJ memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 6.1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 6.2. keterlibatan aktif</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pelaksana PkM yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM	Tersedianya SK rektor mengenai penetapan Standar Pelaksana PkM	Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya	Setiap dosen mempunyai road map PkM	100%	Keberadaan kelompok riset di UMJ	UMJ memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 6.1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 6.2. keterlibatan aktif
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian										
Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pelaksana PkM yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM	Tersedianya SK rektor mengenai penetapan Standar Pelaksana PkM										
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya										
Setiap dosen mempunyai road map PkM	100%										
Keberadaan kelompok riset di UMJ	UMJ memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 6.1. adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 6.2. keterlibatan aktif										

BAGIAN	ISI	
		kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 6.3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 6.4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
	Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.	100%
	Pelanggaran terhadap etika PkM	0%
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Peneliti dosen PTMA melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	100%
	Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	Minimal 1 judul per tahun
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Rektor beserta Warek I, Warek II, Warek III dan Warek IV 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.7. Pusat data dan Sistem Informasi 7.8. Dekan beserta Wakil Dekan 7.9. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.10. Unit Kendali Mutu tingkat fakultas 7.11. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.12. Dosen	
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksana PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.	

22. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. 2.2. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM. 2.3. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM. 2.4. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi. 2.5. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada PTMA yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. 2.6. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan
3. Rasionalisasi Standar	Pasal 60 Bab IV Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, UMJ melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah; 3.1. Standar pengadaan sarana dan prasarana PkM, 3.2. Standar penggunaan, 3.3. Standar pemeliharaan.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana PkM yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. 4.2. Ketua LPPM menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori pelaksana PkM sesuai dengan anggaran yang ada. 4.3. Rektor yang dibantu Warek I dan II, serta Dekan yang dibantu Wadep I dan II UMJ menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi 4.4. LPPM memastikan bahwa sarana dan prasarana PkM yang disediakan digunakan untuk: 4.4.1. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; 4.4.2. proses pembelajaran; dan 4.4.3. kegiatan penelitian. 4.5. Ketua LPPM melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 (dua) kali setiap semester.

BAGIAN	ISI																
	4.6. Pelaksana PkM mengajukan izin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis. 4.7. Ketua LPPM harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. 4.8. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4.9. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4.10. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UMJ.																
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM menyusun usulan pengembangan dan / atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM UMJ 5.2. LPPM mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM 5.3. LPPM dibantu oleh Unit Penelitian dan PkM menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM 5.4. LPPM bekerjasama dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana PkM 5.5. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit terhadap implementasi Standar Sarana dan Prasarana PkM sekali setiap tahun akademik pada setiap prodi di seluruh fakultas UMJ																
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya bukti sah ditetapkan standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.</td><td>Tersedianya SK rektor mengenai penetapan Standar Sarana dan Prasarana PkM</td></tr> <tr> <td>Keberadaan Laboratorium riset PTMA</td><td> UMJ memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 4.1. adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 4.2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 4.3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4.4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. </td></tr> <tr> <td>Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.</td><td>70%</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)</td><td>Minimal 400 judul buku/Prodi</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan prosiding</td><td>Minimal 9 prosiding/prodi</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)</td><td>Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal)</td><td>Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sah ditetapkan standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.	Tersedianya SK rektor mengenai penetapan Standar Sarana dan Prasarana PkM	Keberadaan Laboratorium riset PTMA	UMJ memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 4.1. adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 4.2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 4.3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4.4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	70%	Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi	Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi	Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																
Adanya bukti sah ditetapkan standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.	Tersedianya SK rektor mengenai penetapan Standar Sarana dan Prasarana PkM																
Keberadaan Laboratorium riset PTMA	UMJ memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 4.1. adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset, 4.2. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 4.3. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4.4. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.																
Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	70%																
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi																
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi																
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi																
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi																

BAGIAN	ISI	
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%
	Persentase laboratorium yang tersertifikasi	Minimal 50%
	Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan.	75%
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Rektor beserta Warek I, Warek II, Warek III dan Warek IV 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.7. Pusat data dan Sistem Informasi 7.8. Dekan beserta Wakil Dekan 7.9. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.10. Unit Kendali Mutu tingkat fakultas 7.11. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.12. Dosen	
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksanaan PkM, Penilaian PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonedia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Psrguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.	

23. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar Pengelolaan PkM adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM. 2.2. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM. 2.3. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Rasionalisasi Standar	Peningkatan kualitas dan mutu LPPM PTMA memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap sivitas akademika yang ada. Pasal 61 Bab IV Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 merupakan kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM. Untuk itu, UMJ terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan PkM, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan PkM adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM. 4.2. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM UMJ. 4.3. Ketua LPPM harus mengikuti ketetapan Komisi Etik PkM. 4.4. Ketua LPPM harus menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM. 4.5. Ketua LPPM harus menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif. 4.6. Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan Sistem penjaminan mutu internal PkM. 4.7. Ketua LPPM harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM. 4.8. Ketua LPPM harus melaksanakan Monev PkM. 4.9. Ketua LPPM harus menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik. 4.10. Ketua LPPM harus mempunyai Sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM di UMJ. 4.11. Ketua LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain. 4.12. Ketua LPPM harus memfasilitasi Sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi. 4.13. Ketua LPPM harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM 4.14. Ketua LPPM harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.

BAGIAN	ISI																											
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. LPPM Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan Sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM. 5.2. LPPM Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM. 5.3. LPPM menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain. 5.4. LPPM Memiliki Unit kendali mutu tingkat fakultas dan Gugus Kendali Mutu di tingkat program studi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM 5.5. LPPM Menyusun SOP pengelolaan PkM 5.6. LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan PkM. 5.7. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit terhadap implementasi Standar Pengelolaan PkM sekali setiap tahun akademik pada setiap prodi di seluruh fakultas UMJ																											
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UMJ PTMA sebagai pengelolaan PkM dengan peringkat Mandiri</td><td>Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat</td></tr> <tr> <td>Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pengelolaan PkM adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.</td><td>Tersedianya SK rektor mengenai penetapan Standar Pengelolaan PkM</td></tr> <tr> <td>Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UMJ</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Adanya pedoman pengelolaan PkM</td><td>Ada</td></tr> <tr> <td>Adanya Sistem seleksi PkM internal</td><td rowspan="7">Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi</td></tr> <tr> <td>Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM</td></tr> <tr> <td>Adanya reward terhadap pelaksana PkM berprestasi</td></tr> <tr> <td>Adanya pelaporan yang periodik</td></tr> <tr> <td>Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM</td></tr> <tr> <td>Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi</td></tr> <tr> <td>Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM</td></tr> <tr> <td>Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga</td><td rowspan="2">Rasio Reviewer dan Peneliti/Pelaksana PkM 1:10</td></tr> <tr> <td>Jumlah reviewer internal dan eksternal</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM</td><td>Ada</td></tr> <tr> <td>Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)</td><td>Tersedianya minimal 2 Staf administratif di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UMJ</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UMJ PTMA sebagai pengelolaan PkM dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat	Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pengelolaan PkM adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.	Tersedianya SK rektor mengenai penetapan Standar Pengelolaan PkM	Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UMJ	100%	Adanya pedoman pengelolaan PkM	Ada	Adanya Sistem seleksi PkM internal	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM	Adanya reward terhadap pelaksana PkM berprestasi	Adanya pelaporan yang periodik	Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM	Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi	Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM	Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga	Rasio Reviewer dan Peneliti/Pelaksana PkM 1:10	Jumlah reviewer internal dan eksternal	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Ada	Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya minimal 2 Staf administratif di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UMJ
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																											
Adanya lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UMJ PTMA sebagai pengelolaan PkM dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat																											
Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pengelolaan PkM adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.	Tersedianya SK rektor mengenai penetapan Standar Pengelolaan PkM																											
Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UMJ	100%																											
Adanya pedoman pengelolaan PkM	Ada																											
Adanya Sistem seleksi PkM internal	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi																											
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM																												
Adanya reward terhadap pelaksana PkM berprestasi																												
Adanya pelaporan yang periodik																												
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM																												
Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi																												
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM																												
Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga	Rasio Reviewer dan Peneliti/Pelaksana PkM 1:10																											
Jumlah reviewer internal dan eksternal																												
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian																											
Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Ada																											
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya minimal 2 Staf administratif di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UMJ																											
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Rektor beserta Wark I, Wark II, Wark III dan Wark IV 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.6. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.7. Pusat data dan Sistem Informasi 7.8. Dekan beserta Wakil Dekan																											

BAGIAN	ISI
	7.9. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.10. Unit Kendalui Mutu tingkat fakultas 7.11. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.12. Dosen
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksana PkM, Penilaian PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonedia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

24. STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 2.2. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM. 2.3. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Rasionalisasi Standar	Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Bab III Pasal 63 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, UMJ terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan PkM, Standar pendanaan manajemen PkM, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Rektor menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4.2. Ketua LPPM memastikan bahwa Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: 4.2.1. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan 4.2.2. Peningkatan kapasitas pelaksana; 4.2.3. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). 4.3. Ketua LPPM harus melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh sumber dana lain di luar dana internal, yaitu: 4.3.1. Dana pengabdian kepada masyarakat dari kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri, 4.3.2. Dana pengabdian kepada masyarakat dari kerja sama dengan lembaga lain di LN, 4.3.3. Dana pengabdian kepada masyarakat dari masyarakat 4.4. Ketua LPPM menyusun pedoman pendanaan kegiatan PkM 4.5. Ketua LPPM menyediakan dana PkM minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3. 4.6. Ketua LPPM menyediakan dana manajemen PkM untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran. 4.7. Ketua LPPM menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya. 4.8. Ketua LPPM menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi, dengan intensif 10.000.000/judul 4.9. Ketua LPPM menyediakan dana intensif publikasi ilmiah Rp. 5.000.000/judul
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah

BAGIAN	ISI																																		
	anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM UMJ berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM 5.2. LPPM bekerjasama dengan dengan Unit Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di tingkat fakultas, UKM dan GKM dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendanaan dan pembiayaan kegiatan PkM. 5.3. BPM bersama Tim Auditor Mutu Internal UMJ melakukan audit terhadap implementasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM sekali setiap tahun akademik pada setiap prodi di seluruh fakultas UMJ																																		
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> <tr> <td>Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</td><td>Tersedianya SK Rektor mengenai penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM</td></tr> <tr> <td>1. Adanya dana pengabdian internal yang memadai</td><td>Ada</td></tr> <tr> <td>a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun</td><td>a. Rp 10.000.000/tahun per dosen bagi dosen Prodi S1 b. Rp.20.000.000/tahun per dosen bagi Dosen Prodi S2/S3</td></tr> <tr> <td>b. Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap</td><td>5% (biaya luar negeri) 50% (Biaya dalam Negeri (di luar PT) 50% (Biaya PT atau Mandiri)</td></tr> <tr> <td>c. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun</td><td>1% total pendapatan</td></tr> <tr> <td>d. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun</td><td>1% total pendapatan</td></tr> <tr> <td>e. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.</td><td>>1%</td></tr> <tr> <td>2. Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)</td><td>20%</td></tr> <tr> <td>a. adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur</td><td>Ada</td></tr> <tr> <td>b. adanya monev penggunaan dana</td><td>Ada</td></tr> <tr> <td>c. adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur</td><td>Ada</td></tr> <tr> <td>d. adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</td><td>Ada</td></tr> <tr> <td>3. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat</td><td>Ada</td></tr> </table> <table> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Targat Capaian</th></tr> <tr> <td>Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</td><td>Ada dan terdokumentasi dengan baik</td></tr> <tr> <td>Adanya LPJ pelaksanaan PkM</td><td>100% tersedia</td></tr> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Tersedianya SK Rektor mengenai penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	1. Adanya dana pengabdian internal yang memadai	Ada	a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun	a. Rp 10.000.000/tahun per dosen bagi dosen Prodi S1 b. Rp.20.000.000/tahun per dosen bagi Dosen Prodi S2/S3	b. Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap	5% (biaya luar negeri) 50% (Biaya dalam Negeri (di luar PT) 50% (Biaya PT atau Mandiri)	c. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun	1% total pendapatan	d. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun	1% total pendapatan	e. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	>1%	2. Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	20%	a. adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur	Ada	b. adanya monev penggunaan dana	Ada	c. adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur	Ada	d. adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Ada	3. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat	Ada	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Ada dan terdokumentasi dengan baik	Adanya LPJ pelaksanaan PkM	100% tersedia
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																																		
Adanya bukti sah ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat	Tersedianya SK Rektor mengenai penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM																																		
1. Adanya dana pengabdian internal yang memadai	Ada																																		
a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun	a. Rp 10.000.000/tahun per dosen bagi dosen Prodi S1 b. Rp.20.000.000/tahun per dosen bagi Dosen Prodi S2/S3																																		
b. Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap	5% (biaya luar negeri) 50% (Biaya dalam Negeri (di luar PT) 50% (Biaya PT atau Mandiri)																																		
c. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun	1% total pendapatan																																		
d. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun	1% total pendapatan																																		
e. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	>1%																																		
2. Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	20%																																		
a. adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur	Ada																																		
b. adanya monev penggunaan dana	Ada																																		
c. adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur	Ada																																		
d. adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Ada																																		
3. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat	Ada																																		
Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian																																		
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Ada dan terdokumentasi dengan baik																																		
Adanya LPJ pelaksanaan PkM	100% tersedia																																		

BAGIAN	ISI
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Rektor beserta Warek I, Warek II, Warek III dan Warek IV 7.2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 7.3. Ketua Lembaga Sentra HKI 7.4. Ketua Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Fakultas 7.6. Pusat data dan Sistem Informasi 7.7. Dekan beserta Wakil Dekan 7.8. Ketua Program Studi dan Sekretaris Prodi 7.9. Unit Kendali Mutu tingkat fakultas 7.10. Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi. 7.11. Dosen
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Startegis UMJ 8.2. Statuta UMJ 8.3. Pedoman Rencana Induk Penelitian 8.4. Pedoman Renstra Pengabdian kepada Masyarakat 8.5. Pedoman Penelitian bagi Dosen 8.6. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 8.7. Standar Standar Hasil PkM, Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Pelaksana PkM, Penilaian PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar AIK. 8.8. Peraturan Rektor terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 8.9. Pedoman Monev Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonedia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristek DIKTI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristek DIKTI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristek DIKTI Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 9.5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

STANDAR TAMBAHAN

25. STANDAR JATI DIRI

BAGIAN	ISI	
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025”	
	Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyahahan; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyahahan; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global	
2. Definisi Istilah	2.1 Sebagai Amal Usaha Muhammadiyah, UMJ menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyahahan dan nilai-nilai akademik. 2.2 Jatidiri UMJ terdiri dari 3 Aspek yaitu : Kepribadian, Keunikan dan Indentitas Diri. 2.3 Jatidiri UMJ diwujudkan dalam perwujudan tanggung jawab pengelolaan Pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah.	
3. Rasionalisasi Standar	Standar Jatidiri UMJ meliputi tiga aspek yaitu kepribadian, keunikan dan indentitas diri.	
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Standar jatidiri merupakan standar yang ditetapkan oleh UMJ diluar 24 Standar Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah 4.2. Standar jatidiri merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan dan pengelolaan institusi Pendidikan tinggi. 4.3. Standar Jatidiri merupakan pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan	
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Rektorat Universitas dan Dekan Fakultas serta Ketua Program Studi dalam berbagai kegiatan ilmiah harus mensosialisasikan visi dan misi UMJ 5.2. Fakultas dan Program Studi kepada dosen tenaga kependidikan, mahasiswa dan stakeholder. Sivitas Akademika dan stakeholder juga mempunyai kewajiban untuk memahami visi dan misi Universitas, Fakultas dan Progam Studi. 5.3. Visi, misi, tujuan dan sasaran UMJ, seluruh Fakultas dan Program Studi setiap tahun perlu dilakukan pengukuran tingkat pemahaman oleh sivitas akademika	
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Nomenklatur	Memiliki Nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian
	Simbol	1. Logo sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah 2. Stempel Resmi Terdaftar 3. Bendera UMJ dan Fakultas Terstandar 4. Kop Surat Terstandar 5. Hymne UMJ terdaftar (HAKI) 6. Mars UMJ terdaftar (HAKI) 7. Jingle UMJ terdaftar (HAKI) 8. Motto/tagline UMJ terdaftar
	Legalitas	Universitas 1. Memiliki SK Pendirian dari Pemerintah 2. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah 3. Memiliki SK Akreditasi Institusi dari BAN PT Fakultas : 1. Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan

BAGIAN	ISI	
		Universitas 2. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah Program Studi : 1. Memiliki SK Pendirian 2. Akreditasi BAN-PT / LAM PT yang masih berlaku.
	Statuta	1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan 2. Berisi Komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 3. Ditinjau Kembali Setiap 5 Tahun. 4. Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah.
	Renstra	1. Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan 2. Berisi Komponen yang sesuai dengan ketetapan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 3. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali. 4. Dievaluasi setiap tahun. 5. Disahkan oleh senat Universitas dan Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah 6. Setiap Fakultas Memiliki Renstra dan Renop (Rencana Operasional)
	Visi	1. Rumusan Visi Memiliki Komponen : Kejelasan dan Kerealistikan. 2. Visi UMJ disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder. 3. Visi UMJ sejalan dengan visi Muhammadiyah 4. Visi UMJ disahkan oleh senat Universitas. 5. Visi UMJ ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas. 6. Visi fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. 7. Visi fakultas sejalan dengan visi Universitas dan visi Muhammadiyah 8. Visi Fakultas disahkan oleh senat fakultas 9. Visi fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas. 10. Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan. 11. Visi program studi sejalan dengan visi fakultas, Universitas dan visi Muhammadiyah 12. Visi program studi disahkan oleh senat Fakultas. 13. Visi program studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas. 14. Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit Lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.
	Misi	1. Misi UMJ berisi pelaksanaan Catur Dharma UMJ 2. Misi UMJ disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder. 3. Misi UMJ disahkan oleh senat UMJ

BAGIAN	ISI	
		- Misi UMJ ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas - Misi UMJ disahkan oleh senat Universitas. - Misi UMJ ditetapkan dengan SK Pimpinan UMJ. - Misi fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. - Visi Fakultas disahkan oleh senat fakultas - Misi fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas. - Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan. - Misi program studi disahkan oleh senat Fakultas. - Misi program studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas. - Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit Lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.
	Tujuan	- Tujuan UMJ adalah capaian dari misi UMJ - Tujuan UMJ disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan UMJ. - Tujuan disahkan oleh senat UMJ - Tujuan ditetapkan dengan SK Pimpinan UMJ. - Tujuan UMJ disahkan oleh senat UMJ. - Tujuan UMJ ditetapkan dengan SK Pimpinan UMJ. - Tujuan Fakultas adalah capaian dari misi fakultas - Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan. - Tujuan Fakultas disahkan oleh senat fakultas - Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas. - Tujuan program studi adalah capaian dari misi program studi. - Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan. - Tujuan program studi disahkan oleh senat Fakultas. - Tujuan program studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas. - Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit Lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Universitas.
	Sasaran dan Strategi	- Sasaran dan Strategi UMJ disusun oleh Pimpinan UMJ - Sasaran dan Strategi Fakultas disusun oleh pimpinan Fakultas - Sasaran dan Strategi Fakultas disusun oleh pimpinan program studi - Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target yang jelas.
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Lokasi	- Domisili UMJ di Wilayah Provinsi DKI Jakarta atau di lingkungan LLDIKTI Wilayah III / Kopertais Wilayah I - Lokasi Kampus : - Jl. KH. Ahmad Dahlan Cireundeu, Ciputat Tangerang Selatan 15419 - Jl. Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta Pusat 10510

BAGIAN	ISI	
		3. Lokasi Kampus Merupakan Milik Sendiri dan atau dengan cara yang sah. 1. Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah. 2. Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh 3. Melaksanakan pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemdikbud atau Kemenag atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 4. Waktu Perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore dan malam hari. 5. Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu-Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah. Khusus untuk program sarjana dan Diploma. 1. Program Diploma 3 2. Program Sarjana S1 3. Program Magister S2 4. Program Doktor S3. 5. Program Profesi sesuai dengan kebutuhan dan atas izin Kemdikbud 6. Pendidikan Spesialis
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	6.1. Pimpinan Universitas 6.2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 6.3. Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 6.4. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 6.5. Biro Akademik dan Kemahasiswaan 6.6. Pusat data dan Sistem Informasi 6.7. Pimpinan Fakultas 6.8. Ketua Program Studi 6.9. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi.	
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Strategis Fakultas 8.2. Rencana Strategis Program Studi 8.3. Pedoman Jatidiri 8.4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu 8.5. Statuta 8.6. Renstra	
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI	

26. STANDAR TATA PAMONG

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1 Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2 Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3 Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4 Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di UMJ. 2.2 Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di UMJ. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. 2.3 Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi
3. Rasionalisasi Standar	3.1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan Sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama yang merupakan perwujudan tata pamong universitas yang baik (good university governance/GUG) dalam rangka mencapai visi misi UMJ 3.2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. 3.3. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan Sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. 3.4. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di UMB sebagai institusi perguruan tinggi. 3.5. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan UMB, dalam rangka memenuhi : 3.5.1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No. 14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3.5.2. Statuta UMJ.
4. Pernyataan Isi Standar	TATA PAMONG 4.1 UMJ memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko, yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan. 4.2 UMJ memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien. 4.3 UMJ memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram lengkap yang terdiri dari unsur yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu, yang terdiri minimal terdiri dari : 4.3.1. Penyusun kebijakan; 4.3.2. Pelaksana akademik; 4.3.3. Pengawas dan penjaminan mutu;

BAGIAN	ISI
	4.3.4. Penunjang akademik atau sumber belajar; dan 4.3.5. Pelaksana administrasi atau tata usaha Dan telah sesuai dengan statuta UMJ Dimana Statuta UMJ paling sedikit memuat : - Ketentuan Umum; - Identitas; - Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; - Sistem Pengelolaan; - Sistem Penjaminan Mutu Internal; - Bentuk Dan Tata Cara Penetapan Peraturan; - Pendanaan Dan Kekayaan; - Ketentuan Peralihan; Dan - Ketentuan Penutup. 4.4. UMJ memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien. 4.5. UMJ memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. 4.6. UMJ mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. 4.7. UMJ memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien. KEPEMIMPINAN 4.8. UMJ memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi. 4.9. Deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural ataupun staf. 4.10. UMJ memiliki dokumen yang menunjukkan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai Standar UMJ yang telah ditetapkan, yang telah mempertimbangkan manajemen risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi, serta mekanisme kontrol pencapaiannya. 4.11. Setiap Pimpinan di UMJ harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di UMJ sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika, dan Standar Tata Pamong, budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat, yang meliputi : 4.11.1. kepemimpinan operasional, 4.11.2. kepemimpinan organisasi, 4.11.3. kepemimpinan public 4.12. Setiap Pimpinan di UMJ harus memiliki kepemimpinan yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. 4.13. UMJ memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi. 4.14. UMJ memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan. PENGELOLAAN

BAGIAN	ISI
	4.15. UMJ memiliki bukti formal keberfungsian Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi: 4.15.1. Perencanaan (<i>Planning</i>), 4.15.2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>), 4.15.3. Penempatan Personil (<i>Staffing</i>), 4.15.4. Pengarahan (<i>Leading</i>), Dan 4.15.5. Pengawasan (<i>Controlling</i>). 4.16. UMJ memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup aspek: 4.16.1. Pendidikan, 4.16.2. Pengembangan Suasana Akademik Dan Otonomi Keilmuan, 4.16.3. Kemahasiswaan, 4.16.4. Penelitian, 4.16.5. Pengabdian kepada Masyarakat (PKm) 4.16.6. Sumber Daya Manusia (SDM), 4.16.7. Keuangan, 4.16.8. Sarana Dan Prasarana, 4.16.9. Sistem Penjaminan Mutu, Dan 4.16.10. Kerjasama. 4.17. UMJ memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek: 4.17.1. Pendidikan, 4.17.2. Pengembangan Suasana Akademik Dan Otonomi Keilmuan, 4.17.3. Kemahasiswaan, 4.17.4. Penelitian, 4.17.5. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 4.17.6. Sumber Daya Manusia (SDM), 4.17.7. Keuangan, 4.17.8. Sarana Dan Prasarana, 4.17.9. Sistem Penjaminan Mutu, Dan 4.17.10. Kerjasama. 4.18. UMJ memiliki dokumen formal Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 14.5.1. Adanya Keterlibatan Pemangku Kepentingan, 14.5.2. Mengacu Kepada Capaian Renstra Periode Sebelumnya, 14.5.3. Mengacu Kepada Vmts Institusi, 14.5.4. Dilakukannya Analisis Kondisi Internal Dan Eksternal, Dan 14.5.5. Disahkan Oleh Organ Yang Memiliki Kewenangan. SISTEM PENJAMINAN MUTU 14.19. UMJ memiliki rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang. 14.20. UMJ memiliki dokumen formal pengembangan Sistem penjaminan mutu. 14.21. UMJ menjalankan SPMI untuk seluruh aras (universitas, fakultas, program studi, dan seluruh unit pendukung pada seluruh aras tersebut) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-Dikti, dan menerapkan SPMI atau inovasi lainnya. Dimana 5 aspek tersebut adalah : 14.21.1. organ/fungsi SPMI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi 14.22. dokumen SPMI (pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan). 14.23. Auditor internal, yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal pembentukan auditor internal dan surat tugas audit. 14.24. hasil audit, dan 14.25. bukti tindak lanjut. 14.26. UMJ memiliki Sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan untuk seluruh aras

BAGIAN	ISI
	implementasi SPMI (Universitas, fakultas, prodi, maupun unit pendukung pada aras tersebut). 14.27. UMJ memiliki pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur, yaitu : 14.27.1. hasil audit internal, 14.27.2. umpan balik, 14.27.3. kinerja proses dan kesesuaian produk, 14.27.4. status tindakan pencegahan dan perbaikan, 14.27.5. tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 14.27.6. perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem manajemen mutu, dan 14.27.7. rekomendasi untuk peningkatan. 14.28. UMJ melaksanakan audit eksternal keuangan terhadap Yayasan, oleh Kantor Akuntan Publik. 14.29. UMJ memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. 14.30. UMJ melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. 14.30.1. capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 14.30.2. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi. 14.31. UMJ telah melaksanakan Sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal. Adapun efektivitas pelaksanaan Sistem penjaminan mutu UMJ memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 14.31.1. keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 14.31.2. standar mutu dilaksanakan secara konsisten, monitoring, 14.31.3. evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, 14.31.4. hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu. 14.32. UMJ melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal di UMJ pada masing-masing kriteria (tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) yang memenuhi 4 aspek aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna. Adapun 4 aspek tersebut adalah sebagai berikut: 14.32.1. menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 14.32.2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 14.32.3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 14.32.4. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan terSistem.
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Ketua program studi bersama GKM melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan dalam RPS; 5.2. Ketua program studi melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian; 5.3. BPM bersama Unit Mutu Fakultas dan GKM melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun sekali

BAGIAN	ISI	
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut :	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan PP Muhammadiyah dan Majelis Diktilitbang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6.1. Memiliki SOP tentang struktur organisasi 6.2. Memiliki bagan struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan 6.3. Memiliki dokumen semua ketentuan terkait	6.4. SOP lengkap (100%) 6.5. Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami 6.6. Dokumen lengkap (100%)
	Pelaksanaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing) 3) penempatan (staffing), 4) pengarahan (leading), 5) pengendalian dan pengawasan (controlling), dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Dokumen lengkap (100%) tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen.
	Penetapan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)	Membuat pengumuman tentang ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.
	Panduan Sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif, dan kerjasama. - Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri - Memiliki semua jenis kode etik - Implementasi kode etik yang terdokumentasi dengan baik	- Memiliki dewan kode etik yang berdiri sendiri (bukan ad hoc) Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. - Laporan lengkap implementasi kode etik
	Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. - Tugas pokok dan fungsi - SOP tata kelola	- Tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola 100% - Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap. Memiliki 100% SOP tata kelola
	Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif.	Memiliki analisis jabatan dan Analisis beban kerja secara efektif dan dilaksanakan secara efektif.
	Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah dan handal. - Kepemimpinan operasional - Kepemimpinan organisasi - Kepemimpinan publik	100% dokumen tersedia 100% dokumen tersedia Pimpinan prodi/institusi minimal menjadi pengurus dalam organisasi publik tingkat provinsi
	Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari: 1) Pimpinan institusi; 2) Senat PT/ senat akademik; 3) Satuan pengawasan; 4) Dewan pertimbangan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; 7) Pelaksana penjaminan mutu; 8) Unit perencanaan dan pengembangan Caturdarma UMJ - Kualifikasi	- 100% organ memiliki kualifikasi - 100% organ memiliki standar minimal kompetensi - Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara

BAGIAN	ISI	
	- Kompetensi - Tugas pokok dan fungsi	lengkap.
	Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang Sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.	100% unit memiliki rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial
	Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) Sistem informasi, 10) Sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.	Memiliki dokumen yang lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek
	Terdapat dokumen formal tentang implementasi dari pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) Sistem informasi, 10) Sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama.	Memiliki dokumen yang lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek
	Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,	100% dokumen penetapan VMTS tersedia Mengikutsertakan stakeholder eksternal dalam penetapan VMTS Tingkat Pemahaman VMTS minimal 80%
	Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.	Memiliki 5 aspek
	Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	Renstra minimal mencakup 1) perencanaan finansial 2) perencanaan sumber daya, 3) pengelolaan dan pengendalian resiko, 4) kepatuhan terhadap peraturan, 5) pengendalian konflik kepentingan, 6) pelaporan, dan 7) audit
	Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	80% unit dalam UMJ melakukan analisis risiko melalui risk management dan tindak lanjut.
	Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu, 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut	Tersedia dokumen setiap aspek 100%
	Membangun Sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan	1) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal lengkap 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual

BAGIAN	ISI	
	pemangku kepentingan, 4) bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sah Sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu	mutu, dokumen lain yang diperlukan lengkap 3) dokumen lengkap tentang ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) dokumen lengkap bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) Dokumen lengkap bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) Dokumen bukti sah Sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan Mutu
	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik pengembangan budaya mutu di UMJ melalui tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur, 1) hasil audit mutu internal, 2) umpan balik, 3) kinerja dan proses kesesuaian produk, 4) status tindakan dan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan.	Pengembangan budaya mutu mencakup semua unsur dan memiliki bukti 100% untuk setiap unsur.
	Membangun Sistem penjaminan mutu eksternal melalui : a) mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi, b) melakukan penilaian akreditasi secara internal, c) mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi, d) melakukan evaluasi atas hasil akreditasi. e) unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.	- Mengikuti pelatihan akreditasi minimal 2 tahun sekali. - Hasil akreditasi setiap program studi minimal sangat baik, dan 50% dari seluruh prodi terakreditasi unggul. - 5% program studi terakreditasi internasional - 50% unit di lingkungan UMJ oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.
	Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu UMJ	Dokumen lengkap tentang pengembangan budaya mutu
	Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	100% dokumen tersedia

BAGIAN	ISI	
	Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	100% dokumen tersedia
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Sinergi dengan persyarikatan Muhammadiyah secara efektif dalam rangka memajukan persyarikatan dalam bentuk.	- 100% pimpinan UMJ - Pimpinan UMJ memiliki sinergi dengan ersyarikatan Muhammadiyah secara efektif.
	Badan Pembina Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di UMJ sebagai wakil dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.	100% menjalankan fungsi efektif
	UMJ bersama PWM mengusulkan anggota BPH yang terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan UMJ	Memiliki dokumen SOP dan dilaksanakan.
	Memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus al Islam Kemuhammadiyah di UMJ	Memiliki unit pembinaan AIK yang berfungsi efektif
	Keberadaan pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan UMJ	UMJ memiliki pedoman tentang pengangkatan pimpinan UMJ, Senat, Pimpinan Fakultas/ UPPS, Program Studi, Lembaga/Badan, pimpinan Pusat Studi, dan pimpinan unit pelaksana teknis lainnya.
	Diseminasi hasil kerja UMJ sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.	Minimal setiap tahun UMJ secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> .
	Keberadaan dan keefektifan Sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya	- Terdapat bukti sahih UMJ memiliki - kriteria dan instrumen penilaian Minimal 1 kali setiap tahun untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya didiseminasikan dengan baik.
	Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten.	- Adanya dokumen laporan hasil RTM dan tindak lanjutnya - Minimal 1 kali setiap tahun dan didiseminasikan dihadiri oleh semua unsur pimpinan
7. Pihak yang	7.1. Badan Pembina Harian	

BAGIAN	ISI
Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.2. Pimpinan Universitas 7.3. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran 7.4. Badan Penjaminan Mutu UMJ 7.5. Badan Kajian Perencanaan dan Pembangunan 7.6. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 7.8. Biro dilingkungan UMJ 7.9. Pimpinan Fakultas 7.10. Ketua Program Studi 7.11. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi. 7.12. Dosen dan Tenaga Kependidikan
8. Dokumen Terkait	8.1. Rencana Operasional UMJ, Fakultas dan Program Studi 8.2. Pedoman Tata Kelola 8.3. Pedoman Analisis Jabatan 8.4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu 8.5. Statuta 8.6. Renstra
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI

27. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

I. STANDAR UMUM

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1 Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2 Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3 Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4 Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1 Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya disebut UMJ adalah salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman. 2.2 Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang selanjutnya disingkat AIK merupakan kerangka rujukan perilaku warga UMJ, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan dididikan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun di luar pembelajaran semester 2.3 Indikator Kinerja Utama adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari suatu institusi atau programnya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Mutu UMJ. 2.4 Indikator Kinerja tambahan adalah indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh UMJ untuk melampaui SN DIKTI atau Standar Mutu PTMA yang ditetapkan oleh Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah.
3. Rasionalisasi Standar	Standar Umum AIK disusun atas dasar pemikiran: 3.1 Bidang AIK adalah basis seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di kampus UMJ. 3.2 Bidang AIK harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi UMJ. 3.3 Bidang AIK harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan sehingga dakwah di kampus berlangsung dengan optimal. 3.4 SN-Dikti sudah mengatur Standar Tridharma Perguruan Tinggi, dan menjadi tanggungjawab Majelis Diklitbang untuk menyusun Darma AIK untuk UMJ
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Ketentuan tentang pengelolaan bidang AIK diatur dalam Statuta UMJ. 4.2. Pimpinan Tertinggi (Rektor/Ketua/Direktur) kampus UMJ dan Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur yang membidangi dan bertanggungjawab mengelola AIK dan Pengembangan Kampus Islami. 4.3. Pelaksanakan tugas-tugas operasional Bidang AIK dan Pengembangan Kampus Islami, dilakukan oleh Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK. 4.4. UMJ memiliki standar mutu AIK yang terdiri dari Standar Umum AIK dan Standar khusus AIK (Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Strategi Pelaksanaan Standar	Tahapan pencapaian Standar AIK UMJ adalah melalui langkah-langkah berikut: 5.1 Mengikuti kegiatan sosialisasi Standar AIK yang diselenggarakan oleh Majelis Diklitbang PP. Muhammadiyah 5.2 Mengadakan sosialisasi Standar AIK hasil pertemuan Majelis Diklitbang ke seluruh pimpinan UMJ 5.3 Penggalangan dukungan internal / kontrak komitmen mutu Majelis Diklitbang dan PTMA di lingkungan UMJ

BAGIAN	ISI																																										
	5.4 BPM bersama dengan Lembaga AIK menyusun Standar AIK UMJ 5.5 Rektor Penetapan Standar Mutu AIK UMJ. 5.6 Sosialisasi Standar Mutu AIK UMJ. 5.7 Implementasi Standar Mutu AIK. 5.8 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal 5.9 Mendapatkan “AIK Award” dari Majelis Diktilitbang sebagai PTMA terbaik berdasarkan cluster.																																										
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : 6.1 KELEMBAGAAN AIK <table> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> <tr> <td>UMJ memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Divisi-divisi dan Sekretariat</td><td>100 % lembaga dan struktur terpenuhi</td></tr> <tr> <td>Setiap struktur tugas dari struktur di atas harus memiliki job description yang jelas.</td><td>Ada dokumen job description</td></tr> <tr> <td>Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik UMJ dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UMJ</td><td>Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK.</td></tr> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Targat Capaian</th></tr> <tr> <td>Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas/prodi UMJ</td><td></td></tr> </table> 6.2. KAMPUS ISLAMI <table> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> <tr> <td>Memiliki kebijakan kehidupan kampus Islami di lingkungan UMJ</td><td>Tersedia Peraturan/SK Rektor tentang Kehidupan Kampus Islami</td></tr> <tr> <td>Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami</td><td>Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami</td></tr> <tr> <td>Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami</td><td>Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami</td></tr> <tr> <td>Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah</td><td>Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di UMJ</td></tr> <tr> <td>Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok</td><td>Ada SK Rektor dan bukti penerapan kampus tanpa rokok</td></tr> <tr> <td>Membina IMM</td><td>Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM</td></tr> <tr> <td>Membina Tapak Suci</td><td>Ada Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci</td></tr> <tr> <td>Membina Hizbul Wathan</td><td>Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan</td></tr> <tr> <td>Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus</td><td>Ada SK Rektor tentang Organisasi Masjid kampus beserta sekretariatnya</td></tr> <tr> <td>Memiliki manajemen dan organisasi LazisMu UMJ</td><td>Ada SK Rektor tentang Organisasi LazisMu beserta sekretariatnya</td></tr> <tr> <td>Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus</td><td>Ada SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya</td></tr> <tr> <td>Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh Sistem administrasi kampus</td><td>Ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender Hijriyah beserta bukti penerapannya</td></tr> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Targat Capaian</th></tr> <tr> <td>Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas/prodi UMJ</td><td></td></tr> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	UMJ memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Divisi-divisi dan Sekretariat	100 % lembaga dan struktur terpenuhi	Setiap struktur tugas dari struktur di atas harus memiliki job description yang jelas.	Ada dokumen job description	Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik UMJ dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UMJ	Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK.	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian	Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas/prodi UMJ		Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Memiliki kebijakan kehidupan kampus Islami di lingkungan UMJ	Tersedia Peraturan/SK Rektor tentang Kehidupan Kampus Islami	Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami	Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami	Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami	Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami	Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah	Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di UMJ	Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok	Ada SK Rektor dan bukti penerapan kampus tanpa rokok	Membina IMM	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM	Membina Tapak Suci	Ada Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci	Membina Hizbul Wathan	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan	Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus	Ada SK Rektor tentang Organisasi Masjid kampus beserta sekretariatnya	Memiliki manajemen dan organisasi LazisMu UMJ	Ada SK Rektor tentang Organisasi LazisMu beserta sekretariatnya	Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus	Ada SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya	Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh Sistem administrasi kampus	Ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender Hijriyah beserta bukti penerapannya	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian	Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas/prodi UMJ	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																																										
UMJ memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Divisi-divisi dan Sekretariat	100 % lembaga dan struktur terpenuhi																																										
Setiap struktur tugas dari struktur di atas harus memiliki job description yang jelas.	Ada dokumen job description																																										
Pelaksanaan kegiatan Bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik UMJ dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan UMJ	Ada Renstra dan Renop yang memuat program AIK.																																										
Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian																																										
Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas/prodi UMJ																																											
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																																										
Memiliki kebijakan kehidupan kampus Islami di lingkungan UMJ	Tersedia Peraturan/SK Rektor tentang Kehidupan Kampus Islami																																										
Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami	Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islami																																										
Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami	Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islami																																										
Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah	Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di UMJ																																										
Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok	Ada SK Rektor dan bukti penerapan kampus tanpa rokok																																										
Membina IMM	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM																																										
Membina Tapak Suci	Ada Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci																																										
Membina Hizbul Wathan	Ada SK Kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan																																										
Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus	Ada SK Rektor tentang Organisasi Masjid kampus beserta sekretariatnya																																										
Memiliki manajemen dan organisasi LazisMu UMJ	Ada SK Rektor tentang Organisasi LazisMu beserta sekretariatnya																																										
Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus	Ada SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya																																										
Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh Sistem administrasi kampus	Ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender Hijriyah beserta bukti penerapannya																																										
Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian																																										
Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas/prodi UMJ																																											

BAGIAN	ISI	
	6.3. SUMBER DAYA MANUSIA	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Kompetensi pedagogik dosen AIK adalah sebagai berikut : - Memulai perkuliahan dengan membaca "BASMALAH" dan diakhiri membaca "HAMDALAH" - Melaksanakan tadarus di awal perkuliahan - Menyampaikan Sistem perkuliahan (kontrak perkuliahan) pada awal pertemuan - Menjelaskan Sistem pemberian nilai secara rinci di awal perkuliahan - Mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi perkuliahan - Memberikan tugas-tugas perkuliahan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif - Menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan - Menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kelas - Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat - Menggunakan hand out (bahan bacaan) untuk mahasiswa - Menguasai kelas selama proses pembelajaran - Menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliahan - Memberikan feed back (umpan balik) terhadap tugas-tugas yang diberikan - Memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan - Memberikan nilai (Tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan dan adil - Memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan kurikulum\	
	Kompetensi personal dosen AIK adalah sbb.: - Memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dan keimanan terhadap Allah SWT - Menyampaikan perkuliahan dengan berwibawa - Mampu menjaga integritas - Memperlihatkan antusiasme dalam menyampaikan matakuliah - Bersikap ramah terhadap mahasiswa - Menggunakan busana muslim/ muslimah - Memperlihatkan rasa percaya diri - Memiliki rasa humor dan terbuka dalam menerima kritik dan saran dari mahasiswa - Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku, gender dan identitas lainnya - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan - Peka dan peduli terhadap kebutuhan akademik mahasiswa	Terpenuhi 100%

BAGIAN	ISI	
	l. Mengetahui banyak mahasiswa secara personal m. Memiliki kemauan bekerja sama dengan mahasiswa n. Menghargai perbedaan pendapat o. Mampu menciptakan suasana yang memungkinkan mahasiswa bekerja sama (sharing ideas) p. Memiliki hubungan baik dengan Masyarakat q. Mampu mengendalikan emosi	
	Standar AIK untuk tenaga kependidikan yang harus dipenuhi adalah : a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. d. Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai Syariat Islam. e. Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur'an (surat AL Fatiha sampai Surat Dhuha) f. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah g. Terlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah h. Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun	Terpenuhi 100%
	Standar AIK untuk SDM <i>out sourcing</i> /kerjasama dengan pihak luar yang harus dipenuhi adalah : a. SDM <i>out sourcing</i> /kerjasama dengan pihak luar harus dapat menyesuaikan dengan tradisi keberagamaan kampus UMJ; b. Kampus UMJ harus memiliki ketentuan khusus tentang SDM <i>out sourcing</i> / kerjasama dengan pihak luar dalam rangka menjaga kehormatan kampus islami	Terlaksana kerjasama pihak luar 100%
	Indikator Kinerja Tambahan Menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas/prodi UMJ	Targat Capaian
	6.4. INTEGRASI KEILMUAN	
	Indikator Kinerja Utama UMJ memiliki Pedoman Integrasi Keilmuan.	Target Capaian Tersedia buku pedoman integrasi keilmuan
	UMJ menyediakan fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan	Training terlaksana minimal sekali dalam 4 tahun.
	UMJ memiliki peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang dibelajarkan	Minimal 80 % dari seluruh mata kuliah telah mengintegrasikan AIK
	UMJ memfasilitasi penerbitan naskah buku yang telah terintegrasi	Minimal 50% dapat memfasilitasi penerbitan buku
	UMJ melakukan publikasi terhadap hasil-hasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi keilmuan	Minimal satu hasil kajian dapat dipublikasi dalam satu tahun
	Indikator Kinerja Tambahan UMJ memiliki kelompok bidang kajian	Targat Capaian Tersedianya kelompok bidang kajian keilmuan

BAGIAN	ISI	
	keilmuan dibawah lembaga AIK	
	6.5. PENELITIAN AIK	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Tersedia kuota anggaran Penelitian berbasis AIK	Minimal 15 % dari total anggaran riset UMJ
	Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	Minimal 30 % dari total hasil riset di prodi UMJ.
	Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha	Minimal 30 % dari total hasil riset di prodi UMJ.
	Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK	Minimal 30 % dari total hasil riset di prodi UMJ.
	Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami.	Minimal 30 % dari total hasil riset di prodi UMJ.
	Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	Kegiatan AIK dilaporkan minimal 80%
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Sivitas Akademika melakukan penelitian	Terlaksana satu kali dalam satu tahun
	Sivitas Akademika melakukan penelitian terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun	Terlaksana satu kali dalam satu tahun
	6.6. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AIK	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK	Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada
	Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman	Minimal 30 % dari total hasil PkM di prodi UMJ
	Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan ortom dalam pengabdian kepada masyarakat	Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di UMJ
	Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha	Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di UMJ
	Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK	Minimal 2 (dua) kegiatan dalam setahun
	Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami	Minimal 2 (dua) kegiatan dalam setahun
	Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK	Kegiatan AIK dilaporkan minimal 80%
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Melakukan PPM	Terlaksana minimal satu kali dalam satu semester
	Melakukan PPM terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM	Terlaksana minimal satu kali dalam 2 (dua) tahun
	Menyesuaikan dengan bidang keilmuan yang dikembangkan dan di integrasikan oleh masing-masing Fakultas	
	6.7. KEMAHASISWAAN	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	UMJ melalui Lembaga Pembinaan Al Islam	

BAGIAN	ISI	
	Kemuhammadiyahan menyiapkan berbagai program kegiatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kader yaitu:	
	1. Baitul Arqom	Terlaksana setiap tahun bagi mahasiswa baru
	2. Sertifikasi Bahasa Arab	Terlaksana minimal satu tahun sekali
	3. Sertifikasi Kajian Tafsir	Terlaksana minimal satu tahun sekali
	4. Sertifikasi Kajian Sirah Nabawiyah	Terlaksana minimal satu tahun sekali
	5. Sertifikasi Kajian Hadist	Terlaksana minimal satu tahun sekali
	6. Kajian Tarjih	Terlaksana minimal satu semester sekali
	7. Kajian Idiologi Muhammadiyah	Terlaksana minimal satu semester sekali
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Peningkatan kemampuan Baca dan memahami Tajwid Al Quran (Program BBQ)	Terlaksana setiap satu minggu sekali melalui pembimbingan berjenjang
	Membudayakan sholat berjemaah	Terlaksana setiap hari
	6.8. KERJASAMA DAN PERSYARIKATAN	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus memiliki kuota anggaran kerjasama dengan Persyarikatan, ortom dan AUM	Minimal 15 % dari total anggaran kerjasama PTMA
	Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi	Terpenuhi 100 %
	Kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan sasaran Persyarikatan Muhammadiyah/AUM	Terlaksana minimal 15 % dari total sasaran KKN PTMA
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Melakukan kerjasama dengan Negara Islam sesuai dengan kebutuhan UMJ	Terlaksana minimal dengan satu negara
	6.9. PEMBIAYAAN	
	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	UMJ menyediakan anggaran untuk Bidang AIK.	≥5 % dari biaya RAPB UMJ
	Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.	Tersedia dokumen standar pembiayaan AIK
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Setiap Fakultas menyediakan anggaran untuk kegiatan hari besar agama	Tersedia dana pada RAPB Fakultas
	Setiap Fakultas menyiaikan dana infak dan Sedekah dari dosen dan karyawan	Tersedia dana yang dikelola melalui LAZISMU
7. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar	7.1 Badan Pelaksana Harian (BPH) 7.2 Pimpinan Universitas (Rektor, Wakil Rektor IV, Wakil Dekan III) 7.3 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.4 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.5 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyahan UMJ (LP AIK) 7.6 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) 7.7 Pimpinan Fakultas 7.8 Ketua Program Studi 7.9 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi. 7.10 Biro Kemahasiswaan 7.11 BEM/HIMA, MM, UKM Mahasiswa, lainnya	
8. Dokumen Terkait	8.1 Statuta Universitas 8.2 Rencana Induk Pengembangan 8.3 Rencana Strategis 8.4 Rencana Operasional 8.5 Peraturan Majelis DITLITBANG PP Muhammadiyah tentang penyusunan Standar AIK	

BAGIAN	ISI
	8.6 Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 8.7 Kode Etik Mahasiswa 8.8 Pedoman Pembimbingan Akademik 8.9 Penduan Penyusunan Pegrma Kerja Lembaga Kemahasiswaan 8.10 SOP Penerimaan Mahasiswa Baru 8.11 SOP Pemberian Beasiswa
9. Referensi	9.1 Undang undang Republik Indonedia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3 Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4 Permenristekdikti 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5 Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Tandar Nasional Pendidikan Tinggi 9.6 Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7 PP No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.8 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.9 SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.10 SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 0260/KEP/I.3/D2019, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah (SPMI 4.0). 9.11 Majelis Pendidikan Kader dan Majelis Ditlitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Pengkaderan di perguruan Tinggi Muhammadiyah /Aisyiyah. 9.12 Renstra

II. STANDAR ISI

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Ini materi doang Misi 1.1 Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2 Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3 Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4 Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi AIK dan beban masastudi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum UMJ yang berbasis KKNI 2.2. Kurikulum AIK adalah Kurikulum berbasis penciri khusus UMJ berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran AIK untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis 2.3. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum AIK dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundangundangan, Sistem pembelajaran, Sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor. 2.4. Review kurikulum AIK adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, Sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor UMJ. 2.5. Tim pengembang kurikulum AIK adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik 2.6. Hidden Curriculum berbasis Islamic Value dalam pelaksanaan kurikulum AIK di UMJ adalah norma-norma yang disepakati oleh sivitas akademika UMJ
3. Rasionalisasi Standar	Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan AIK. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan UMJ memiliki dokumen kurikulum AIK sesuai dengan Kurikulum UMJ
4. Pernyataan Isi Standar	4.1 Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi 4.2 Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah harus merancang struktur kurikulum AIK yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Struktur mata kuliah. AIK harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Universitas atau University Learning Outcome (ULO), Fakultas learning outcome, Program studi learning outcome (PLO). 4.3 Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah harus menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh PTMA, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, softskill dan AIK serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian. 4.4 Lembaga Pembina Al Islam Kemuhammadiyah seharusnya melakukan evaluasi dan

BAGIAN	ISI						
	pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna 4.5 Lembaga Pembina AI Islam Kemuhammadiyah harus menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi: 4.5.1 Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial. 4.5.2 Learning Outcome setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai 4.5.3 Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan 4.5.4 Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah al Islam 1, 2, 3 dan Kemuhammadiyah. 4.5.5 Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa 4.5.6 Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 4.5.7 Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah. 4.5.8 Perubahan kurikulum AIK harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder. 4.5.9 Pelaksanaan kurikulum AIK harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya 4.5.10 Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Jurusan 4.6 Lembaga Pembina AIK harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi 4.7 Program studi harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah AIK. 4.8 Pengembangan Materi yaitu Lembaga Pembina AIK harus merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut; 4.8.1 Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun. 4.8.2 Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi. 4.8.3 Internalisasi nilai-nilai atau nilai AIK tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan. 4.8.4 Struktur kurikulum AIK harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan professional. 4.8.5 Kurikulum AIK harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. 4.8.6 Kurikulum AIK harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4.8.7 Kurikulum AIK harus mengikuti Sistem kredit semester. 4.8.8 Kurikulum AIK harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait						
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1 Rektor beserta Wakil Rektor Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah menyusun kebijakan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK 5.2 UMJ melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum AIK. 5.3 UMJ memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum AIK. 5.4 UMJ melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal AIK yang Bereputasi						
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penetapan MK dalam struktur Kurikulum</td><td>UMJ menetapkan struktur Kurikulum AIK</td></tr> <tr> <td>Penciri Khusus UMJ</td><td>dengan implementasi:</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Penetapan MK dalam struktur Kurikulum	UMJ menetapkan struktur Kurikulum AIK	Penciri Khusus UMJ	dengan implementasi:
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian						
Penetapan MK dalam struktur Kurikulum	UMJ menetapkan struktur Kurikulum AIK						
Penciri Khusus UMJ	dengan implementasi:						

BAGIAN	ISI	
		a. Al Islam 1 (Keimanan & Kemanusiaan) b. Al Islam 2 (Ibadah & Muamalah) c. Al Islam 3 (Kemuhammadiyah/ Ke-Aisyiyahan) d. Al Islam 4 (Islam dan IPTEKS)
	Core Value Kurikulum penciri khusus UMJ	100% Struktur kurikulum KPT untuk mata kuliah AIK terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)
	Ketepatan struktur kurikulum AIK dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi	100% struktur kurikulum AIK sesuai urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk <i>softskill</i> kader
	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK melibatkan pemangku kepentingan	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum AIK minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu AIK
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum AIK	100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal
	Kurikulum AIK menjadi <i>driving force</i> UMJ untuk mewujudkan visi	Budaya AKI dalam organisasi terimplementasi sangat baik
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Pimpinan Universitas (Rektor, Wakil Rektor IV, Wakil Dekan III) 7.2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3. Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5. Pimpinan Fakultas 7.6. Ketua Program Studi 7.7. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi. 7.8. Biro Kemahasiswaan 7.9. BEM/HIMA, MM, UKM Mahasiswa, lainnya	
8. Dokumen Terkait	8.1. Statuta Universitas 8.2. Rencana Induk Pengembangan 8.3. Rencana Strategis 8.4. Rencana Operasional 8.5. Peraturan Majelis DITLITBANG PP Muhammadiyah tentang penyusunan Standar AIK 8.6. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 8.7. Kode Etik Mahasiswa 8.8. Pedoman Pembimbingan Akademik 8.9. Penduan Penyusunan Pegrma Kerja Lembaga Kemahasiswaan 8.10. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru 8.11. SOP Pemberian Beasiswa	
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristekdikti 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Tandar Nasional Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. PP No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.9. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.10. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 0260/KEP/I.3/D2019, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah (SPMI	

BAGIAN	ISI
	4.0). 9.11. Majelis Pendidikan Kader dan Majelis Ditlitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Pengkaderan di perguruan Tinggi Muhammadiyah /Aisyiyah. 9.12. Renstra

III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1 Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan, diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) di UMJ. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan. Standar Kompetensi Lulusan AIK adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari UMJ 2.2 Standar kompetensi lulusan AIK merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan AIK. 2.3 Sikap merupakan akhlak perilaku yang Islami sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam Kemuhammadiyah yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 2.4 Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah Islam secara Sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 2.5 Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman religi mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran AIK. 2.6 Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). 2.7 Scientific Vision adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi bercirikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). 2.8 Market Signal adalah Kebutuhan Kompetensi dari stakeholder eksternal program studi. 2.9 Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu berperan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi 2.10 CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan. 2.11 KKNI adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia 2.12 Program studi adalah program studi dilingkungan UMJ. 2.13 Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester
3. Rasionalisasi Standar	Standar kompetensi lulusan AIK digunakan sebagai acuan utama di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan mendorong tercapainya peningkatan pemeringkatan UMJ se Asia Tenggara dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran bidang AIK
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. UMJ menetapkan kebijakan mengenai Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang ditetapkan melalui keputusan Rektor 4.2. UMJ harus menetapkan "<i>academic excellence</i>" untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat

BAGIAN	ISI								
	4.3. UMJ wajib menetapkan university value sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian AIK yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali. 4.4. UMJ Wajib menetapkan dokumen CP AIK yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan pedoman Pendidikan AIK PTMA yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali. 4.5. Lembaga Pembinaan AIK harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI sesuai pendidikan penciri khusus yang disahkan oleh pimpinan UMJ 4.6. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali 4.7. BPM bekerjasama dengan LPP-AIK, Wakil Dekan Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah Unit Kendali Mutu tdan Unit PP-AIK tingkat fakultas menjamin bahwa pelaksanaan AIK telah diimplementasikan di seluruh fakultas.								
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Rektor beserta Wakil Rektor Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah menyusun kebijakan Standar AIK 5.2. BPM Bersama Warek IV dan LPP-AIK mempelajari peraturan terkait Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah 5.3. Melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi Muhammadiyah lainnya 5.4. Melakukan rapat kerja dalam menyusun Standar AIK di tingkat Universitas dan seluruh fakultas di Universitas Muhammadiyah Jakarta 5.5. Rektor meminta pertimbangan rekomendasi senat setelah BPM dan Warek Bidang IV dan LPP-AIK menyusun Standar AIK 5.6. Rektor menetapkan keberlakuan Standar AIK melalui SK Rektor 5.7. Warek IV dan LPP-AIK menyusun pedoman pelaksana dalam implementasi Standar AIK 5.8. Warek IV, LPP-AIK bekerjasama dengan Dekan, Wadep Bidang AIK Kapordi, dan UKM seluruh fakultas melakukan sosialisasi Standar AIK 5.9. Warek IV bekerjasama dengan LPP-AIK dengan Dekan, Wadep Bidang AIK, Kapordi, dan UKM seluruh fakultas melakukan sosialisasi Standar AIK 5.10. PTMA Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah 5.11. Lembaga Pembinaan AIK mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran AIK bagi program studi PTMA agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi. 5.12. Lembaga Pembinaan AIK melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik AIK. 5.13. Lembaga Pembinaan AIK dan Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan 5.14. MONEV untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CP AIK. 5.15. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit capaian pembelajaran setiap tahunnya.								
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir</td><td>Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek</td></tr> <tr> <td>Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).</td><td>100% (S1/D4 kesesuaian dengan level 6 KKNI, S2 kesesuaian dengan level 8 KKNI, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNI)</td></tr> <tr> <td>Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision</i>, <i>market signals</i> dan KKNI terintegrasi AIK</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek	Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).	100% (S1/D4 kesesuaian dengan level 6 KKNI, S2 kesesuaian dengan level 8 KKNI, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNI)	Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision</i> , <i>market signals</i> dan KKNI terintegrasi AIK	100%
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian								
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek								
Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).	100% (S1/D4 kesesuaian dengan level 6 KKNI, S2 kesesuaian dengan level 8 KKNI, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNI)								
Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision</i> , <i>market signals</i> dan KKNI terintegrasi AIK	100%								

BAGIAN	ISI	
	Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kader persyarikatan	100% lulusan memperoleh serti-fikat Baitul Arqom Purna Studi
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Lulusan mendapatkan penilaian akhlak yang karimah dari atasan tempat bekerja	100% pengguna lulusan menilai sangat baik
	Memiliki sertifikasi personal berbentuk <i>softskill</i> AIK yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	a. 80% lulusan memiliki sertifikat kompetensi Baca Al Qur'an b. 80% lulusan memiliki hafalan minimal juz) 30 uz 'Amma) c. 80% lulusan memiliki kemampuan ceramah keagamaan
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Pimpinan Universitas (Rektor, Wakil Rektor IV, Wakil Dekan III) 7.2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3. Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhmadiyah UMJ 7.5. Pimpinan Fakultas 7.6. Ketua Program Studi 7.7. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi. 7.8. Biro Kemahasiswaan 7.9. BEM/HIMA, MM, UKM Mahasiswa, lainnya	
8. Dokumen Terkait	8.1. Statuta Universitas 8.2. Rencana Induk Pengembangan 8.3. Rencana Strategis 8.4. Rencana Operasional 8.5. Peraturan Majelis DITLITBANG PP Muhammadiyah tentang penyusunan Standar AIK 8.6. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 8.7. Kode Etik Mahasiswa 8.8. Pedoman Pembimbingan Akademik 8.9. Penduan Penyusunan Pegrma Kerja Lembaga Kemahasiswaan 8.10. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru 8.11. SOP Pemberian Beasiswa	
9. Referensi	9.1. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.3. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.4. Permenristekdikti 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Tandar Nasional Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdiktrii Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. PP No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.9. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisiyyah 9.10. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 0260/KEP/I.3/D2019, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisiyyah (SPMI 4.0). 9.11. Majelis Pendidikan Kader dan Majelis Ditlitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Pengkaderan di perguruan Tinggi Muhammadiyah /Aisiyyah. 9.12. Renstra	

28. STANDAR KEMAHASISWAAAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1 Standar kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/pelayanan kepada mahasiswa 2.2 Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi; kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan Sistem pengambilan keputusan 2.3 Kebijakan universitas tentang rekrutmen dan pembinaan layanan kemahasiswaan diterbitkan oleh Surat Keputusan Rektor 2.4 Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional, berbudaya. 2.5 Organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. 2.6 Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya). 2.7 Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat. 2.8 Pembimbing kemahasiswaan adalah dosen, tenaga kependidikan atau pejabat lain yang memiliki tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam bidang pengembangan kemahasiswaan diperguruan tinggi karena tugas atau jabatannya.
3. Rasionalisasi Standar	Standar Kemahasiswaan menjadi dasar bagi Universitas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dalam pembinaan, pelayanan dan kegiatan kemahasiswaan yang sesuai dengan sasaran sehingga dapat menghasilkan lulusan universitas yang berkualitas.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Pimpinan Universitas wajib membuat kebijakan Sistem dengan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada perolehan mahasiswa yang berkualitas 4.2. Pimpinan Universitas wajib membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan, 4.3. Pimpinan Universitas wajib membuat kebijakan dan pedoman penelusuran alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat 4.4. Pimpinan Universitas wajib membuat kebijakan dan pedoman tentang kode etik dan moral mahasiswa 4.5. Pimpinan menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan renop, yang dijadikan rujukan target untuk unit-unit dibawahnya 4.6. Apabila diperlukan, pimpinan fakultas/program studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam pedoman rekrutment calon mahasiswa terkait dengan ciri khas fakultas/program studinya 4.7. Lembaga/Biro Alumni dan Career Center menyusun pedoman penelusuran alumni

BAGIAN	ISI																										
	4.8. Biro akademik dan kemahasiswaan bersama fakultas dan program studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru 4.9. Unit pembinaan kemahasiswaan universitas, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan 4.10. Lembaga/Career Center dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni.																										
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Warek 3 bersama biro kemahasiswaan menyusun pedoman kemahasiswaan 5.2. Warek 3 bersama biro kemahasiswaan menyusun pedoman kode etik mahasiswa 5.3. Warek 3 bersama biro kemahasiswaan melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademik dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni 5.4. Biro kemahasiswaan bersama BPM, UKMF dan GKM melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kemahasiswaan 5.5. BPM bersama auditor mutu melakukan audit internal terhadap standar kemahasiswaan 5.6. Biro Alumni dan Career Center melakukan survei kepuasan alumni dan pengguna lulusan																										
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan dan seleksi untuk penerimaan mahasiswa baru</td><td>Ada Dokumen Kebijakan dan Pedoman/Panduan</td></tr> <tr> <td>Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima</td><td>Diploma = 3x Sarjana = 5x Magister = 1,5</td></tr> <tr> <td>Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi</td><td>95%</td></tr> <tr> <td>Jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh jumlah mahasiswa</td><td>>0,5%</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : 6.1. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; 6.2. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa 6.3. Penyaluran karir dan bimbingan kewirausahaan</td><td>Seluruh bentuk layanan tersedia baik dari program, sarana dan prasarana pendukung</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, yang mengatur tentang Etika dan Moralitas</td><td>Ada dokumen pedoman</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Tambahan</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara online dan tersentral</td><td>Berfungsi baik</td></tr> <tr> <td>Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, Minat dan bakat, meskipun ekonomi terbatas</td><td>5% diberi potongan pembiayaan perkuliahan</td></tr> <tr> <td>Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah</td><td>5% diberi potongan pembiayaan perkuliahan</td></tr> <tr> <td>Jumlah mahasiswa baru tranfer terhadap mahasiswa baru reguler</td><td><25%</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan pelayanan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk kegiatan; Pekan Ta'aruf, Kuliah</td><td>100% terlaksana</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan dan seleksi untuk penerimaan mahasiswa baru	Ada Dokumen Kebijakan dan Pedoman/Panduan	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	Diploma = 3x Sarjana = 5x Magister = 1,5	Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	95%	Jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh jumlah mahasiswa	>0,5%	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : 6.1. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; 6.2. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa 6.3. Penyaluran karir dan bimbingan kewirausahaan	Seluruh bentuk layanan tersedia baik dari program, sarana dan prasarana pendukung	Ketersediaan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, yang mengatur tentang Etika dan Moralitas	Ada dokumen pedoman	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian	Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara online dan tersentral	Berfungsi baik	Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, Minat dan bakat, meskipun ekonomi terbatas	5% diberi potongan pembiayaan perkuliahan	Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah	5% diberi potongan pembiayaan perkuliahan	Jumlah mahasiswa baru tranfer terhadap mahasiswa baru reguler	<25%	Ketersediaan pelayanan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk kegiatan; Pekan Ta'aruf, Kuliah	100% terlaksana
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian																										
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan dan seleksi untuk penerimaan mahasiswa baru	Ada Dokumen Kebijakan dan Pedoman/Panduan																										
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	Diploma = 3x Sarjana = 5x Magister = 1,5																										
Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	95%																										
Jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh jumlah mahasiswa	>0,5%																										
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : 6.1. Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; 6.2. Peningkatan kesejahteraan mahasiswa 6.3. Penyaluran karir dan bimbingan kewirausahaan	Seluruh bentuk layanan tersedia baik dari program, sarana dan prasarana pendukung																										
Ketersediaan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi, yang mengatur tentang Etika dan Moralitas	Ada dokumen pedoman																										
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian																										
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara online dan tersentral	Berfungsi baik																										
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, Minat dan bakat, meskipun ekonomi terbatas	5% diberi potongan pembiayaan perkuliahan																										
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah	5% diberi potongan pembiayaan perkuliahan																										
Jumlah mahasiswa baru tranfer terhadap mahasiswa baru reguler	<25%																										
Ketersediaan pelayanan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk kegiatan; Pekan Ta'aruf, Kuliah	100% terlaksana																										

BAGIAN	ISI	
	Umum, Baitul Arqom	
	Ketersediaan pelayanan pembinaan terhadap mahasiswa dalam bentuk kegiatan; Pembimbingan Akademik dan konseling, minat bakat, <i>soft skill</i> , Beasiswa dan kesehatan	100% terlaksana
	Jumlah Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa di tingkat propinsi/wilayah, nasional dan Internasional terhadap jumlah mahasiswa	- Wilayah/propinsi = 10% - Nasional = 5% - Internasional = 0,5%
	Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan penelitian dan PkM dosen	>20%
	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	>75%
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Ketua Program Studi 7.7 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi. 7.8 Biro Kemahasiswaan 7.9 BEM/HIMA<IMM, UKM Mahasiswa, lainnya	
8. Dokumen Terkait	8.1. Statuta Universitas 8.2. Rencana Induk Pengembangan 8.3. Rencana Strategis 8.4. Rencana Operasional 8.5. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 8.6. Kode Etik Mahasiswa 8.7. Pedoman Pembimbingan Akademik 8.8. Peduan Penyusunan Pegrma Kerja Lembaga Kemahasiswaan 8.9. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru 8.10. SOP Pemberian Beasiswa 8.11. SOP Lainnya	
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI	

29. STANDAR KERJASAMA

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1. Kerjasama atau kemitraan adalah suatu strategi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. 2.2. MoU (Memorandum Of Understanding) adalah bentuk tertulis dari para pihak untuk sepaham melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Disini batasannya adalah baru sampai pada tahap saling memahami saja, dan belum terikat dalam ikatan saling berjanji. Sehingga bila kesepahaman tersebut dibatalkan secara sepihak maka sanksi yang diperoleh hanya sebatas sanksi moral saja, tidak menyangkut hal yang bersifat materil maupun pidana. Oleh karena itu dalam teknis penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) hanya sebatas mengandung hal-hal yang bersifat general saja, tidak ada ketentuan teknis maupun sanksi-sanksi. 2.3. Ruang lingkup kerjasama dengan kemitraan dalam maupun luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi, yang terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, teknologi, industry, hukum dan lembaga lainnya yang bergerak di bidang sosial dan humaniora 2.4. Bentuk kerjasama kemitraan yang dapat dilakukan meliputi: Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK), pengembangan kurikulum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, <i>studi exchange</i> dosen dan mahasiswa, pengadaan dan pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran dan lainnya 2.5. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideology yang bertentangan dengan idiologi Negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan afiliasi partai politik tertentu. 2.6. MoA (Memorandum of Agreement) merupakan bentuk tindakan lanjutan setelah adanya Nota Kesepahaman (MoU), adalah bentuk tertulis dari para pihak untuk sepakat (bukan hanya sepaham) untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Disini tahapannya sudah sampai dalam ikatan saling menyepakati satu sama lain. Sehingga bila kesepakatan itu dibatalkan secara sepihak (wanprestasi) maka terdapat sanksi denda maupun tuntutan pidana (penipuan). Oleh karena itu dalam teknis penyusunan perjanjian (MoA) berisi hal-hal secara rinci (objek perjanjian, harga, cara pembayaran, jangka waktu, sanksi-sanksi, domisili hukum dan lain sebagainya) 2.7. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh seluruh pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.
3. Rasionalisasi Standar	Kerjasama Universitas merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi local, regional, wilayah, nasional dan internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam upaya peningkatan mutu universitas, fakultas, unit terkait baik dengan pemerintahan dan swasta, masyarakat industry. Tujuan lain dari kerjasama yang dilakukan dalam rangka meningkatkan relevansi kegiatan catur dharma perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat dan pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (<i>Knowledge based society</i>) yang harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Universitas wajib memastikan bahwa Semua pihak yang bekerjasama dengan UMJ

BAGIAN	ISI						
	berposisi sebagai mitra (posisi sejajar), pihak yang bekerjasama dengan UMJ adalah instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta perusahaan, Pihak yang bekerjasama dengan UMJ dapat berada dalam maupun luar negeri, Setiap bentuk kerjasama dengan UMJ harus terdokumentasikan melalui Memorandum Of Understanding (Nota Kesepahaman) dan surat perjanjian kerjasama dengan format sesuai kesepakatan, Pejabat penandatanganan MoU hanya Pimpinan 4.2. Universitas wajib memastikan : bahwa mitra kerjasama tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi Negara ataupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik, bukan perusahaan rokok/miras atau lembaga ilegal 4.3. Universitas wajib memastikan : masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaan kerjasama diketahui oleh semua komponen yang terkait, evaluasi pelaksanaan kerjasama 4.4. Universitas wajib memastikan : Lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik, terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/humaniora, bermanfaat untuk pengembangan, prodi, Fakultas, Institusi an Persyarikatan Muhammadiyah. 4.5. Universitas wajib memastikan bahwa : Mitra kerjasama dalam negeri adalah Lembaga resmi yang mempunyai reputasi Internasional, terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/humaniora, bermanfaat untuk pengembangan Program Studi, Fakultas, Institusi dan Persyarikatan Muhammadiyah 4.6. Universitas wajib memastikan bahwa : Mitra Luar negeri adalah Lembaga resmi yang mempunyai reputasi Internasional, terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/humaniora, bermanfaat untuk pengembangan Program Studi, Fakultas, Institusi dan Persyarikatan Muhammadiyah 4.7. Universitas wajib memastikan bahwa kerjasama dibidang Pendidikan dan Pengajaran bermanfaat untuk : Pengembangan kurikulum, Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan, Pertukaran dosen/dosen tamu, Pertukaran mahasiswa, Pengadaan/pemanfaatan fasilitas, Pengembangan model pembelajaran, Akses institusi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis seperti rumah sakit, puskesmas, dinas sosial, industri, dan lain-lain. 4.8. Universitas wajib memastikan bahwa kerjasama dibidang Penelitian bermanfaat untuk : Sharing materi penelitian, Sharing dana penelitian, Seminar dan lokakarya bersama, Penerbitan jurnal ilmiah bersama, Penerbitan buku, Publikasi jurnal melalui website/e-jurnal 4.9. Universitas wajib memastikan bahwa kerjasama dibidang pengabdian kepada masyarakat bermanfaat untuk : Sharing kegiatan pengabdian, masyarakat, Sharing dan kegiatan Diskusi, seminar/lokakarya bersama untuk mencari solusi alternatif 4.10. Universitas memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan kemitraan di bidang catur dharma 4.11. Universitas memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validasi dan reabilitas						
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Warek IV bersama Biro menyusun pedoman kerjasama, dan SOP ; 5.2. Warek IV melakukan sosialisasi pedoman dan SOP kerja kepada seluruh sivitas dan tenaga kependidikan di tingkat universitas, fakultas dan program studi 5.3. Biro kerjasama bersama BPK menyusun instrument monitoring dan evaluasi (MONEV) dan instrument kepuasan mitra untuk mendapatkan umpan balik 5.4. BPM bersama SPI melakukan monev 5.5. Biro kerjasama menyusun MoA hasil kegiatan kerjasama 5.6. BPM bersama SPI melakukan Audit internal yang terkait dengan biro kerjasama						
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan buku pedoman kerjasama / Dokumen kebijakan dan SOP</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Ketersediaan dokumen lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk terwujudnya visi, terlaksananya misi dan</td><td>100% memiliki</td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ketersediaan buku pedoman kerjasama / Dokumen kebijakan dan SOP	100%	Ketersediaan dokumen lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk terwujudnya visi, terlaksananya misi dan	100% memiliki
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian						
Ketersediaan buku pedoman kerjasama / Dokumen kebijakan dan SOP	100%						
Ketersediaan dokumen lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk terwujudnya visi, terlaksananya misi dan	100% memiliki						

BAGIAN	ISI	
	tercapainya tujuan dan strategi universitas.	
	Ketersediaan dan kelengkapan dokumen kerjasama dalam bentuk <i>Memorandum Of Understanding</i> (Nota Kesepahaman) dan surat perjanjian kerjasama /MoU	100%
	Kejelasan batas waktu kerjasama berdasarkan kesepakatan minimal 2 tahun	100% dari jumlah institusi yang terlibat kerjasama
	Ketersediaan dokumen pengembangan jejaring kemitraan dengan berbagai instansi terkait baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di universitas	100%
	Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi dan kemanfaatan kerjasama	100%
	Monitoring dan pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrument yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan dan strategi	• 100% melaksanakan monev • 100% memiliki instrument yang telah diuji tingkat validasi dan reabilitas • Minimal 80% menunjukkan tingkat kepuasan adalah sangat puas
	Bukti yang sahih tentang kerjasama catur dharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama dengan universitas	100%
	Kerjasama bidang Al Islam dan kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan, pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada masyarakat AIK	• Bidang pendidikan 100% • Penelitian 10% • Pengabdian kepada masyarakat 10%
	Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti; pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaa/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran	• Pengembangan kurikulum 30% • Studi lanjut 50% peningkatan kemampuan tenaga kependidikan 50% • Pertukaran dosen/dosen tamu 20%/tahun • Pertukaran mahasiswa 1% /tahun • Pengadaan/pemanfaatan fasilitas; sesuai dengan kebutuhan program studi • Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran : sesuai dengan kebutuhan program studi
	Kerjasama bidang penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan, seperti; <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenis bersama-sama, publikasi ilmiah bersama	• Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian • Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian • <i>Sharing</i> dana penelitian 50% dari total dana/judul penelitian • Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi
	Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti; <i>sharing</i> dana kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama	• Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 100% dari jumlah kegiatan • <i>Sharing</i> dana pengabdian kepada masyarakat 50% /kegiatan publikasi ilmiah 30% dari jumlah publikasi

BAGIAN	ISI	
		ilmiah • Pemanfaatan produk bersama-sama 100% dari produk
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Kemitraan Universitas dengan lembaga resmi yang memiliki reputasi Internasional disesuaikan dengan bidang keilmuan program studi yang ada di unit pengelola/universitas	20% masing-masing program studi
	Asas kerjasama Universitas harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja	100% sesuai Asas
	Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideology Negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, yang bertujuan untuk meningkatkan afiliasi partai politik tertentu.	• 100% penetrasi ideology sesuai paham Muhammadiyah dan idiologi Negara • 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum • 100% lembaga mitra bukan partai atau afiliasinya •
	Tindak lanjut kerjasama pimpinan universitas	100% ada tindak lanjut
	Pengakuan kerjasama pendidikan universitas	Ada bukti kerjasama yang sah dan memiliki pengakuan <i>program Credit Tansfer System</i>
	Pengakuan kerjasama penelitian universitas	Ada bukti kerjasama yang sah dan memiliki pengakuan <i>Joint Research</i>
	Pengakuan kerjasama pengabdian kepada masyarakat	Ada bukti kerjasama yang sah dan memiliki pengakuan hasil kegiatan
	Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reabilitas	Ada bukti sah instrument yang telah diujicoba
	Kepuasan pihak mitra kerjasama universitas	>80% sangat puas
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Pimpinan Universitas 7.2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3. Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4. Lembaga Pembinaan AI Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5. Pimpinan Fakultas 7.6. Ketua Program Studi 7.7. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi. 7.8. Biro Kerjasama dan KUI	
8. Dokumen Terkait	8.1. Statuta Universitas 8.2. Rencana Induk Pengembangan 8.3. Rencana Strategis 8.4. Rencana Operasional 8.5. Pedoman Kerjasama	
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi	

BAGIAN	ISI
	9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI

30. STANDAR PERPUSTAKAAN

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1 Perpustakaan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan Sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka 2.2 Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi 2.3 Atmosfer Akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin 2.4 Cacah ulang (stock opname) adalah kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya 2.5 Literasi informasi (information literacy) adalah kemampuan mengetahui (mengenal) kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien dan tepat waktu 2.6 Pelayanan pemustaka adalah pelayanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan 2.7 Pelayanan teknis adalah segala kegiatan dan proses yang berkaitan dengan pengadaan dan pengolahan koleksi perpustakaan agar dapat didayagunakan 2.8 Pelestarian koleksi perpustakaan adalah kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi dan alih media. 2.9 Penyiangan koleksi adalah kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pemustaka dan kondisi koleksi dianggap tidak layak pakai 2.10 Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan 2.11 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan
3. Rasionalisasi Standar	Standar Perpustakaan UMJ menjadi dasar bagi Universitas/Fakultas dan Program Studi dalam perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi dalam memberikan layanan kepada sivitas akademika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam menyusun berbagai makalah ilmiah dan juga diharapkan perpustakaan menuju perpustakaan terakreditasi
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Pimpinan Universitas harus menetapkan kebijakan pengembangan perpustakaan dengan mempertimbangkan visi dan misi universitas

BAGIAN	ISI														
	4.2. Universitas harus memiliki pedoman-pedoman pelaksanaan, pengembangan dan peningkatan perpustakaan 4.3. Pimpinan menetapkan struktur organisasi dan deskripsi tugas yang jelas sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis). Secara makro struktur organisasi perpustakaan di bawah tanggung jawab Wakil Rektor 1, secara mikro sekurang-kurangnya memiliki struktur : koordinator bidang pengelolaan, bidang pelayanan/pemberdayaan, bidang teknologi informasi dan sekretariat. 4.4. Pimpinan UMJ harus menetapkan alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh UMJ setiap tahun anggaran 4.5. Pimpinan UMJ harus menetapkan sumber daya manusia perpustakaan dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti 4.6. Pimpinan menetapkan sarana dan prasarana perpustakaan minimal sesuai dengan standar SN.Dikti 4.7. Pimpinan Universitas wajib menentukan Jumlah buku teks, e-books, koleksi jurnal terakreditasi Dikti, Jurnal Internasional, prosiding, koleksi majalah populer, Skripsi, Tesis dan Disertasi sesuai dengan minimal standar SN. Dikti. 4.8. Pimpinan Universitas harus membuat kebijakan bahwa Perpustakaan UMJ terakreditasi, 4.9. Ketua Unit Perpustakaan harus menyusun, mengembangkan dan meningkatkan perpustakaan sesuai dengan Rencana Induk dan rencana strategi 4.10. Ketua Unit Perpustakaan harus melaksanakan monev perpustakaan 4.11. Ketua Unit Perpustakaan harus menganalisis ketercapaian pelayanan perpustakaan secara kontinyu kepada mahasiswa dan dosen 4.12. Ketua Unit perpustakaan harus mempunyai system informasi dan manajemen penyelenggaraan perpustakaan berbasis IT 4.13. Ketua Unit Perpustakaan harus mengembangkan kemitraan dengan lembaga terkait dengan perpustakaan														
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan pengelolaan perpustakaan 5.2. Menetapkan road map/program kerja pelaksanaan kegiatan Unit Perpustakaan. 5.3. Melakukan sosialisasi road map program kerja pelaksanaan kegiatan perpustakaan ke seluruh fakultas, program studi dan unit-unit terkait yang ada di UMJ 5.4. Memberikan pelayanan-pelayanan perpustakaan yang dapat meningkatkan perpustakaan dengan lembaga lain 5.5. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan perpustakaan 5.6. Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi tenaga pustakawa 5.7. Menyusun pedoman/panduan dan SOP yang sesuai dengan kebutuhan di unit perpustakaan.														
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan kebijakan pengembangan perpustakaan dengan mempertimbangkan visi dan misi universitas</td><td>Adanya SK Rektor</td></tr> <tr> <td>Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi</td><td> • Ada Dokumen hasil kunjungan • Ada dokumen hasil peminjaman buku </td></tr> <tr> <td>Ketersediaan Struktur unit dan tupoksinya</td><td>Ada Dokumen struktur dan SK Rektor</td></tr> <tr> <td>Alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh UMJ setiap tahun anggaran</td><td>Pada program anggaran di alokasikan dana 5% untuk Perpustakaan</td></tr> <tr> <td>Sumber daya manusia perpustakaan dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti</td><td> • S2 = 2 (dua) orang • S1 = 11 (sebelas) orang • D3 = 2 (dua) orang </td></tr> <tr> <td>Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan minimal sesuai dengan standar SN.Dikti</td><td> • Ruang perpustakaan dengan luas = 200 M2, dengan daya tampung = 100 orang • Perabot Kantor sesuai • Ruang baca </td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ketersediaan kebijakan pengembangan perpustakaan dengan mempertimbangkan visi dan misi universitas	Adanya SK Rektor	Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi	• Ada Dokumen hasil kunjungan • Ada dokumen hasil peminjaman buku	Ketersediaan Struktur unit dan tupoksinya	Ada Dokumen struktur dan SK Rektor	Alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh UMJ setiap tahun anggaran	Pada program anggaran di alokasikan dana 5% untuk Perpustakaan	Sumber daya manusia perpustakaan dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti	• S2 = 2 (dua) orang • S1 = 11 (sebelas) orang • D3 = 2 (dua) orang	Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan minimal sesuai dengan standar SN.Dikti	• Ruang perpustakaan dengan luas = 200 M2, dengan daya tampung = 100 orang • Perabot Kantor sesuai • Ruang baca
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian														
Ketersediaan kebijakan pengembangan perpustakaan dengan mempertimbangkan visi dan misi universitas	Adanya SK Rektor														
Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi	• Ada Dokumen hasil kunjungan • Ada dokumen hasil peminjaman buku														
Ketersediaan Struktur unit dan tupoksinya	Ada Dokumen struktur dan SK Rektor														
Alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh UMJ setiap tahun anggaran	Pada program anggaran di alokasikan dana 5% untuk Perpustakaan														
Sumber daya manusia perpustakaan dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti	• S2 = 2 (dua) orang • S1 = 11 (sebelas) orang • D3 = 2 (dua) orang														
Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan minimal sesuai dengan standar SN.Dikti	• Ruang perpustakaan dengan luas = 200 M2, dengan daya tampung = 100 orang • Perabot Kantor sesuai • Ruang baca														

BAGIAN	ISI	
		- Ruang penyimpanan buku - Ruang koleksi buku
	Ketersediaan Jumlah buku teks, e-books, koleksi jurnal terakreditasi Dikti, Jurnal Internasional, prosiding, koleksi majalah populer, Skripsi, Tesis dan Disertasi sesuai dengan minimal standar SN. Dikti.	Ada buku teks, e-books, koleksi jurnal, jurnal internasional, skripsi, tesis, disertasi sesuai standar
	Ketersediaan kebijakan bahwa Perpustakaan UMJ untuk di akreditasi	Ada dokumen SK Rektor
	Ketersediaan monev perpustakaan dan menganalisis ketercapaian pelayanan perpustakaan secara kontinyu kepada mahasiswa dan dosen	Ada instrument Monev dan Laporan Monev hasil kegiatan
	Ketersediaan system informasi dan manajemen penyelenggaraan perpustakaan berbasis IT	Tersedia
	Ketersediaan dokumen kemitraan dengan lembaga terkait dengan perpustakaan	Dokumen tersedia
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Persentasi kepuasan pengunjung perpustakaan terhadap layanan	≥75%
	Presentasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh sivitas akademika	
	Ketercapaian laporan kegiatan	
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1. Pimpinan Universitas 7.2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3. Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4. Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5. Pimpinan Fakultas 7.6. Ketua Program Studi 7.7. Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi 7.8. UPT Perpustakaan	
8. Dokumen Terkait	8.1. Statuta Universitas 8.2. Rencana Induk Pengembangan 8.3. Rencana Strategis 8.4. Rencana Operasional 8.5. Pedoman Perpustakaan 8.6. SOP terkait	
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI	

31. STANDAR LABORATORIUM

BAGIAN	ISI
1. Visi dan Misi Universitas	Visi “Menjadikan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang Terkemuka, Modern, Islami Pada tahun 2025” Misi 1.1. Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.2. Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyah; 1.3. Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma; 1.4. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa, berahlaq mulia dan berwawasan global
2. Definisi Istilah	2.1 Laboratorium adalah suatu tempat dimana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Tempat ini dapat merupakan ruangan tertutup, kamar, ruangan terbuka/misalnya kebun, dll; 2.2 Laboratorium Pendidikan adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan peralatan, bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu; 2.3 Pengguna laboratorium adalah seluruh pihak yang memakai jasa laboratorium baik pihak internal maupun eksternal peneliti atau orang lain yang membutuhkan; 2.4 Kepala Laboratorium adalah seorang tenaga edukatif atau fungsional yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam satuan organisasi laboratorium serta membawahi anggota laboratorium, pembimbing praktikum, laboran, dan asisten praktikum serta bertanggungjawab terhadap semua kegiatan di laboratorium; 2.5 Pembimbing praktikum adalah staf edukatif yang bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan praktikum bagi mahasiswa selaku praktikum untuk matakuliah yang diampunya; 2.6 Laboran adalah staf laboratorium yang membantu pelaksanaan teknis operasional dalam laboratorium, mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum, dan penelitian di laboratorium serta melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan kebutuhan laboratorium; 2.7 Keamanan dan keselamatan adalah upaya-upaya yang ditujukan guna melindungi para pengguna laboratorium (pembimbing, mahasiswa, laboran) atau keselamatan orang lain, baik itu melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan dan alat yang digunakan erta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menciptakan proses pembelajaran yang lancer. 2.8 Tata Tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi serta bersifat mengikat seseorang atau kelompok untuk menciptakan keamanan, ketentraman di dalam laboratorium.
3. Rasionalisasi Standar	Standar Laboratorium UMJ menjadi dasar bagi Universitas/Fakultas dan Program Studi dalam perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi dalam memberikan layanan kepada sivitas akademika untuk meningkatkan keterampilan dalam melakukan berbagai tindakan dan juga diharapkan laboratorium menuju laboratorium terpadu yang terakreditasi
4. Pernyataan Isi Standar	4.1. Pimpinan Universitas harus menetapkan kebijakan pengembangan laboratorium dengan mempertimbangkan visi dan misi universitas 4.2. Universitas harus memiliki pedoman-pedoman pelaksanaan, pengembangan dan peningkatan laboratorium 4.3. Pimpinan menetapkan stuktur organisasi dan deskripsi tugas yang jelas sebagai laboratorium terpadu. Secara makro struktur organisasi laboratorium di bawah tanggung jawab Wakil Rektor 1, secara mikro sekurang-kurangnya memiliki struktur : koordinator bidang pengelolaan, bidang pelayanan/pemberdayaan, bidang teknologi informasi dan sekretariat. 4.4. Pimpinan UMJ harus menetapkan alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh UMJ setiap tahun anggaran

BAGIAN	ISI														
	4.5. Pimpinan UMJ harus menetapkan sumber daya manusia laboratorium dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti 4.6. Pimpinan menetapkan sarana dan prasarana laboratorium minimal sesuai dengan standar SN.Dikti 4.7. Pimpinan Universitas wajib menentukan Jumlah peralatan laboratorium dengan rasio yang sesuai dengan SN Dikti dan terakreditasi oleh badan Akreditasi Nasional Laboratorium; 4.8. Pimpinan Universitas harus membuat kebijakan bahwa Laboratorium UMJ terakreditasi, 4.9. Kepala laboratorium harus menyusun, mengembangkan dan meningkatkan laboratorium sesuai dengan Rencana Induk dan rencana strategi 4.10. Kepala laboratorium harus melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala 4.11. Kepala laboratorium harus menganalisis ketercapaian pelayanan laboratorium secara kontinyu kepada mahasiswa dan dosen 4.12. Kepala laboratorium harus mempunyai system informasi dan manajemen penyelenggaraan laboratorium berbasis IT 4.13. Kepala laboratorium harus mengembangkan kemitraan dengan lembaga terkait dengan Laboratorium dasar dan terapan.														
5. Strategi Pelaksanaan Standar	5.1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan Laboratorium 5.2. Menetapkan road map/program kerja pelaksanaan kegiatan laboratorium terpadu 5.3. Melakukan sosialisasi road map program kerja pelaksanaan kegiatan laboratorium ke seluruh fakultas, program studi dan unit-unit terkait yang ada di UMJ 5.4. Memberikan pelayanan-pelayanan laboratorium yang dapat meningkatkan 5.5. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan laboratorium 5.6. Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi tenaga laboran 5.7. Menyusun pedoman/panduan dan BOP yang sesuai dengan kebutuhan di laboratorium.														
6. Indikator Ketercapaian Standar	Indikator Ketercapaian standar ini dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Target Capaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ketersediaan kebijakan pengembangan laboratorium dengan mempertimbangkan visi dan misi universitas</td><td>Adanya SK Rektor</td></tr> <tr> <td>Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi</td><td> • Ada Dokumen hasil kunjungan • Ada dokumen hasil peminjaman alat </td></tr> <tr> <td>Ketersediaan Struktur unit dan tupoksinya</td><td>Ada Dokumen struktur dan SK Rektor</td></tr> <tr> <td>Alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh UMJ setiap tahun anggaran</td><td>Pada program anggaran di alokasikan dana 5% untuk laboratorium</td></tr> <tr> <td>Sumber daya manusia laboratorium dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti</td><td> • S2 = 2 (dua) orang • S1 =20 (sebelas) orang • D3 = 2 (dua) orang </td></tr> <tr> <td>Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium minimal sesuai dengan standar SN.Dikti</td><td> • Ruang laboratorium dengan luas= 100 M2, dengan daya tampung = 40 orang • Tata ruang laboratorium harus memiliki pintu masuk, pintu keluar, pintu darurat, ruang persiapan, ruang alat, ruang bahan, gudang, ruang bekerja, ruang seminar / diskusi, loker, serta ruangan AC • Ruang penyimpanan peralatan • Ruang Display peralatan laboratorium yang terstandar </td></tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	Ketersediaan kebijakan pengembangan laboratorium dengan mempertimbangkan visi dan misi universitas	Adanya SK Rektor	Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi	• Ada Dokumen hasil kunjungan • Ada dokumen hasil peminjaman alat	Ketersediaan Struktur unit dan tupoksinya	Ada Dokumen struktur dan SK Rektor	Alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh UMJ setiap tahun anggaran	Pada program anggaran di alokasikan dana 5% untuk laboratorium	Sumber daya manusia laboratorium dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti	• S2 = 2 (dua) orang • S1 =20 (sebelas) orang • D3 = 2 (dua) orang	Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium minimal sesuai dengan standar SN.Dikti	• Ruang laboratorium dengan luas= 100 M2, dengan daya tampung = 40 orang • Tata ruang laboratorium harus memiliki pintu masuk, pintu keluar, pintu darurat, ruang persiapan, ruang alat, ruang bahan, gudang, ruang bekerja, ruang seminar / diskusi, loker, serta ruangan AC • Ruang penyimpanan peralatan • Ruang Display peralatan laboratorium yang terstandar
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian														
Ketersediaan kebijakan pengembangan laboratorium dengan mempertimbangkan visi dan misi universitas	Adanya SK Rektor														
Sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi	• Ada Dokumen hasil kunjungan • Ada dokumen hasil peminjaman alat														
Ketersediaan Struktur unit dan tupoksinya	Ada Dokumen struktur dan SK Rektor														
Alokasi anggaran sekurang-kurangnya 5% dari anggaran yang diperoleh UMJ setiap tahun anggaran	Pada program anggaran di alokasikan dana 5% untuk laboratorium														
Sumber daya manusia laboratorium dari jumlah dan kualifikasinya sesuai standar minimal SN.Dikti	• S2 = 2 (dua) orang • S1 =20 (sebelas) orang • D3 = 2 (dua) orang														
Ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium minimal sesuai dengan standar SN.Dikti	• Ruang laboratorium dengan luas= 100 M2, dengan daya tampung = 40 orang • Tata ruang laboratorium harus memiliki pintu masuk, pintu keluar, pintu darurat, ruang persiapan, ruang alat, ruang bahan, gudang, ruang bekerja, ruang seminar / diskusi, loker, serta ruangan AC • Ruang penyimpanan peralatan • Ruang Display peralatan laboratorium yang terstandar														

BAGIAN	ISI	
	Ketersediaan Jumlah peralatan sesuai minimal dengan standard SN. Dikti untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif	Ada peralatan yang dimiliki dengan rasio satu set peralatan per orang disbanding dengan 5 orang mahasiswa (1 : 5)
	Ketersediaan kebijakan bahwa laboratorium UMJ untuk di akreditasi	Ada dokumen SK Rektor
	Ketersediaan monev laboratorium dan menganalisis ketercapaian pelayanan laboratorium secara kontinyu kepada mahasiswa dan dosen	Ada instrument Monev dan Laporan Monev hasil kegiatan
	Ketersediaan system informasi dan manajemen penyelenggaraan laboratorium berbasis IT	Tersedia
	Ketersediaan dokumen kemitraan dengan lembaga terkait dengan laboratorium dasar dan terpadu	Dokumen tersedia
	Indikator Kinerja Tambahan	Targat Capaian
	Persentasi kepuasan pengunjung laboratorium terhadap layanan	≥75%
	Presentasi teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh sivitas akademika	≥75%
	Ketercapaian laporan kegiatan	≥75%
7. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar	7.1 Pimpinan Universitas 7.2 Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) 7.3 Badan Penjaminan Mutu UMJ (BPM) 7.4 Lembaga Pembinaan Al Islam Kemuhammadiyah UMJ 7.5 Pimpinan Fakultas 7.6 Ketua Program Studi 7.7 Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi 7.8 Unit Laboratorium	
8. Dokumen Terkait	8.1. Statuta Universitas 8.2. Rencana Induk Pengembangan 8.3. Rencana Strategis 8.4. Rencana Operasional 8.5. Pedoman Perpustakaan 8.6. BOP terkait	
9. Referensi	9.1. Undang Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 9.2. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan. 9.3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 9.4. Permendikbud 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi 9.5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 9.6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS. 9.7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 9.8. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah 9.9. Statuta 9.10. Renstra 9.11. Kebijakan SPMI	